



PUTUSAN
NOMOR : 14/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

(APINDO) KOTA BATAM,beralamat di Komplek Citra Indah Blok A3 1-2,Batam Center,Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh **O.K.Simatupang**, Warganegara Indonesia, Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Pulau Tambelan No.386, Batu Aji, Kota Batam, selaku Ketua Dewan Pengurus Kota Batam masa bakti 2014-2019, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 005/DPP-APINDO KEPRI/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam masa bakti 2014-2019, dalam hal ini memberi kuasa Kepada:-----

1. **DR.H.M.Soerya Respationo.,S.H.,M.H.**;-----
2. **H.Masrur Amin.,S.H.,M.H.**;-----
3. **Sulhan.,S.H.**;-----
4. **Bambang Yulianto.,S.H.**;-----



5. Muhammad Ibnu.,S.H.;-----

6. Sevnil Azmedi.,S.H.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor
Firma Hukum Respaty dan Rekan, yang beralamat di Graha Kadin
Blok H,Batam Center,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK-
TUN/FH.RR/VI/2016 tertanggal 16 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai IV
Pulau Dompok, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dalam hal ini
memberi kuasa kepada;-----

1. Bali Dalo.,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Komplek Trikarsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No.9
Batam Centre,Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,Advokat/
Penasehat Hukum;-----

2. DR. MuhammadAsrun.,S.H.,M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Menteng Square No.Ar-3 Jalan
Matraman 30E Jakarta Pusat, Advokat/Penasehat Hukum;-----

3. T. Helmi Hatta., S.H., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan H.Samali No.318, Kalibata-Jakarta
Selatan,Advokat/Penasehat Hukum;-----



4. **Nopriansyah.,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Vila Bukit C-90 Batam Centre, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,Advokat/Penasehat Hukum;-----

5. **Upik.,S.H.,M.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1 Lantai II Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepala Bagian bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepri;-----

6. **Agus Hilman. M., S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1 Lantai II Pulau Dompok Tanjungpinang, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepri;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA

SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh **Subri Wijonarko**, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris DPCK SPSI Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor:005/DPD/KDPSI-Kepri/II/2016 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam Periode 2016-2020, beralamat di Jalan Pelita V No.12 Kel.Kampung Pelita,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;-----

3. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh **Makrub Pane, S.H.**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua DPC FSB

Halaman | 3
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



NIKEUBA-KSBSIBatam berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri No.Kep.PC.019/DPP-FSB NIKEUBA/VI/2016,beralamat di Griya Surya Kharisma Blk I No.3,Kibing,Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-2;-----

- 4. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA**, dalam hal ini diwakili oleh **Aksa, S.H.**, Warga Negara Indonesia, selaku Wakil Ketua II DPC FSP LEM-SPSI Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.025/PD/F-SP LEM-SPSI/KR/VIII/14 tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sekupang Tanjung Uncang dan Sekitarnya Periode 2014-2018, beralamat di Perum Griya Permai Blok E/12 Kelurahan Sungai Binti,Kecamatan Sagulung,Batam, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-3;-----

- 5. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM**, dalam hal ini diwakili oleh **Yoni Mulyo Widodo**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kota Batam Periode 2012-2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep: 004/B/DPW-FSPMI/KEPRI/VIII/2012 tentang Penetapan Susunan Kepersonaliaan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam,beralamat Perum Permata Hijau Blok A No



12A,Batu Aji,Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-4;-----

6. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh **Masmur Siahaan**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua DPC F-LOMENIK SBSI Batam Periode 2013-2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Pusat Federasi Logam Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No.01309/DPP-F Lomenik SBSI/KEP/II/2013 tentang Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang F Lomenik SBSI Batam,beralamat di Mangsang Permai I Blk A No.82 Kelurahan Mangsang,Kecamatan Sungai Beduk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-5;**-----

7. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh **Surya Dharma Sitompul**, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Periode 04 Februari 2016-05 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau No.065/DPP FSB Kamirpaho/int/II/2016 tentang Susunan Dewan Pengurus cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran,Hotel dan TembakauKota Batam,beralamat di Cendana THP V Blok E-10 No.3,Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-6;**-----

Halaman | 5
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



8. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA

LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH

INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA, dalam hal ini diwakili oleh

Tengku Afkanasri, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua DPC FSP

LEM-SPSI Batu Ampar-Batam berdasarkan Surat Keputusan

No.002/DPD/F-SPLEM-SPSI/KR/I/2015 tentang Pengesahan Susunan

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Logam,Elektronik,dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu

Ampar dan sekitarnya periode 2015-2020 beralamat di Perumahan GMP

Blok-K No.14 Tanjung Singkuang Batuampar,Batam, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-7**;-----

9. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK

DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA

BATAM, dalam hal ini diwakili oleh **Martin Lukito Sibarani**, Warga

Negara Indonesia selaku Sekretaris II PUK SP LEM SPSI PT Batamec

Shipyards berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 022/I/PC/FSP LEM-

SPSI/STU/VI/13 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Unit Kerja

Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PUK SP LEM-SPSI PT.BATAMEC Shipyards) Kota Batam

masa Bhakti Th.2012-2016, beralamat di Perumahan Mantang Blok A

No.34 Sagulung Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-8;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara**

Tanjungpinang Nomor: 14/PEN – MH/2016/PTUN-TPI tanggal 21



Juni 2016 tentang **Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara** tersebut;-----

2. Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 21 Juni 2016** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti**;-----

3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 14/G/Pen.PP/2016/PTUN-TPI tanggal 22 Juni 2016** tentang **Pemeriksaan Persiapan perkara** ini pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2016**;-----

4. Telah membaca **Penetapan Penundaan Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016**;-----

5. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 14/G/Pen.HS/2016/PTUN-TPI tanggal 13 Juli 2016** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2016**;-----

6. Telah membaca **Putusan Sela Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juli 2016** tentang masuknya pihak ketiga atas nama: **Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPCK SPSI) Kota Batam, dkk sebagai Tergugat II Intervensi-1s/dTergugat II Intervensi-8**;-----

7. Telah membaca **Putusan Sela Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 16 Agustus 2016** tentang **sikap Majelis Hakim terhadap Kewenangan Absolut**;-----



8. Telah membaca **Sikap Majelis Hakim terhadap Permohonan Pemeriksaan Setempat** tanggal **26 Oktober 2016**;-----
9. Telah membaca surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di persidangan;-----
10. Telah mendengar keterangan saksi fakta dari Pihak Penggugat, saksi fakta dari Pihak Tergugat dan saksi fakta serta ahli dari Pihak Para Tergugat II Intervensi di Persidangan;-----
11. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
12. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **17 Juni 2016** yang **diterima dan terdaftar** pada tanggal **20 Juni 2016** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **13 Juli 2016** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:-----

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, tanggal 02 Juni 2016;-----

Bahwa adapun yang menjadi “dasar” dan “alasan-alasan hukum” Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:-----



1. Bahwa Penggugat adalah wadah organisasi bagi para Pengusaha Indonesia yang berada diwilayah Hukum Kota Batam, yang berhak untuk mewakili kepentingan hukum para anggotanya/para pengusaha Indonesia yang berada diwilayah hukum Kota Batam yang merasa dirugikan sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat/Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi objek perkara sebagaimana tersebut diatas;-----
2. Bahwa kedudukan Penggugat untuk mewakili para anggotanya/Para Pengusaha di Kota Batam adalah sah berdasarkan:-----
 - Pasal 9 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);-----
 - Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 005/DPP-APINDO KEPRI/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam masa bakti 2014-2019;---
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 014/SK-DPN/IV/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepulauan Riau masa bakti 2014-2019;-----
3. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi pengusaha yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan:-----



“Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar”;-----

4. Bahwa Penggugat sebagai wadah organisasi pengusaha di Kota Batam adalah sebagai pihak yang dituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, dimana dalam hal ini Tergugat telah menyampaikan salinannya kepada Penggugat/Ketua DPK APINDO Kota Batam;-----
5. Bahwa yang dapat menjadi subyek hukum untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka Penggugat sebagai wadah organisasi Pengusaha di Kota Batam mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dalam rangka mewakili dan membela kepentingan hukum para anggotanya yang keberatan atas terbitnya surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara ini;-----

Halaman | 10
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:-----

7. Bahwa objek sengketa perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016;-----

8. Bahwa salinan objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 06 Juni 2016 dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 17 Juni 2016, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam tenggang waktu 11 (sebelas) hari setelah menerima salinan Surat Keputusan Penggugat yang menjadi obyek perkara;-----

9. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

III. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN:-----

10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :--
Pasal 1 angka 7: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau*

Halaman | 11
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----

Pasal 87: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;-----*

11. Bahwa pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan Tergugat tersebut, baik orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-



undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menyatakan:-----

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----*

12. Bahwa dalam realitanya baik Penggugat maupun pengurus Apindo
Provinsi Kepulauan Riau dan para anggota merasa sangat dirugikan atas
terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa
perkara ini;-----

13. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan
gugatan ini karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah melanggar
ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat
(1) dan ayat (2) PP Nomor: 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Upah Minimum, yang menyatakan:-----

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015:-----

*(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang
bersangkutan;-----*

*(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan*




mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;-----

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013:-----

(1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;-----

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;-----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum sebagaimana disebutkan diatas maka prosedur terbitnya Surat Keputusan Tentang Upah Minimum Sektoral adalah sesuai dengan skema sebagai berikut:-----



15. Bahwa sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat/objek sengketa ternyata Dewan Pengupahan Kota Batam sama sekali tidak menyampaikan saran pertimbangan tentang sektor unggulan dan sama sekali tidak pernah dilakukan perundingan antara asosiasi pengusaha



dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas besaran nilai Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam serta sama sekali tidak pernah ada usulan yang disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan tentang kesepakatan besaran UMS Kota Batam sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, namun ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016;-----

16. Bahwa berdasarkan konsiderans memperhatikan pada angka 2 dan angka 3 ternyata yang menjadi landasan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 adalah:-----

➤ *Surat Walikota Batam Nomor: 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016, dan;-----*

➤ *Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tanggal 28 April 2016 tentang Pembahasan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393a/SET Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016;-----*

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum secara jelas

Halaman | 15
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



telah ditentukan bahwa wewenang untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral adalah wewenang dari Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan secara Bipartit sehingga Walikota Batam tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan usulan Upah Minimum Sektoral dan begitu pula Dewan Pengupahan Kota Batam tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan usulan Upah Minimum Sektoral karena wewenangnya hanya sebatas memberikan saran pertimbangan tentang sektor unggulan;-----

18. Bahwa didalam Surat Walikota Batam Nomor: 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tersebut diatas dalam angka 3 secara tegas dinyatakan:-----

"Bahwa usulan Upah Minimum Sektoral (UMS) secara Bipartit sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 seperti yang diminta dalam Surat Gubernur Kepri tersebut belum dapat dilaksanakan untuk tahun 2016. Untuk itu DPK Batam telah menandatangani berita acara rapat yang ditandatangani oleh 10 anggota dari 17 anggota yang hadir dengan hasil sebagaimana terlampir";-----

19. Bahwa mengacu pada poin 3 surat tersebut diatas, maka Walikota Batam sangat menyadari bahwa usulan UMS adalah wewenang Bipartit bukan wewenang Walikota Batam, namun sangat disayangkan ternyata Walikota Batam tetap menyampaikan usulan UMS Kota Batam Tahun 2016 kepada Tergugat sebagaimana bunyi pada angka 4 Surat Walikota Batam Nomor: 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Berita Acara DPK Batam Point 3, Alternatif 1;-----

20. Bahwa demikian pula halnya Dewan Pengupahan Kota Batam ternyata telah melampaui wewenangnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam 28 April 2016 khususnya

Halaman | 16
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



pada poin 3 yang memutuskan usulan UMS dengan 3 alternatif yaitu alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif 3, padahal seharusnya Rapat Dewan Pengupahan hanya sebatas membahas tentang usulan sektor unggulan sebagaimana ketentuan *Pasal 49 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015 yang menyatakan:*-----

Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;-----

Disamping itu di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, telah diatur dan ditentukan secara jelas tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Sektoral sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:-----

(1) Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:-----

- a. Homogenitas perusahaan;*-----
- b. Jumlah perusahaan;*-----
- c. Jumlah tenaga kerja;*-----
- d. Devisa yang dihasilkan;*-----
- e. Nilai tambah yang dihasilkan;*-----
- f. Kemampuan perusahaan;*-----
- g. Asosiasi perusahaan; dan ;*-----
- h. Serikat kerja/serikat buruh terkait ;*-----



(2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sector unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;-----

21. Bahwa dengan demikian surat rekomendasi Walikota Batam dan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tersebut diatas yang menjadi landasan Tergugat menerbitkan Surat keputusan adalah tidak sah karena dibuat dan diajukan tanpa kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013;-----

22. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, disebutkan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;-----
3. Asas Kepentingan Umum;-----
4. Asas Keterbukaan;-----
5. Asas Proporsionalitas;-----
6. Asas Profesionalitas; dan;-----
7. Asas Akuntabilitas;-----

23. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 telah dijelaskan tentang pengertian dari asas-asas tersebut yaitu :-----

Yang dimaksud dengan **"Asas Kepastian Hukum"** adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Halaman | 18
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Kepentingan Umum**" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Keterbukaan**" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Proporsionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Profesionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Yang dimaksud dengan "**Asas Akuntabilitas**" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



24. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil Penggugat khususnya pada angka 13 sampai dengan angka 21 tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi: **Asas Kepastian Hukum**, dan atau **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, dan atau **Asas Profesionalitas**, dan atau **Asas Akuntabilitas**;-----

25. Bahwa oleh karena itu sangat terang dan nyata bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang menjadi obyek sengketa a quo dengan segala akibat hukumnya;-----

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBYEK SENGKETA

27. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 pada dasarnya telah bersifat final dan dapat dilaksanakan;---

Halaman | 20
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



28. Bahwa namun demikian dilain sisi sangat jelas dan nyata bahwa keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan dengan cara yang melanggar wewenang dan prosedur yang ditentukan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 sehingga apabila dilaksanakan tentunya akan sangat merugikan Penggugat;-----
29. Bahwa disamping itu pada saat ini terdapat kondisi yang sangat mendesak menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H, dimana terdapat kewajiban pihak Penggugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerjanya yang harus disesuaikan dengan besaran upah yang diberikan sehingga harus ada kepastian hukum tentang upah yang menjadi acuan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) apakah mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektor (UMS);-----
30. Bahwa berdasarkan kondisi yang mendesak sebagaimana dijelaskan diatas, maka sangat beralasan bilamana dilakukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:----
- Ayat (2): **"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";--**
- Ayat (3): **"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya";-----**



31. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 selama proses pemeriksaan sengketa ini berjalan, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan:-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

A. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:-----

1. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (TERGUGAT) Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dijadikan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan tersebut bersifat umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Pasal 2: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini:-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum";-----

2. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (TERGUGAT) tersebut di atas, tidak ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu, sehingga tidak memenuhi unsur Individual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

3. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (TERGUGAT) Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;-----

**B. SURAT KUASA PENGGUGAT DAN KUASA HUKUM PENGGUGAT
TIDAK JELAS;-----**

1. Bahwa tidak jelas apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum dari kantor "Respati dan Rekan Firma Hukum" sebagaimana dinyatakan dalam "Gugatan, halaman 1" dalam kapasitas sebagai "Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, badan hukum perdata ... yang diwakili oleh O.K. Simatupang, Ketua Dewan Pengurus Kota Batam Masa Bhakti 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 005/DPP-APINDO KEPRI/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014..." atau dalam kapasitas sebagai pribadi perseorangan Pengusaha beralamat di Jl. Pulau Tambelan No. 386, Batu Aji, Kota Batam" sebagaimana

Halaman | 24
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



dinyatakan dalam halaman 1 “Gugatan bertanggal 17 Juni Nomor 012/G/FH-RR/VI/2016 yang didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 17-6-2016 pada Kepaniteraan PTUN Tanjung Pinang dengan nomor register perkara 14/G/2016/PTUN.TPI dan telah mengalami perbaikan pada tanggal 13-7-2016.”Padahal, pada angka 1, halaman 2 “Gugatan” disebutkan “Bahwa Penggugat adalah wadah organisasi bagi para Pengusaha Indonesia yang berada diwilayah Hukum Kota Batam, yang berhak untuk mewakili kepengingan hukum para anggotanya/para pengusaha Indonesia yang berada diwilayah hukum Kota Batam”. Oleh karena itu, tidak jelas apakah yang menjadi penggugat adalah “O.K. Simatupang” atau “DPK Apindo Kota Batam”;-----

2. Bahwa ketidakjelasan pihak yang memberi Surat Kuasa dalam perkara *a quo* mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah atau batal demi hukum. Tidak SAH-nya Surat Kuasa *a quo* mengakibatkan pemeriksaan gugatan tidak dapat dilanjutkan dan harus ditetapkan dalam Putusan Sela. Pemberi kuasa harus lah perseorangan atau badan hukum dengan status hukum yang jelas. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa Penerima Kuasa / Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan Penggugat saat ini atas nama **H. MASRUR AMIN, S.H. M.H.** dan **SULHAN, S.H.** adalah sebelumnya pernah menjadi Kuasa Hukum Tergugat pada masa Gubernur Drs. H. Muhammad Sani dan Wakil

Halaman | 25
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Gubernur Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dalam Perkara No. 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013, Banding No. 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN tanggal 22 Agustus 2013 dan Kasasi No. 64 K/TUN/2014 yang digugat oleh Perhimpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat;-----

4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara tersebut di atas adalah **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 752 Tahun 2012 tertanggal 06 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013**". Amar putusan perkaranya adalah:--

a. Perkara No. 02/G/2013/PTUN-TPI dengan amarnya:-----

- Dalam Eksepsi :-----
 1. Menolak Eksepsi Tergugat;-----
- Dalam Pokok Perkara:-----
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

b. Banding No. 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN dengan amarnya:-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 02/G/2013/PTUM-TPI tanggal 26 Maret 2013 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Halaman | 26
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi ke-1 Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

c. Kasasi No. 64 K/TUN/2014 dengan amarnya:-----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) KOTA BATAM tersebut;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

5. Bahwa putusan perkara tersebut di atas adalah putusan yang sudah berkuatan hukum tetap dan sudah menjadi Yurisprudensi terhadap perkara serupa, maka dengan sengaja dan sadar Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan mantan Kuasa Hukum Tergugat ingin mencoba-coba bermain hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mendiskualifikasikan kuasa hukum Penggugat tersebut di

Halaman | 27
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



atas, untuk tidak beracara lagi di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa putusan perkara tersebut di atas adalah putusan yang sudah berkuat hukum tetap dan sudah menjadi Yurisprudensi, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

C. GUGATAN KURANG PIHAK;-----

Bahwa Penggugat seharusnya menyertakan Walikota Batam sebagai pihak dalam gugatan tata usaha negara *a quo*, karena obyek gugatan *a quo* lahir satu dan lain hal disebabkan ada rekomendasi Walikota Batam [vide Bukti T-5, T-12, T-13]. Sebagai kepala daerah di Kota Batam, pihak Walikota Batam lah yang secara teknis memahami persoalan buruh dan pengupahannya di Kota Batam. Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang alasan tidak memasukkan Walikota Batam dan Dewan Pengupahan Kota Batam sebagai pihak dalam gugatan tata usaha negara *a quo*, tetapi Penggugat mengakui peran penting Walikota Batam bagi penetapan obyek sengketa sebagaimana setidaknya disebutkan pada “angka 18 halaman 7 Gugatan,” dan “angka 21 halaman 8-9 Gugatan”. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Halaman | 28
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

(LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;-----

1. Bahwa *Legal Standing* pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seseorang

Penggugat memiliki kepentingan nyata dan pribadi dalam sengketa dan benar-benar menderita kerugian. *Timothy J. Miller* dalam tulisannya yang berjudul "*Friends of the Earth V Laid Law: A New Incentivity stay on the Ball*"¹, mengemukakan telah mengidentifikasi 3 (tiga) unsur kunci bagi *standing*, yaitu:-----

- 1). Penggugat harus menderita. Kerugian dalam kenyataan "berupa :--
(a) tertumpu dan tertuju (pada pihak Penggugat) dan (b) nyata atau bakal terjadi tidak hanya teoritis atau hipotesis";-----
- 2). Kerugian dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh
TERGUGAT;-----
- 3). Dapat terlihat bahwa kerugian dapat diperbaiki oleh putusan yang menguntungkan;-----

Selanjutnya SF Marbun dalam bukunya berjudul "*Peradilan Tata Usaha Negara*"² mengemukakan bahwa kepentingan harus bersifat langsung terkena. Artinya tidak terselubung di balik kepentingan orang lain (*Rechtstreeks belang*). Faktor yang sangat menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan terletak pada kemampuan mengemukakan fakta bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadapnya secara langsung. **Apabila suatu keputusan tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena**";-----

¹ *Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc.* 528 U.S. 167 (2000), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/528/167/case.html>, di-klik 31-07-2016

² S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003, hlm. 53



2. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menentukan bahwa “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;-----

Terdapat dua elemen yang harus dipenuhi dalam hal mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha Negara yaitu:-----

- 1) adanya kepentingan yang secara langsung terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan;-----
- 2) yang memiliki kepentingan tersebut dirugikan;-----

3. Bahwa jika dicermati dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan apalagi membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah perseorangan atau badan hukum perdata yang kepentingannya secara langsung terkena oleh akibat hukum dari Obyek Gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang terkena kerugian langsung dan nyata oleh akibat hukum keputusan TERGUGAT. Hal ini karena faktual memang kepentingan PENGGUGAT tidak pernah dan tidak akan mengalami kerugian secara langsung dan nyata akibat diterbitkannya Obyek Gugatan, yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektorial Kota Batam Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 **[Bukti T-1]**;-----

Halaman | 30
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



4. Bahwa Penggugat juga bukan merupakan Badan Hukum Perdata, namun hanya sebagai sebuah organisasi dari Badan Hukum Perdata dan tidak mempunyai karyawan yang perlu dibayarkan THR-nya, maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian apapun terhadap gugatan perkara a quo;-----

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, PENGGUGAT tidak mempunyai "persona standi in judicio/Legai Standing" untuk mengajukan Gugatan atas diterbitkannya Objek Gugatan, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke lierklaard*);-----

E. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*);-----

Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari substansi gugatan PENGGUGAT, maka dalam Jawaban ini perlu TERGUGAT tegaskan substansi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat TERGUGAT sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 menyebutkan:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.";-----

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9 / 2004 menyebutkan:-----



'Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:-----

- Kepastian hukum;-----*
- Tertib penyelenggaraan Negara;-----*
- Keterbukaan;-----*
- Proporsionalitas;-----*
- Profesionalitas;-----*
- Akuntabilitas;-----*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”;-----

- 2). Bahwa berdasarkan Posita Gugatan PENGGUGAT (vide halaman 5 angka 13 Gugatan) menyatakan: “... terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.”;-----

Bahwa PENGGUGAT tidak membaca secara cermat dan memahami secara utuh ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015, yang menyatakan:-----

“Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.”;----

Bahwa kata **“dapat”** pada kalimat ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 harus dimaknai sebagai bukan perintah atau keharusan tetapi sebagai bagian dari tindakan mendengar saran dari pihak asosiasi

Halaman | 32
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, atau dengan kata lain kata “dapat” tersebut tidak bersifat imperative, melainkan fakultatif;-----

Bahwa PENGGUGAT tidak memperhatikan fakta-fakta proses-proses interaksi antara pemerintah-pengusaha-buruh sebelum ditetapkannya obyek sengketa, sehingga menggunakan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;-----

Pasal 49 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015, yang menyatakan:-----

“Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.”;-----

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, menyatakan:-----

“ Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.”;-----

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, menyatakan:-----

“Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.”;-----

Bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat dan sangat tidak berdasar dengan menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2015 [obyek sengketa, vide Bukti T-1] ditetapkan secara



melawan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, karena berdasarkan fakta-fakta yang akan disampaikan dalam sidang bahwa ditetapkannya obyek sengketa telah melalui sebuah rangkaian proses panjang dalam rakaian kegiatan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat diperlihatkan melalui dokumen-dokumen bukti berikut ini:-----

- 1). Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 02/DTKT-ND/1/2016, tertanggal 12 Januari 2016, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Perihal: Penejelasan Kronologis Upah Minimum Berdasarkan Kelompok Usaha Kota Batam dan Rapat Penjelasan tentang Upah Minimum Sektoral Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**[Bukti T-2]**;-----
- 2). Surat Undangan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 005/005/SET tertanggal 16 Januari 2016 untuk menghadiri Rapat Pembahasan Upah Minimum Sektoral di Provinsi Kepulauan Riau, dengan disertakan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 18 Januari 2016 yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, pihak serikat buruh/serikat pekerja (SPSI, SPMI, SBSI) dan pihak pengusaha (Apindo, KADIN) **[Bukti T-3]**;-----
- 3). Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 077/081/SET, tertanggal 25 Januari 2016, ditujukan kepada Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau, Perihal: Tindak Lanjut Penetapan Upah Minimum **[Bukti T-4]**;-----
- 4). Surat Walikota Batam Nomor 22/TK/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Perihal:



Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016, dengan dilampiri “Berita Acara Kesepakatan tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 oleh Dewan Pengupahan Kota Batam, tertanggal 5 Februari 2016” dan “Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2016 oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, tertanggal 27 Oktober 2015” **[Bukti T-5];**-----

5). Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 051/0264/SET, tertanggal 16 Maret 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal: Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-6];**-----

6). Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 05/DTKT-ND/2016, tertanggal 19 Januari 2016, ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Upah Minimum Sektor (UMS) **[Bukti T-7];**-----

7). Press Release, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 3 Juni 2016, tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-8];**-----

8). Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 120/0108/SET, tertanggal 3 Februari 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal: Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-9];**-----

9). Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 14/DTKT-ND/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, ditujukan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Perihal:



Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun

2016 **[Bukti T-10]**;-----

10). Surat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393/SET, tertanggal 30 Maret 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal: Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-11]**, yang merupakan penegasan ulang Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 051/0264/SET kepada Walikota Batam, tertanggal 16 Maret 2016;-----

11). Berita Acara Rapat DPK Kota Batam, tertanggal 28 April 2016, terkait Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-12]**;-----

12). Lembar Disposisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 25/05/2016, dengan lampiran Surat Walikota Batam Nomor 77/TK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Perihal: Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 **[Bukti T-13]**;---

II. DALAM PERLAWANAN PENUNDAAN;-----

1. Berdasarkan SEMA No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara seluruh Indonesia pada angka III tentang Pemeriksaan Persiapan angka 2 (dua) huruf c yang menyatakan:-----

"Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa

Halaman | 36
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu“;-----

Artinya pemeriksaan persiapan perkara a quo harus melibatkan buruh sebagai bagian yang tersangkut dalam gugatan perkara a quo;-----

2. Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara seluruh Indonesia pada angka VI tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat. Pemeriksaan Persiapan angka 2 (dua) huruf b yang menyatakan:-----

Angka 2: “Penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) sub dab a dan b dapat dikabulkan dalam 3 (tiga) tahapan proessual yaitu:-----

Huruf b: Setelah berkas perkara diserahkan kepada Majelis, maka Majelispun dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh Majelis lengkap“;-----

Namun dalam perkara a quo Majelis tidak pernah mendengar Pihak Tergugat, maka Penetapan Penundaan Keputusan TERGUGAT No. 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;-----

Halaman | 37
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



3. Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara seluruh Indonesia pada angka romawi VI huruf c dan d yang menyatakan:-----

• Huruf c : *Pencabutan Penetapan penundaan yang dimaksud, dapat dilakukan :-----*

- *Selama perkara masih di tangan Ketua, dilakukan oleh Ketua sendiri, kecuali putusan akhir yang harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;-----*

- *Apabila perkara sudah ditangan Majelis pencabutannya dapat dilakukan oleh Majelis yang bersangkutan ;-----*

• Huruf d : *Baik Pengabulan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maupun pencabutannya dilakukan dengan menuangkannya dalam bentuk penetapan kecuali yang dituangkan dalam putusan akhir ;-----*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menerangkan bahwa Penetapan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum dapat dicabut, maka perlu ada perlawanan dari Tergugat agar dijadikan sebagai alasan pencabutan. Jadi perlawanan terhadap penundaan bukan sesuatu yang terlarang, tetapi sesuatu yang diizinkan oleh hukum;-----

4. Bahwa Tergugat menolak Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016, yang

Halaman | 38
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



pada pokoknya “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016.”;-----

5. Bahwa Tergugat menolak Penetapan PTUN Tanjungpinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016, didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1).Bahwa Penetapan PTUN Tanjungpinang *a quo* ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016 dan pemberitahuan salinan putusan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan hari terakhir / batas akhir pembayaran THR, sehingga penetapan No. 14/G/2016/PTUN-TPI adalah penetapan yang sia-sia, karena tanggal 28 Juni 2016 adalah hari terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan:-----

“Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan”;-----

Bahwa Hari Raya Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2016, maka 7 (tujuh) hari sebelum hari raya adalah 2 (dua) hari pada bulan Juni yaitu tanggal 29 dan 30 dan 5 (lima) hari pada bulan Juli yaitu tanggal 1, 2, 3, 4 dan 5, sehingga sama dengan 7 (tujuh) hari, maka 7 (tujuh) sebelum hari raya adalah tanggal 28 Juni 2016. perhitungannya sebagai berikut:-----

2). Bahwa Penetapan PTUN Tanjungpinang *a quo* ditetapkan tanpa kehadiran Tergugat atau kuasa hukumnya dan mengklaim hanya

Halaman | 39
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



mendapatkan keterangan dari Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bukan merupakan Tergugat dan tidak diberi kuasa untuk menjelaskan posisi hukum Tergugat atas gugatan tata usaha Negara *a quo*;-----

3). Bahwa Tergugat tidak melihat adanya "keadaan yang sangat mendesak" berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan". Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 67 huruf a *"terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita PENGUGAT akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan diiindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut "*. Dan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan "Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

4). Bahwa Penetapan PTUN Tanjungpinang *a quo* hanya mempertimbang satu sisi atas Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Gugatan yang diajukan PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan PENGUGAT, karena PENGUGAT cenderung hanya menjelaskan kerugian salah satu PENGUGAT saja dan arena itu Majelis Hakim PTUN

Halaman | 40
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Tanjungpinang yang mengeluarkan Penetapan *a quo* tidak mempertimbangkan pihak ketiga, yaitu buruh/pekerja, yang juga sangat dirugikan akibat pembatalan Objek Gugatan;-----

- 5). Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT *a quo* tersebut, mohon Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan adanya adagium *point d'interet-point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, yang pada intinya untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan, tidak dibolehkan. Sebab dengan cara demikian itu bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kalau pada gugatan saja sudah jelas bahwa kepentingan tersebut tidak ada, maka gugatan itu semestinya dinyatakan tidak berdasar;-

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan Per merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara. TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali yang oleh TERGUGAT secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi anggapan penolakan terhadap dalil-dalil PENGUGAT diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini:-----

A. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

1. Tergugat menolak dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa obyek gugatan bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Halaman | 41
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Dengan merujuk pada bukti-bukti surat bertanda T-2 sampai T-13, maka Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak benar, sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga beralasan hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha Negara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----

2. Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam “angka 15, halaman:-----

6-7 Gugatan, dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1).Bahwa sebelum menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016, Tergugat telah menerima masukan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [vide Bukti T-2], serta telah mendapatkan masukan, usul, saran, dan rekomendasi dari para peserta rapat, yaitu pihak serikat buruh/serikat pekerja dan pihak pengusaha serta pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu), yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Gubernur Kepulauan Riau di Dompok pada tanggal 18 Januari 2016 [vide Bukti T-3];-----

2). Bahwa Tergugat (Gubernur Kepulauan Riau) pernah menetapkan Upah Minimum Sektor Industri Berat Kota Batam Tahun 2005 [vide Bukti T-2];-----

3).Bahwa pihak Tergugat (Pengusaha/Apindo) selalu menggugat Keputusan Gubernur terkait penetapan UMKU dari tahun 2013 sampai tahun 2015 ke PTUN, yang selalu juga ditolak gugatannya oleh PTUN [vide Bukti T-2];-----

Halaman | 42
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



B. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 31-34 halaman 12-13 yang pada intinya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tertib dan mengeluarkan surat keputusan, dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci Asas AAUPB yang mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan serta apa implikasi terkait terbitnya obyek gugatana *quo* ;-----

Bahw PENGUGAT dalam Gugatannya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPTUN yang dalam penjelasannya menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Nepotisme;-----

Dengan demikian TERGUGAT tidak perlu menanggapi dalil PENGUGAT lebih lanjut dan sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;-----

Bahwa Berdasarkan argumentasi dan dalil yang telah diuraikan TERGUGAT, dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGUGAT lebih banyak didasarkan pada asumsi salah satu PENGUGAT, tidak berdasar hukum serta menafsirkan aturan dengan keliru;-----

Halaman | 43
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Bahwa oleh karena itu dapat dinyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT masih mempermasalahkan objek sengketa *a quo*;-----

Bahwa TERGUGAT selebihnya menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis hakim dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

PETITUM ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM PERLAWANAN PENUNDAAN:-----

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan PENGGUGAT;-----
2. Menyatakan mencabut Penetapan No. 14/G/2016/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2016;-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

Halaman | 44
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



3. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016, sah menurut hukum;-----
3. Membebankan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-1** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar Tergugat II, Intervensi I mengajukan Jawaban adalah sebagai berikut :-----

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II, INTERVENSI I :-----

1. Bahwa, Tergugat II, Intervensi I adalah Induk Organisasi yang bernama Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Batam yang berkedudukan dan wilayah hukum dalam perkara aquo dalam hal ini pihak yang



berkepentingan terkait obyek perkara dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 02 Juli 2016 ;-----

2. Bahwa, kedudukan hukum Tergugat II, Intervensi- I adalah selaku Pihak yang mewakili Organisasi adalah selaku Sekretaris di Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Batam yang beralamat di Jalan Pelita V No.12 RT/RW 002/003 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Batam ;-----

3. Bahwa, Tergugat II, Intervensi I, adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo untuk mewakili anggotanya sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) hasil Kongres VIII Tahun 2012 dan Rapimnasus Tahun 2013 ;-----

4. Bahwa, Tergugat II, Intervensi I adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo untuk melakukan perlawanan hukum atas Gugatan disebutkan diatas sebagaimana diatur didalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;-----

5. Bahwa, berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Tergugat II, Intervensi I sebagai Induk Organisasi yang dapat mewakili anggotanya serta selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara aqua atas Gugatan Penggugat yang menjadi obyek perkara ini serta dikuatkan dengan **Putusan Sela Perkara No.14/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 27 Juli 2016** ;-----

II. DALAM PENETAPAN & PEMERIKSAAAN DISMISSAL :-----

A. Tergugat II Intervensi I keberatan atas Penetapan & Pemeriksaan dalam perkara aqua dikarenakan selaku pihak yang berkepentingan tidak dilibatkan secara langsung dan terkesan tidak sesuai dengan hukum acara dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara adapun dengan alasan sebagi berikut :-----

1. Bahwa **tanggal 20 Juni 2016** Dewan Pengurus Kota (DPK) APINDO Kota Batam mendaftarkan gugatan ke PTUN Tanjung pinang dengan objek gugatan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2016;-----
2. Bahwa **tanggal 21 Juni 2016** PTUN Tanjungpinang mengeluarkan **Penetapan Dismissal Diterima**. Penetapan Majelis Hakim, / Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Juru Sita;-----
3. Bahwa dalam adanya **Penetapan Dismissal Diterima** **tanggal 21 Juni 2016** pihak Tergugat sama sekali tidak pernah diberi tahu kapan dilaksanakan Dismissal proses, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah dimintai keterangan dalam proses Dismissal;-----

Halaman | 47
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



4. Bahwa **tanggal 22 Juni 2016** Majelis Hakim melakukan **tahapan pemeriksaan persiapan** yang juga tidak dihadiri oleh Tergugat mengingat **relaas panggilan baru diterima pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 16.30 WIB**, dan dihari yang sama Majelis Hakim memberitahukan perihal proses Pemeriksaan Persiapan melalui Kepala Biro Hukum Propinsi Kepulauan Riau (Ibu Mariyani Ekowati, S.H, M.M) via telpon seluler (handphone) pada tanggal 22 Juni 2016 pada saat yang bersangkutan di Jakarta;-----
5. Bahwa **tanggal 22 Juni 2016** Panitera Pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat untuk menghadap Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2016. Kuasa Hukum tergugat yang hadir pada waktu itu hanya diberi tahu bahwa telah ada penetapan Penundaan Majelis Hakim;-----
6. Bahwa tanggal 28 Juni 2016 Panitera Pengganti menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat tentang Amar Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 27 Juni 2016 ;-----
7. Bahwa **tanggal 13 Juli 2016**, Majelis Hakim melanjutkan tahapan Pemeriksaan Persiapan akan tetapi juga tidak melibatkan Tergugat walaupun pihak Tergugat sudah berada di PTUN Tanjung pinang pada pukul 09.00 (dan telah mengisi buku tamu);-----
8. Bahwa tanggal 20 Juli 2016, Majelis Hakim melanjutkan tahapan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, Majelis Hakim menerapkan tata beracara diluar kebiasaan, yang mana Legal standing diperiksa setelah terlebih dahulu dibacakannya Gugatan ;-----

Halaman | 48
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



B. Bahwa Hakim telah keliru atas Penetapan Perkara Nomor:

14/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut:-----

- *Hakim tidak memperlakukan pihak yang berperkara secara berimbang (azas imparsialitas/ Tidak memihak);-----*
- *Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah dipanggil, dan tidak pernah diminta keterangan dalam proses Dismissal. Begitu halnya dengan proses pemeriksaan persiapan;-----*
- *Pihak Tergugat tidak dipanggil secara patut (relaas diterima tergugat pada sore hari dan via telpon seluler melalui Biro Hukum) untuk hadir pada pemeriksaan persiapan tertanggal 22 Juni 2016 ;-----*
- *Yang dilakukan Hakim/ Majelis Hakim tidak sejalan dengan ketentuan dengan kode etik Hakim sebagai berikut;-----*

Pasal 4 ayat (1) huruf b

“Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti -bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).” ;-----

Pasal 4 ayat (2)

“Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun 49tipasti kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.” ;-----

Pasal 5 huruf a

“Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial).” ;-----



C. Hakim tidak Objektif dan tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan;-

- Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti secara cermat objek sengketa apakah merupakan kompetensi absolut PTUN;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan penundaan tanpa pernah memanggil dan mendengarkan pihak Tergugat;-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan cermat dalam membuat penetapan penundaan, dan terkesan untuk kepentingan Penggugat;-
- Bahwa Majelis Hakim terburu-buru dan seolah “dikejar waktu” dalam mengeluarkan Penetapan Penundaan secara cepat, hanya 4 (empat) hari kerja dari penetapan dismissal telah mengeluarkan Penetapan Penundaan. **Bahwa sebagaimana diketahui tidak ada pemeriksaan acara cepat yang dimohon oleh Penggugat dan diketahui juga tidak ada Penetapan Acara Cepat yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim;-----**
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Tergugat dan pihak Terkait (pekerja/ buruh) yang dilindungi oleh SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016;-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak objektif dalam mengabulkan permohonan penundaan dengan alasan pembayaran THR sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Penundaan No.14/G/2106/PTUN.TPI sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan adanya keadaan yang sangat mendesak mengingat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1437 H tersebut sudah ditentukan pada tanggal 6-7 Juli 2016,

Halaman | 50
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah oleh karenanya

Permohonan Penundaan patut dikabulkan.” ;-----

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Tergugat dan pihak Terkait (pekerja/ buruh) yang dilindungi oleh SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 ;-----

Semestinya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kerugian Penggugat semata tetapi juga mempertimbangkan kerugian tergugat khususnya kerugian pihak Terkait yang berkepentingan ;-----

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut diatas tidak sejalan dengan ketentuan Kode Etik Hakim sebagai berikut;-----

Pasal 4 ayat (1) huruf c

“Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (nemo judex in resud)” ;-----

Pasal 5 huruf c

“Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar” ;-----

Pasal 5 huruf d

“Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan” ;-----

1. Pelanggaran Kode Etik Hakim adalah:-----

- Majelis Hakim sengaja tidak memberitahukan Tergugat dan pihak terkait untuk memuluskan permohonan Penggugat;-----
- Majelis Hakim sengaja mengeluarkan penetapan penundaan tertanggal 27 Juni 2016 tanpa diketahui Tergugat;-----

Halaman | 51
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



- (Diakui Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Juli 2016, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan/menelpontergugat melalui Kabiro Hukum Pemprop Kepri pada tanggal 22 Juni 2016) ;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR & TIDAK JELAS ;-----

1. Majelis Hakim **TIDAK** cermat dalam memeriksa Perkara aqua dimana Penggugat secara nyata dan tegas menyatakan mengalami **KERUGIAN** jika Surat Keputusan Gubernur Prov Kepri Nomor 1832 Tahun 2016 dilaksanakan disaat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 H ;
2. Seharusnya Gugatan ditolak karena Penggugat mendailkan **KERUGIAN**, tidak melampirkan **NILAI KURUGIAN** dari masing masing anggotanya berdasarkan **NERACA KEUANGAN rugi/laba** selama 2 (dua) tahun kebelakang yang telah di Audit melalui Akuntan Publik yang tercatat dan keabsahannya oleh hukum ;-----

Atas dasar itu seharusnya penggugat melakukan gugatan di pengadilan perdata umum bukan di pengadilan tata usaha negara yang dikarenakan penggugat secara fakta hukum telah mendailkan kerugian sebagaimana disebutkan diatas sehingga gugatan penggugat tidak jelas alias kabur tentunya ditolak;-----

D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN :-----

1. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan di tentukan oleh obyek dan subyek hukumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 4 UU No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

Halaman | 52
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa, dalam pasal 1 butir 6 UU No.5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha ditentukan bahwa :-----

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, sehingga penggugat sebagai Organisasi yang menjadi wadah bagi pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo ;-----
4. Bahwa selain tidak mempunyai legal standing kedudukan subyek Penggugat kabur dan tidak jelas karena disatu sisi mengatas namakan organisasi/asosiasi yaitu Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, tidak menunjukan Surat Kuasa dari para anggotanya yang merasa keberatan atas tebitnya pekara aquo ;-----



E. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa tergugat II, Intervensi I dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Intervensi-I dalam pokok perkara oleh karenanya mohon supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II, Intervensi I keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Penggugat;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I keberatan dan menolak atas Penetapan ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor: 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor dikarenakan pihak pihak yang berkepentingan dalam perkara aquoa tidak hadir serta obyek sengketa bersifat **UMUM**;-----
4. Bahwa, Tergugat II, Intervensi I keberatan atas Penetapan Majelis Hakim yang menyatakan ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor: 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor yang dikarenakan terkesan dan dipaksakan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara yang di ketahui oleh Tergugat II Intervensi I melalui Surat DPK Apindo Batam yang dikirim ke Perusahaan pada tanggal 29 Juni 2016 atas dasar itu dari tanggal Penetapan berbarengan dengan tersebarnya surat tersebut di perusahaan-perusahaan dengan demikian terkesan dipaksakan;-----
5. Bahwa, Tergugat II, Intervensi I keberatan atas dalil-dalil Penggugat atas perkara aquo dimana Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor adalah



BUKAN merupakan Obyek Sengketa Tata Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **INDIVIDUAL** ;-----

6. Bahwa Tergugat II, Intervensi I menolak dan keberatan terhadap dalil dalil Penggugat Karena perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :-----

6.1. *Bahwa perkara Aqua merupakan wewenang Gubernur Provinsi Kepri dan telah diatur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang Jo PP 78 tahun 2015 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Sektorial (UMS) pada pasal 1 angka (6) yang mengatur pengertian tentang SEKTORAL adalah sebagai Kelompok Lapangan Usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), yang saat ini telah berubah menjadi Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;-----*

6.2. Bahwa, atas dalil Penggugat serta sebagaimana **PP 78 Tahun 2015** dan **Kepmenakertran RI** yang diuraikan diatas sehingga Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Prov Kepri Nomor: 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektor telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan sah secara hukum ;-----

6.3. Bahwa, rapat Dewan Pengupahan Kota Batam telah disepakati pembahasan UMK Kota Batam dilakukan bersama-sama

Halaman | 55
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



dengan pembahasan Upah Minimum Kelompok Usaha namun terlebih dahulu menyelesaikan Upah Minimum Kota untuk tahun 2016 tertuang didalam **Berita Acara Keepakatan pada tanggal 27 Oktober 2015**;

- 6.4. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut sebagaimana diatas juga menyepakati besaran Upah Minimu Sektor Kota Batam sebagai berikut : -----
- Kelompok 1 sebesar Rp. 3.531.522/bulan ;-----
 - Kelompok 2 sebesar Rp. 3.445.217/bulam ;-----
 - Kelompok 3 sebesar Rp. 3.198.903/bulan ;-----
7. Bahwa, selanjutnya diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor: 1737 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kota Batam sehingga sesuai dengan wewenangnyanya menetapkan dengan memperhatikan Rekomendasi Wali Kota Batam Nomor: 76/TK/XI/2015 13 Nopember 2015 ;-----
8. Bahwa Dewan Pengupahan Kota Batam telah melakukan pertemuan untuk membahas Upah Minimum Kelompok Usaha Kota Batam pada tanggal 3 Februari 2016 sebagaimana Berita Acara Kesepakatan bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Batam ;-----
9. Bahwa untuk selanjutnya Wali Kota Batam mengusulkan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016 kepada Gubernur Provinsi Kepri dengan surat Nomor: 22/TK/II2016 tertanggal 11 Februari 2016 ;-----
- 10. Bahwa dari uraian disebutkan diatas sangat jelas Dewan Pengupahan Kota Batam telah melakukan rapat-rapat dari tingkat kehadiran telah memenuhi kourum untuk bisa mengambil**



kebijakan sehingga muinculnya Berita Acara Kesepakatan tentang Usulan Upah Minimum Sektoral dan telah pula sesuai dengan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kota Batam Periode 2015-2018 sehingga Anggota Dewan Pengupahan yang berhalangan hadir dinyatakan menyetujui putusan sidang;-----

11. Bahwa Gubernur Prov Kepri dalam menetapkan Surat Keputusan Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Batam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku , tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan Tata Usaha antara lain : **asas keseimbangan dan asas adil, asas kecermatan dan asas larangan berbuat sewenang-wenang** ;-----

12. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili Perkara aqua karena **BUKAN** merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **INDIVIDUAL** selain dari pada itu Obyek sengketa merupakan telah menjadi **Yurisprudensi Hukum** dan pernah dilaksanakan antara lain :-

12.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara RI Tanjung Pinang

Nomor : 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 ;-----

12.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 84/ B/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan;-----

12.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 64.K/TUN/2014 diterima

tanggal 9 Februari 2015 Perkara No:02/G/2013/PTUN-TPI ;---

13. Bahwa, Tergugat II Intervensi I keberatan atas Gugatan yang dilakukan pihak Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana diuraikan diatas seharusnya pihak Penggugat



melakukan upaya **PENANGGUHAN PENGUPAHAN** sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep. 231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penagguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang berbunyi ;-----

Pasal 2

1. *Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum ;-----*
2. *Dalam hal ini pengusaha tidak mapu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;-----*

Pasal 3

1. *Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;-----*
2. *Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepatan tertulis anta pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat ;-----*

Pasal 4

- (1) *Permohonan penagguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan ;-----*



- a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;-----
- b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan – penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;-----
- c. Salinan akte pendirian perusahaan ;-----
- d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;-----
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;--
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;-----

(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus suda diaudit oleh akuntan public ;-----

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan ;-----

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi ;-----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Tata Cara Penagguhan Upah minimum sebagaimana diuraikan diatas maka dapat diketahui siapa yang



berhak untuk mengajukan Permohonan Penagguhan dengan syarat-syarat yaitu ; -----

➤ **Yang berhak mengajukan permohonan adalah Pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah minimum yang telah ditetapkan ;-----**

➤ **Waktu pegajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;-----**

➤ **Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kantor Tenaga Kerja Provinsi ;-----**

➤ **Gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan penagguhan pelaksanaan Upah Minimum tersebut ;-----**

15. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016 SK Gubernur Kepri Nomor: 1832 Tahun 2016 seharusnya **DITOLAK** dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

15.1. Penggugat selaku organisasi pengusaha tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016 ;-----

15.2. Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan diajukan kepada Gubernur Provinsi Kepri ;-----



15.3. Permohonan Penundaan tidak diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena obyek perkara TIDAK bersifat INDIVIDUAL ;-----

15.4. Secara hukum gugatan Penggugat tidak menunda atau menghalangi Keputusan Gubernur Provinsi Kepri sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagi berikut ;-----

“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat “;-----

15.5. Bahwa permohonan penundaan pemberlakuan Obyek Perkara yang dimohonkan Penggugat sangat terkait kepentingan **UMUM** dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak ketidak kondusifan di Kota Batam pada umumnya sehingga mengganggu keamanan oleh karenanya Permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan **pasal 67, ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 1986** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagi berikut :-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

“ tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksankanya keputusan tersebut “ ;-----

16. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor: 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektor yang merupakan obyek perkara telah



pula dilaksanakan pihak pengusaha yang dalam hal ini anggota DPK Apindo Kota Batam serta asosiasi yang lainnya, sehingga tidak beralasan hukum jika pihak Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan semestinya gugatan hendaknya ditolak ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II, Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan menerima Jawaban serta Esepsi atas Gugatan Penggugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBYEK

PERKARA :-----

*Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili Perkara aqua karena **BUKAN** merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur **INDIVIDUAL** Dalam Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara ;-----*

II. DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya ; -----*
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----*

III. DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----*
- 2. Mencabut Petapan Penundaan Obyek Perkara ; -----*
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----*



4. Atau majelis hakim berpendapat lain kiranya dapat memutuskan perkara ini yang seadil adilnya; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-2** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Penundaan sebelum dimulainya pemeriksaan telah keliru dalam memaknai keadaan mendesak sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI -2 membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan halaman 11 poin 29 tentang kondisi yang sangat mendesak sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) adalah kewajiban pengusaha yang berlangsung setiap tahun pada Hari Raya Keagamaan dan peninjauan kenaikan upah (UMK/ UMS) juga dilakukan setiap tahun sehingga TIDAK BERALASAN jika Penggugat menjadikan besaran Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektor (UMS) seolah-olah menjadi sumber kebingungan dan ketidakpastian;-----
 - b. Bahwa dalil penggugat pada halaman 11 poin 29 yang mempertanyakan kepastian hukum tentang upah yang menjadi acuan besaran THR adalah mengada-ada karena sudah jelas

Halaman | 63
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



UMK berlaku bagi perusahaan yang tidak masuk dalam sektor I, Sektor II dan Sektor III, sedangkan UMS berlaku bagi perusahaan yang masuk sektor I, Sektor II dan Sektor III;-----

- c. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI -2 membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menjadikan besaran Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral (UMS) seolah-olah sebagai satu-satunya acuan besaran THR. Bahwa besaran THR sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RI No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan sebagai berikut;-

Ayat (1) huruf a ;-----

"Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah" ;-----

Ayat (2) ;-----

Upah **1 (satu) bulan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **terdiri atas komponen upah** :-----

- a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau;-----

- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap;-----

Upah pokok termasuk tunjangan tetap tidaklah otomatis mengacu kepada besaran UMK atau UMS, karena dimungkinkan Upah masing-masing pekerja/ buruh jauh diatas Upah Minimum sehingga persepsi besaran THR harus disesuaikan dengan besaran UMK/ UMSK adalah keliru ;-----

Halaman | 64
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



3. Bahwa Majelis Hakim telah men-justifikasi “kebingungan” Penggugat pada gugatan halaman 11 No.29 **apakah mengacu kepada UMK atau UMS.**, sebagai sebuah keadaan mendesak dan sangat merugikan;-----

a. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada Penetapan Penundaan halaman 11 sebagai berikut; “.....**dipandang perlu untuk dilaksanakan penundaan atas Objek sengketa aquo karena tidak hanya Penggugat yang mengalami kerugian tetapi juga para pekerja yang tidak dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu** ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim **tidak beralasan namun justru akan sangat merugikan ratusan ribu pekerja/ buruh jika pengusaha benar-benar menunda pelaksanaan UMS tahun 2016.** Ditinjau dari sisi waktu bahwa UMS berlaku pada 2 Juni 2016 sedangkan THR selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 29 Juni 2016 ;-----

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 sebagai berikut; **dengan dikabulkannya permohonan penundaan Penggugat maka Penggugat dapat menentukan besaran Tunjangan Hari Raya pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kota** ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar, **karena sekalipun tidak ada penetapan penundaan, Penggugat atau pengusaha tetap bisa menentukan besaran THR karena sudah jelas ada UMK bagi perusahaan yang tidak masuk klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor II dan UMS bagi**

Halaman | 65
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



perusahaan yang masuk klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor II ;-----

4. Bahwa seluruh pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam Penetapan Penundaan jelas dan terang hanya mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga dapat **dimaknai sebagai kerugian yang bersifat temporer. Dengan kata lain keadaan memaksa sifatnya temporer dan akan berakhir jika waktupembayaran THR Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 1437H telah berlalu;**-----
5. **Bahwa Penetapan Penundaan Objek Sengketa dengan alasan pembayaran THR semata sudah sangat tidak relevan lagi dengan berakhirnya Hari Raya keagamaan. Keadaan memaksa yang digambarkan sedemikian rupa sudah berakhir dengan selesainya pembayaran THR sehingga Penetapan Penundaan harus dinyatakan dicabut;**-----
6. Bahwa kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan dengan azas imparial dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----
 - a. Bahwa **tidak terbantahkan persoalan kesejahteraan pekerja/ buruh adalah menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan** sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang pada huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan;-----

Halaman | 66
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



“Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan tujuan pembangunan nasional” ;-----

Selanjutnya pada alinea pertama Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:-----

“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil dan spiritual.” ;-----

b. Bahwa secara jelas dipertegas dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara harus juga mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi Keputusan Tata Usaha Negara itu;-----

Sangat jelas dan besar manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi, antara lain;-----

- 1) Kesejahteraan ratusan ribu pekerja/ buruh Kota Batam dan keluarganya;-----
- 2) Kesejahteraan pekerja/ buruh merupakan pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara

Halaman | 67
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ;-----

3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja tenaga kerja dalam mewujudkan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);-----

4) Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis ;-----
Apakah benar jika **kepentingan pengusaha tertentu yang merasa terganggu** lebih bermanfaat daripada **mayoritas perusahaan di beberapa kawasan yang bahkan telah membayarkan THR nya sesuai UMS** bagi perusahaan yang berada pada klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor II dan UMS bagi perusahaan yang masuk klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor II ? ;-----

Atau apakah lebih bermanfaat **kepentingan pengusaha tertentu yang merasa terganggu** daripada **kondusifitas ketenagakerjaan secara umum di Kota Batam** ? ;-----

7. Bahwa atas demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan demi mempertimbangkan kepentingan yang akan dilindungi jauh lebih besarmaka Penetapan **Penundaansangat mendesak** untuk dicabut;-----

TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ;-----

Halaman | 68
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



8. Bahwa objek Sengketa dalam PTUN adalah **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** yang bersifat **konkret, individual dan final**;-----
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI -2 membantah dengan tegas bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 ditujukan secara tegas dan jelas kepada Penggugat ;-----
9. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **yang bersifat konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum **bagi seseorang atau badan hukum perdata**;-----
10. Bahwa berdasarkan **ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dinyatakan secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** sebagai berikut;-----
- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
 - 2) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum**;-----
 - 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
 - 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-



- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat dan di daerah ;-
11. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----
12. Bahwa **tidak terbantahkan** Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 merupakan penetapan yang berisi pengaturan (regeling) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di Kota Batam ;-----
13. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tidak termasuk **dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**;-----
- Bahwa jelas dan nyata Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 berlaku secara umum sehingga jelas merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum**; (vide pasal 2 butir 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI -2 membantah dengan tegas mengenai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang diajukan Penggugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai objek sengketa tata Usaha Negara;-----
15. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak mampu menguraikan, menjelaskan dan mendalilkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 sebagai keputusan (*beschikking*) yang berlaku secara individual;-----
16. Bahwa objek sengketa yang Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga nyata-nyata bukan merupakan kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
17. Bahwa mengenai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang bukan kewenangan absolut pengadilan maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagai berikut;-----



*"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan **meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan**"*;-----

18. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara aquo maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

TENTANG POKOK PERKARA;-----

19. Bahwa Penggugat adalah salah satu unsur organisasi pengusaha di Dewan Pengupahan Kota Batam disamping organisasi pengusaha yang lain (KADIN Kota Batam, PHRI, BESOWA dan HKI), dengan komposisi sebagai berikut: KADIN Kota Batam 3 orang, **DPK APINDO Kota Batam 1 orang**, PHRI 1 orang, BESOWA 1 orang dan HKI 1 orang);-----

20. Bahwa benar Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Riau tidak serta menetapkan UMSK tanpa adanya Rekomendasi Walikota Batam yang disertai Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

21. Bahwa benar seyogyanya UMSK dibahas secara Bipartit oleh Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Keengganan Penggugat membentuk asosiasi pengusaha secara sektoral berakibat upah sektoral dibahas di Dewan Pengupahan Kota Batam, yang unsurnya tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh);-----

Halaman | 72
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



22. Bahwa ketiadaan asosiasi pengusaha secara sektoral sudah berlangsung lebih kurang 13 tahun sehingga Penggugat jelas tidak memiliki itikad baik dalam membangun hubungan industrial khususnya di permasalahan pengupahan;-----

23. Bahwa ketiadaan asosiasi pengusaha secara sektoral sebagai kelalaian Penggugat yang berakibat terganggunya pembahasan upah minimum sektoral dari tahun ke tahun, berakibat pembahasan upah Minimum Sektoral dibahas oleh Dewan Kota Batam sejak tahun 2012 ;-----

24. Bahwa Gubernur Kepulauan Riau telah menetapkan upah minimum sektoral setiap tahun sejak 2013, 2014, 2015 dan sekarang tahun 2016. Pada pelaksanaan UMS pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berjalan sangat lancar, bahkan tidak ada satu perusahaan pun yang tercatat mengajukan penangguhan upah;-----

25. Bahwa jelas ada ketentuan yang mengatur bilamana Penggugat kesulitan melaksanakan upah minimum (UMK/ UMSK) karena ketidakmampuan perusahaan maka pengajuan penangguhan upah kepada Gubernur sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat (2) sebagai berikut;-----

"Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 89 dapat dilakukan penangguhan" ;---

Tata cara penagguhan upah diatur secara rinci pada Keputusan Menteri No.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;-----



26. Bahwa berdasarkan uraian atas pertimbangan tersebut diatas maka jelas dan nyata bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pengaturan besaran upah yang bersifat umum;----

PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN PENUNDAAN;-----

27. Bahwa Penetapan Penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dengan alasan pembayaran THR Idul Fitri 1437H yang sudah berlalu, sehingga **tidak relevan lagi untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;--**

28. Bahwa Penetapan Penundaan sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat dikabulkan oleh hal;-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;--

Bahwa keadaan mendesak yang dimaksud Penggugat adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pembayaran THR adalah keadaan yang tidak berkelanjutan, hanya bersifat temporer dan sudah berlalu;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota

Halaman | 74
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Batam Tahun 2016 adalah pengaturan besaran UMSK Kota
Batam tahun 2016 yang berlaku secara umum untuk
pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral
pembangunan nasional;-----

29. Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut
diatas TERGUGAT II INTERVENSI -2 memohon kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat untuk mencabut Penetapan Penundaan
Nomor; 14/G/2016/PTUN.TPI sebelum dikeluarkannya putusan
akhir ;-----

Berdasarkan uraian, alasan-alasan dan fakta hukum diatas TERGUGAT
II INTERVENSI -2 memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat
yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk berkenan memberi
putusan dengan amar sebagai berikut;-----

**DALAM PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN
PENUNDAAN;**-----

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor:
14/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 27 Juni 2016 ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI -2 untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menetapkan **Surat
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016**

Halaman | 75
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah

pengaturan besaran UMSK Kota Batam tahun 2016 adalah sah;--

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-3** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **10 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 3 menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya tanggal 17 Juni 2016, kecuali yang nyata-nyata diakui tergugat II Intervensi 3 di dalam Eksepsi dan Jawaban ini :-----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

1. **Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*)** ;-----

1.1. Bahwa **Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO)** Kota Batam yang diwakili Kuasa Hukumnya tidak memiliki kedudukan Hukum sebagai **Penggugat**, karena penggugat hanya merupakan Organisasi pengusaha, yang bukan merupakan Pelaku Usaha yang membayarkan upah langsung terhadap pekerja/buruh, sehingga DPK APINDO bukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan ;-----



- 1.2. Bahwa Penggugat dalam hal ini Dewan Pengurus Kota APINDO tidak dapat mewakili Jenis Usaha Sektor berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1832 tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016, dan sampai saat sekarang ini DPK APINDO Kota Batam belum pernah membentuk Asosiasi pengusaha Sektor Usaha berdasarkan Sektor Unggulan yang merujuk kepada **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** tahun 2009 ;-----
- 1.3. Bahwa Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) sebagai Penggugat, **tidak memiliki Kuasa Khusus untuk mewakili Pelaku Usaha** yang melakukan pembayaran upah langsung terhadap pekerja/buruh yang masuk dalam sektor Usaha sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2016, dan oleh karena itu pula tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, tidak memiliki **legal-standing** serta tidak memenuhi syarat Formal dalam pengajuan gugatan (**Persona Standi in Justicio**), hal ini tidak dapat dibuktikan Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sampai dibacakannya gugatan. Lain Halnya Para Tergugat II Intervensi 3 yang telah Mendapatkan Kuasa Khusus dari anggotanya yakni Pengurus Unit Kerja disetiap Perusahaan, yang merasakan langsung akibat serta dampak gugatan Penggugat ;-----



2. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa**

Aquo ;-----

2.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai Kewenangan untuk mengadili perkara sengketa tata usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yakni :-----

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara;-----

2.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai keputusan tergugat yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual

Halaman | 78
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



dan Final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2.3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 diatas, maka keputusan tata usaha Negara harus memenuhi kriteria secara kumulatif yakni bersifat ;-----

- Konkrit ;-----
- Individual ;-----

Yang bermakna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk Umum akan tetapi ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum perdata tertentu ;-----

- Final dan ;-----
- Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2.4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi kriteria INDIVIDUAL sehingga keputusan tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 bukan merupakan Objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



2.5. Bahwa kemendesakan Putusan ini mengingat bahwa Objek sengketa aquo yang semestinya sudah diputuskan Pemberlakuannya oleh tergugat pada Kuartal pertama 2016, tetapi pada kenyataannya belum dapat diputuskan oleh tergugat hingga mendekati habisnya semester pertama tahun 2016, maka Tergugat harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja yang merupakan **Keadaan Mendesak untuk Kepentingan Umum** ;-----

Aspek kepentingan Umum dari Objek sengketa aquo adalah menyangkut kepentingan seluruh pekerja/ buruh dan pengusaha di Kota Batam. Artinya, jika Tergugat tidak menetapkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau persoalan yang akan sangat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam ;-----

2.6. Bahwa sebahagian besar perusahaan telah melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Melaksanakan pembayaran kenaikan Upah Pekerja berdasarkan Upah Minimum Sektorial berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektorial Kota Batam tahun 2016 ;-----

Halaman | 80
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang melakukan gugatan terkait Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektor (UMS) yang didalam Surat Keputusan Sebelumnya disebut sebagai Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU), dan sebelum-sebelumnya DPK APINDO telah berulang-ulang melakukan gugatan terkait Surat Keputusan tersebut, namun dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memutuskan Menolak Gugatan Penggugat sebagaimana **(Bukti T.II.Int.3-4)** ;-----

- 2.7. Berdasarkan uraian diatas maka secara tegas dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI tidak berwenang secara Absolute Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aquo ;--

3. Gugatan PENGGUGAT Prematur ;-----

- 3.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang berisi permohonan penundaan objek sengketa **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam tahun 2016 tertanggal 02 Juni 2016 sama sekali tidak mengikuti mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana ketentuan Kepmenaker No.231/MEN/2003** ;-----
- 3.2. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah kepada Tergugat, sehingga gugatan penggugat dinyatakan prematur



4. Gugatan PENGUGAT keliru Objek (*Error In Objecto*) dan
Kurang Pihak ;-----

4.1. Bahwa Gubernur Kepulauan Riau dalam hal ini sebagai Tergugat telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Dictum “ **MEMPERHATIKAN**” butir pertama tersebut sangat jelas bahwa Keputusan tergugat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja ;-----

Bahwa gugatan PENGUGAT yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat adalah seharusnya melibatkan walikota Batam, karena asal muasal penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang oleh Penggugat dijadikan objek yang disengketakan, tidak serta merta diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau tanpa adanya Surat Walikota Batam Nomor : 77/TK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2016 (**Bukti T.II.Int.3-5**) ;-----

4.2. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 23 halaman 9 yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ngada. Justru sebaliknya TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa Aquo telah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai pasal 3

Halaman | 82
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut :-

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo ditetapkan oleh TERGUGAT dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sebagaimana Uraian Dictum pada Surat Keputusan Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam tahun 2016 ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;-----
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah sangat jelas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusaha yakni : Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI serta Melibatkan Perwakilan dari Unsur Pekerja Yakni : Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI),

Halaman | 83
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) ;-----

- d. Asas Keterbukaan, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjaadi Objek Sengketa Aquo tidak menyembunyikannya, akan tetapi tetap membuka atau memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara dengan melalui Dawn Pengupahan Kota Batam dalam menentukan sector Unggulan Berdasar Klsifikasi Bangun Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ;-----
- e. Asas Proporsionalitas, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah mengutamakan keseimbangan pelaksanaan kewajiban TERGUGAT menetapkan UpahMinimum Sektor berdasarkan Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan Kesejahteraan Pekerja ;-----
- f. Asas Profesionalitas, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah telah mengutamakan prinsip keahlian dengan melibatkan pejabat dan pegawai yang berkompeten dalam proses;---
- g. Asas Akuntabilitas, yakni dalam menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo, TERGUGAT



mempertanggung jawabkannya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya seluruh pekerja/buruh dan pelaku usaha/pengusaha sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh keputusan yang ditetapkan oleh TERGUGAT ;-----

- h. Asas Kepastian Hukum, yaitu keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo ditetapkan oleh TERGUGAT dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sebagaimana Uraian Dictum pada Surat Keputusan Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2016 ;-----
- i. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;-----
- j. Asas Kepentingan Umum, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah sangat jelas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusaha yakni : Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Batam Shipyard Ofshore Association (BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI serta Melibatkan Perwakilan dari Unsur



Pekerja Yakni : Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI);-----

k. Asas Keterbukaan, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjaadi Objek Sengketa Aquo tidak menyembunyikannya, akan tetapi tetap membuka atau memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara dengan melalui Dewn Pengupahan Kota Batam dalam menentukan sector Unggulan Berdasar Klsifikasi Bangun Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ;-----

l. Asas Proporsionalitas, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah mengutamakan keseimbangan pelaksanaan kewajiban TERGUGAT menetapkan UpahMinimum Sektor berdasarkan Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan Kesejahteraan Pekerja ;-----

m. Asas Profesionalitas, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah telah mengutamakan prinsip keahlian dengan melibatkan pejabat dan pegawai yang berkompeten dalam proses;--

Halaman | 86
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



n. Asas Akuntabilitas, yakni dalam menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo, TERGUGAT mempertanggung jawabkannya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya seluruh pekerja/buruh dan pelaku usaha/pengusaha sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh keputusan yang ditetapkan oleh TERGUGAT;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA**;-----

5. Bahwa terlebih dahulu tergugat II Intervensi 3 menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;-----

6. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1832 tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2016 tertanggal 02 Juni 2016 yang ditetapkan tergugat adalah **SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** ;-----

Aspek kepentingan Umum dari Objek sengketa aquo adalah menyangkut kepentingan seluruh pekerja/ buruh dan pengusaha di Kota Batam. Artinya, jika Tergugat tidak menetapkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau persoalan yang akan sangat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam;--

7. Bahwa kemendesakan Putusan ini mengingat bahwa Objek sengketa aquo yang semestinya sudah diputuskan

Halaman | 87
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Pemberlakuannya oleh tergugat pada Kuartal pertama 2016, tetapi pada kenyataannya belum dapat diputuskan oleh tergugat hingga mendekati habisnya semester pertama tahun 2016, maka Tergugat harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja yang merupakan Keadaan Mendesak untuk Kepentingan Umum;-----

Bahwa Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kota Batam telah melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Melaksanakan pembayaran kenaikan Upah Pekerja sesuai Upah Minimum Sektoral berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2016, hal ini dibuktikan berdasarkan slip Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) (**Bukti T.II.Int.3-6**), maupun Slip gaji berdasarkan Kenaikan Upah Minimum Sektoral (**Bukti T.II.Int.3-7**);-----

8. Bahwa dengan dilaksanakannya pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Upah Pekerja sesuai Upah Minimum sektoral (UMS) Kota Batam, maka sangat jelas bahwa Penetapan Penundaan yang dilakukan Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak dengan mengingat pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya sangat tidak Relevan dan sangat tidak beralasan untuk melakukan Penetapan Penundaan ;-----

Halaman | 88
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



9. Bahwa Mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Upah terhadap pelaku Usaha yang tidak mampu telah diatur secara Limitative dalam Permenaker Nomor : 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat(2), Pasal 3 Ayat (1), (2) serta Pasal 4 Ayat (1),(2),(3) dan(4), maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Nomor : 14/G/2016/PTUN.TPI sangatlah keliru jika tidak mempertimbangkan mekanisme dan tata cara Penundaan/penangguhan;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan diatas, maka tergugat memohon agar Majelis Hakim Mencabut Penetapan Penundaan Reg. No : 14/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 27 Juni 2016;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/ PENUNDAAN ;-----

10. Bahwa Tergugat Menolak dan sangat keberatan terhadap Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang Diajukan oleh Penggugat, dan telah ditetapkan Penundaan Pemberlakuannya Oleh Majelis Hakim dengan dasar dan Alasan Hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini :-----

10.1. Bahwa Gugatan Penggugat Tentang Permohonan Penundaan pembelakuan Objek Perkara pada Romawi IV poin 27 s/d31 halaman 10 s/d halaman 12, yang menghendaki agar Keputusan Tergugat Nomor 1832 tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tertanggal 2 Juni 2016 ditangguhkan pemberlakuannya;-----

Halaman | 89
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



10.2. Bahwa Mekanisme Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana yang telah diputuskan oleh Tergugat, telah diatur secara Limitative dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat(2), Pasal 3 Ayat (1), (2) serta Pasal 4 Ayat (1),(2),(3) dan(4) ;-----

Pasal 2 ;-----

(1) *Pengusaha dilarang membayar Upah pekerja lebih rendah dari Upah Minimum ;*-----

(2) *Dalam Hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penanguhan pelaksanaan Upah Minimum;*-----

Pasal 3 :-----

(1) *Permohonan Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat(2) diajukan Oleh Pengusaha Kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung Jawab di bidang Ketenagakerjaan Propinsi ;*-----

(2) *paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;*-----

(3) *Permohonan Penanguhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;*-----



Pasal 4 :-----

(1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Minimum Harus disertai dengan :-----

a. *Naskah Asli Kespakatan tertlis serikat
Pekerja/serikat buruh perusahaan yang
bersangkutan ;-----*

b. *Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri dari
Neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-
penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;-----*

c. *Salinan Akte Perusahaan ;-----*

d. *Data Upah Menurut Jabatan Pekerja/buruh ;-----*

e. *Jumlah Pekerja/buruh seluruhnya dan Jumlah
Pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan
pelaksanaan Upah Minimum ;-----*

f. *Perkembangan Produksi dan Pemasaran untuk
2(dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan
pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;-*

**(2) Dalam hal Perusahaan berbadan Hukum laporan
keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b harus sudah di audit oleh akuntan
public ;-----**

**(3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat
meminta akuntan public untuk memeriksa keadaan
keuangan guna pembuktian ketidakmampuan
perusahaan ;-----**



(4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan menolak atau persetujuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi ;-----

10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tata cara penangguhan Pengupahan Upah Minimum sebagaimana diuraikan Poin 2 diatas, maka dapat diketahui siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan penangguhan, kepada siapa pemohon penangguhan diajukan dan bagaimana syarat-syaratnya yaitu :-----

- a. Yang berhak mengajukan Permohonan adalah Pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah minimum yang telah ditetapkan ;--
- b. Tenggat waktu pengajuan Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum Pada tanggal 12 Juni 2016 ;-----
- c. Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh dalam proses pengajuan penangguhan pelaksanaan UMSK ;-----
- d. Permohonan diajukan kepada gubernur melalui kantor Wilayah Tenaga Kerja Provinsi ;-----
- e. Gubernur dapat Menolak atau menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMSK tersebut ;-----

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas maka permohonan para penggugat tentang penangguhan

Halaman | 92
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



pelaksanaan Upah minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tahun 2016 harus dinyatakan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Penggugat selaku Organisasi Pengusajha tidak mempunyai legal-standing untuk mengajukan permohonan Penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam ;-----
- Permohonan Penundaan pemberlakuan Objek Perkara tidak tepat diajukan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Karena sesuai ketentuan harus diajukan kepada Gubernur ;-----
- Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara tentang Upah Minimum Sektoral Kota diajukan Oleh penggugat yang tidak memenuhi syarat karena tidak didasarkan kesepakatan tertulis dengan pekerja buruh;-----

12. Bahwa secara hukum gugatan penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi Keputusan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

12.1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat:-----

12.2. Disamping itu, permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan para penggugat



sangat terkait dengan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/demo sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan kota Batam ;-----

Oleh karena itu, permohonan penggugat tidak dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi :-----

Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a bahwa :-----

“Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.” ;-----

13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka tergugat II Intervensi 3 memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang agar berkenan memberikan Putusan sebagaimana berikut :-----

IV. DALAM PERMOHONAN PUTUSAN SELA ;-----

14. Bahwa mengenai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektorial Kota Batam Tahun 2016 yang bukan kewenangan absolut pengadilan maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) **Undang-**



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagai berikut;-----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;-----

15. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara aquo maka ***dem i kepastian hukum*** kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutus perkara Nomor:14/G/2016/PTUN.TPI dalam putusan sela;-----

16. Bahwa Penetapan Penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dengan alasan pembayaran THR Idul Fitri 1437H sangat tidak beralasan dengan kondisi sekarang yang tidak lagi ada pembayaran THR ;-----

Bahwa Penetapan Penundaan dengan alasan THR tidak relevan lagi untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, sehingga harus dinyatakan dicabut dalam putusan sela;---

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi-3 memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut;-----



DALAM PUTUSAN SELA ;-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
3. Mencabut Penetapan Penundaan Reg. No : 14/G/2016/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2016 ;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA:-----

- Menolak penetapan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan penggugat seluruhnya ;-----
- Mencabut Penetapan Penundaan Reg. No : 14/G/2016/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2016 ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi tergugat II intervensi 3 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral kota Batam tahun 2016 ;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----



Apabila Majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-4** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **17 Juli 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. Surat Keputusan Tergugat I bukan objek sengketa TUN :-----

1. Bahwa menurut Prof, Jimly Assihiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Perihal undang-undang" hal 9 : negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu yaitu : Keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*), biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual an kongkrit dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administrasi (*beschikking*), ataupun keputusan yang berupa "Vonis" hakim yang lazim disebut dengan istilah putusan ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 1832 Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat I) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-

Halaman | 97
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Yang berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundangundangan yang berlaku, **yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata**”;-----

3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara harus
memenuhi kriteria secara kumulatif yaitu bersifat sebagaimana
yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 sebagai berikut :-----

- Konkret : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu
atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai
sumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai
pegawai negeri ;-----
- Individual yang mengandung makna bahwa keputusan Tata
Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada subjek orang
atau badan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu ;----
- Final, dan ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata ;-----

4. Bahwa mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking)
dengan peraturan (regeling) disebutkan dalam buku :” Hukum

Halaman | 98
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Acara Pengujian Undang-Undang” karangan Jimly Asshiddiqie (hal 2), keputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan konkrit (individual and concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum ;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat peraturan umum/regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu sehingga tidak memenuhi unsur individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

6. Bahwa sebagai perbandingan konkrit yang menegaskan bahwa Penetapan UMSK adalah bersifat pengaturan umum maka dapat kita lihat dalam PenetapanUMSK..Propinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jabar No. 561/Kep1357-Bangsos/2015 Tahun 2015 Tentang perkara yang mirip yaitu gugatan dari HIMPUNAN ;-----

7. Dalam putusan PTTUN Medan No. 84/B/2013/PT-TUN MDN tentang perkara yang mirip yaitu gugatan dari HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA wilayah Kepulauan Riau dan Kota Batam dan PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam. Yang Mana memutuskan: menerima eksepsi tergugat I/terbanding yang menyatakan bahwa suraat keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual, tetapi

Halaman | 99
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



bersifat umum. Jo Putusan MA No. 64 K/TUN/2014. Yang isinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batam terhadap SK Gubernur Kepri ;-----

8. Bahwa oleh karena itu sangat jelas dan terang serta tidak terbantahkan bahwa Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara a quo :-----

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di sengkatakan karena tidak memenuhi kriteria "INDIVIDUAL"... sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat I Nomor : 1832 Tahun 2016 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya



keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

2. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak Berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena objek sengketa perkara a quo bukan merupakan Objek Sengket Tata Usaha Negara ;-----

C. Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ;-----

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan ditentukan objek dan subjek hukumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

2. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa :-----
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----
3. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha



Negara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata, sehingga para Penggugat sebagai Organisasi yang menjadi wadah bagi Pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo ;-----

4. Bahwa di samping itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah sepakat menerima besaran UMSK yang telah diputuskan oleh Tergugat I, seperti PT. Panasonic Industria Defice di Batam Center sebagaimana tertuang dalam Internal Memo tertanggal 13 Juli 2016. Dan PT. Sanmina-SCI Batam, yang tertuang dalam internal memorandum Tanggal 29 Juli 2016, Reffrence No. 017 yang pada intinya perusahaan siap dan tetap membayarkan upah sesuai UMSK yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau dalam SK Gub No. 1832 Tahun 2016 ;-----

5. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang No. 51 Tahun 20099 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sepatutnya Para Penggugat tidak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan demi hukum sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkar a quo untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negar tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ;-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dan terurai dalam eksepsi dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 sangat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan pada halaman 2 poin 1 dan pada halaman 3 poin 5 sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi oleh Tergugat II Intervensi 4 mengingatkan Para Penggugat bukanlah individu atau badan hukum perdata, melainkan suatu organisasi pengusaha sehingga tidak terpenuhi kapasitasnya/legal standingnya untuk mengajukan gugatan a quo ;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 10 sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 1832 Tahun 2016 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 adalah bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria "INDIVIDUAL" dan KONGKRIT, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pula terbitnya Keputusan Tergugat I tersebut tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

Halaman | 103
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Asas-asas dan dapat diberlakukan sejak tanggal 02 Juni 2016, hal ini juga sudah sangat tegas dan jelas sebagaimana di jelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tertanggal 2 Juni 2016 Tentang Upah Minimum sektoral kota Batam Tahun 2016 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 13 sampai dengan angka 21 dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang pengupahan Pasal 5 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral propivinsi dan / atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri. Sementara pada saat dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, Tanggal 02 Juni 2016, Peraturan Menteri seperti dimaksud belum ada ;-----
- Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 9 (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan-AUPB, Dan 2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam

Halaman | 104
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dinyatakan dengan jelas (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I Melanggar dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan pada halaman 10 poin 25, karena Keputusan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dan di jelaskan diatas, sehingga Tergugat I tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 1832 Tahun 2016 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 karena telah memenuhi asas-asas : Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas ;-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat karena Tergugat I telah melakukan penetapan berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mekanisme yang ada ;-----

2. Bahwa kondisi yang mendesak menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H, adalah alasan yang dipaksakan, karena pada kenyataannya hampir semua perusahaan sudah membayarkan Tunjangan Hari Raya dengan menggunakan besaran sesuai UMSK 2016 ;-----

3. Bahwa tidak ada mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Sektoral. Karena upah sektoral berlaku saat di tandatangani dan tidak berlaku surut ;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan Para Penggugat Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 harus dinyatakan ditolak karena berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Para Penggugat selaku organisasi Pengusaha tiak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara Tentang Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 ;-----
- Permohonan Penundaan Pemberlakuan Obyek Perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan harus diajukan kepa Gubernur ;-----

5. Bahwa Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 67 ayat (1) Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :---
Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (*presumptio justae causa*);-----

Disamping itu Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang dimohonkan Para Penggugat merupakan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/demo sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan investasi di Kota Batam. Oleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (4) Permohonan Para Penggugat haruslah di tolak :-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi 4 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK

PERKARA :-----

Menolak Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----



2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM PUTUSAN SELA ;-----

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

IV. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-5** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN :-----

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Penundaan sebelum dimulainya pemeriksaan telah keliru dalam memaknai keadaan mendesak sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat;-----



2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI - 5 membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan halaman 11 poin 29 tentang kondisi yang sangat mendesak sebagai berikut;-----
- a. Bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) adalah kewajiban pengusaha yang berlangsung setiap tahun pada Hari Raya Keagamaan dan peninjauan kenaikan upah (UMK/ UMS) juga dilakukan setiap tahun sehingga TIDAK BERALASAN jika Penggugat menjadikan besaran Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral (UMS) seolah-olah menjadi sumber kebingungan dan ketidakpastian;-----
- b. Bahwa dalil penggugat pada halaman 11 poin 29 yang mempertanyakan kepastian hukum tentang upah yang menjadi acuan besaran THR adalah mengada-ada karena sudah jelas UMK berlaku bagi perusahaan yang tidak masuk dalam sektor I, Sektor II dan Sektor III, sedangkan UMS berlaku bagi perusahaan yang masuk sektor I, Sektor II dan Sektor III, yang mana sektor-sektor usaha tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya dan tingkat resiko pekerjaan dalam usaha-usahanya masing-masing;-----
- c. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI - 5 membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menjadikan besaran Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral (UMS) seolah-olah sebagai satu-satunya acuan besaran THR. Bahwa besaran THR sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia N0.6 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sebagai berikut;-----



Ayat (1) huruf a :-----

"Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah" ;-----

Ayat (2) :-----

Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas komponen upah :-----

a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau ;-----

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap;-----

Upah pokok termasuk tunjangan tetap tidaklah otomatis mengacu kepada besaran UMK atau UMS, karena dimungkinkan Upah masing-masing pekerja/ buruh jauh diatas Upah Minimum sehingga persepsi besaran THR harus disesuaikan dengan besaran UMK/ UMSK adalah keliru ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim telah men-justifikasi "kebingungan" Penggugat pada gugatan halaman 11 No.29 **apakah mengacu kepada UMK atau UMS.**, sebagai sebuah keadaan mendesak dan sangat merugikan;-----

a. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada Penetapan Penundaan halaman 11 sebagai berikut;, ".....**dipandang perlu untuk dilaksanakan penundaan atas Objek sengketa a quo karena tidak hanya Penggugat yang mengalami kerugian tetapi juga para pekerja yang tidak dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu;**-

Halaman | 110
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim **tidak beralasan namun justru akan sangat merugikan ratusan ribu pekerja/buruh jika pengusaha benar-benar menunda pelaksanaan UMS tahun 2016**. Ditinjau dari sisi waktu bahwa UMS berlaku pada 2 Juni 2016 sedangkan THR selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 29 Juni 2016;-----

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 sebagai berikut; **dengan dikabulkannya permohonan penundaan Penggugat maka Penggugat dapat menentukan besaran Tunjangan Hari Raya pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kota**;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar, **karena sekalipun tidak ada penetapan penundaan, Penggugat atau pengusaha tetap bisa menentukan besaran THR karena sudah jelas ada UMK bagi perusahaan yang tidak masuk klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor III dan UMS bagi perusahaan yang masuk klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor III**;-----

4. Bahwa seluruh pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam Penetapan Penundaan jelas dan terang hanya mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga dapat **dimaknai sebagai kerugian yang bersifat temporer. Dengan kata lain keadaan memaksa sifatnya temporer dan akan berakhir jika waktupembayaran THR Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 1437H telah berlalu**;-----



5. Bahwa Penetapan Penundaan Objek Sengketa dengan alasan pembayaran THR semata sudah sangat tidak relevan lagi dengan berakhirnya Hari Raya keagamaan. Keadaan memaksa yang digambarkan sedemikian rupa sudah berakhir dengan selesainya pembayaran THR sehingga Penetapan Penundaan harus dinyatakan dicabut;-----

6. Bahwa kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan dengan azas imparial dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

a. Bahwa tidak terbantahkan persoalan kesejahteraan pekerja/buruh adalah menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang pada huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan;-----

“Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan tujuan pembangunan nasional”;-----

Selanjutnya pada alinea pertama Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:-----

“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil dan spiritual.”;-----

b. Bahwa secara jelas dipertegas dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara harus juga mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi Keputusan Tata Usaha Negara itu, **Sangat jelas dan besar manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi**, antara lain;-----

- 1). Kesejahteraan ratusan ribu pekerja/ buruh Kota Batam dan keluarganya;-----
- 2). Kesejahteraan pekerja/ buruh merupakan pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);-----
- 3). Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja - tenaga kerja dalam mewujudkan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);-----
- 4). Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis;-----



Apakah benar jika **kepentingan pengusaha tertentu yang merasa terganggu** lebih bermanfaat dari pada **mayoritas perusahaan** di beberapa kawasan yang bahkan telah **membayarkan THR dan Upah-nya sesuai UMS** bagi perusahaan yang berada pada klasifikasi sektor I, sektor II dan sektor III?;-----

Atau apakah lebih bermanfaat **kepentingan pengusaha tertentu yang merasa terganggu** daripada **kondusifitas ketenagakerjaan secara umum di Kota Batam?**;-----

7. Bahwa atas **demisi kepentingan umum** dalam rangka **pembangunan dan demi mempertimbangkan kepentingan yang akan dilindungi jauh lebih besarmaka Penetapan Penundaan sangat mendesak** untuk dicabut;-----

TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ;-----

1. Bahwa objek Sengketa dalam PTUN adalah **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** yang bersifat **konkret, individual dan final**;-----
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI - 5 membantah dengan tegas bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 ditujukan kepada Penggugat ;-----
2. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **yang bersifat konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum **bagi seseorang atau badan hukum perdata**;-----



3. Bahwa berdasarkan **ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dinyatakan secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** sebagai berikut;-----
- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
 - 2) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**-----
 - 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
 - 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat dan di daerah
4. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016;-----



5. Bahwa **tidak terbantahkan** Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 merupakan penetapan yang berisi pengaturan **(regeling) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di Kota Batam**;-----
6. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tidak termasuk **dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**;-----
- Bahwa jelas dan nyata Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 berlaku secara umum sehingga jelas merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum**;----- (vide pasal 2 butir 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI - 5 membantah dengan tegas mengenai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang diajukan Penggugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai objek sengketa tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak mampu menguraikan, menjelaskan dan mendalilkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun



2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016
sebagai keputusan (*beschikking*) yang berlaku secara individual;-----

9. Bahwa objek sengketa yang Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga nyata-nyata **bukan merupakan kewenangan/ kompetensi absolut PengadilanTata Usaha Negara**;-----

10. Bahwa mengenai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang bukan kewenangan absolut pengadilan maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagai berikut;-----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

11. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;-----



12. Bahwa ratusan ribu Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam penetapan Upah minimum ini merupakan **KEBIJAKAN Pemerintah (dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau)** untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

Bahwa sangatlah jelas dan tegas objek sengketa dalam perkara **a quo** merupakan **KEBIJAKAN PEMERINTAH** yang dengan tegas disebutkan dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi** :-----

1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh**;-----

3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :-----

a) **upah minimum**;-----

b) **upah kerja lembur** ;-----

c) **upah tidak masuk kerja karena berhalangan**;-----

d) **upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya**;-----

e) **upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya**;-----

f) **bentuk dan cara pembayaran upah**;-----



g) denda dan potongan upah;-----

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;-----

i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;-----

j) upah untuk pembayaran pesangon; dan ;-----

k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan;-----

4) **Pemerintah menetapkan upah minimum** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a **berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi**;-----

13. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 merupakan **UPAH MINIMUM** yang merupakan upah jaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;-----

14. Bahwa objek sengketa dalam perkara **a quo** sangatlah jelas dan tegas disebutkan merupakan **UPAH MINIMUM**, yang dalam proses penentuan nilai upah minimum tersebut **sudah seturut mekanisme** yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada **Pasal 89 ayat (1) sampai (4) yang berbunyi**;-----

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 88 ayat (3)**

huruf a dapat terdiri atas;-----

a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau

kabupaten/kota;-----



b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi

atau kabupaten/kota;-----

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;-----

3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;-----

4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;-----

15. Bahwa apabila Pengusaha berkeberatan dan tidak mampu dalam membayar upah kepada pekerja/buruhnya serendah-rendahnya sama dengan upah minimum, Pengusaha dapat melakukan **PENANGGUHAN UPAH** tersebut. **PENANGGUHAN UPAH** diperbolehkan dan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diatur pada **Pasal 90 ayat (1),(2) dan (3) berbunyi:-----**

1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;-----

2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan;-----

3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;-----



16. Bahwa mekanisme **PENANGGUHAN UPAH** sudah sangatlah jelas dan tegas diatur. Pengusaha yang berkeberatan dan dirugikan dengan ditetapkannya UPAH MINIMUM, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengusaha tersebut dapat melakukan **PENANGGUHAN UPAH MINIMUM** dengan mekanisme yang sudah diatur dalam **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang mana mekanismenya sangatlah jelas, terbuka dan berkeadilan diatur di dalam **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Nomor 231 Tahun 2003 tentang penanguhan upah**, bukanlah dengan melakukan gugatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara**;-----

17. Bahwa yang mengetahui kebenarannya, apakah si- Pengusaha mampu melaksanakan objek sengketa atau tidak adalah pengusahanya dan buruh/pekerjanya, bukanlah Majelis Hakim dan atau Asosiasi Pengusaha. Mekanisme yang sangat berkeadilan sudah diatur pada *Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (8)* **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Nomor 231 Tahun 2003 tentang penanguhan upah** yang bunyinya :-----

1) *Permohonan penanguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum*;-----

2) *Permohonan penanguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha*



dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat;-----

3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan , maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;-----

4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut;-----

5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing masing serikat pekerja/serikat buruh;-----



7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan;-----

8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka;-----

18. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, pemerintah sudah melakukan perbaikan untuk terwujudnya keadilan bagi para pihak dalam hubungan industrial dan terwujudnya kepastian hukum dengan memberikan batasan waktu untuk permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota 30 hari sejak tanggal penetapan upah minimum kabupaten/ kota tersebut;-----

Sangatlah jelas dan tegas bahwa sudah ada mekanisme tersendiri tentang penundaan atau penangguhan objek sengketa dan bukanlahlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

19. Bahwa sangatlah berdasar jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara **a quo** menyatakan bahwa :-----

“Dalam Perkara **a quo** sudah ada aturan dan mekanismenya untuk melakukan penundaan/penangguhan pelaksanaan objek sengketa dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangatlah berdasar jika Yang Mulia Majelis Hakim, demi keadilan dan kepastian hukum



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencabut
Penetapan Penundaan/penangguhan pelaksanaan:-----

“Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832
Tahun 2016, tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016
tanggal 2 Juni 2016”;-----

TENTANG POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Penggugat adalah **salah satu unsur organisasi pengusaha**
di Dewan Pengupahan Kota Batam disamping organisasi pengusaha
yang lain (KADIN Kota Batam, PHRI, BSOA dan HKI), dengan
komposisi sebagai berikut: KADIN Kota Batam 3 (tiga) orang, **DPK
APINDO Kota Batam 1(satu)** orang, PHRI 1(satu) orang, BSOA
1(satu) orang dan HKI 1(satu) orang);-----
2. Bahwa benar Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Riau tidak serta-
merta menetapkan UMSK tanpa adanya Rekomendasi Walikota
Batam yang disertai Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam;--
3. Bahwa benar seyogyanya UMSK dibahas secara Bipartit oleh
Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja/ serikat buruh pada sektor
yang bersangkutan. Keengganan Penggugat membentuk asosiasi
pengusaha secara sektoral berakibat upah sektoral dibahas di
Dewan Pengupahan Kota Batam, yang unsurnya tripartit
(Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh);-----
4. Bahwa ketiadaan asosiasi pengusaha secara sektoral sudah
berlangsung lebih kurang 13 tahun sehingga Penggugat jelas tidak
memiliki itikad baik dalam membangun hubungan industrial
khususnya dalam mewujudkan system pengupahan yang
berkeadilan;-----



5. Bahwa ketiadaan asosiasi pengusaha secara sektoral sebagai kelalaian Penggugat yang berakibat terganggunya pembahasan upah minimum sektoral dari tahun ke tahun, berakibat pembahasan upah Minimum Sektoral dibahas oleh Dewan Kota Batam sejak tahun 2012;-----
6. Bahwa Gubernur Kepulauan Riau telah menetapkan upah minimum sektoral setiap tahun sejak 2013, 2014, 2015 dan sekarang tahun 2016. Pada pelaksanaan UMS pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berjalan sangat lancar, bahkan tidak ada satu perusahaan pun yang tercatat mengajukan penangguhan upah;-----
7. Bahwa jelas ada ketentuan yang mengatur bilamana Penggugat kesulitan melaksanakan upah minimum (UMK/ UMSK) karena ketidakmampuan perusahaan maka pengajuan penangguhan upah kepada Gubernur sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat (2) sebagai berikut;-----
- "Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 89 dapat dilakukan penangguhan" ;---*
- Tata cara penangguhan upah diatur secara rinci pada Keputusan Menteri No.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian atas pertimbangan tersebut diatas maka jelas dan nyata bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pengaturan besaran upah yang bersifat umum;---
- PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN PENUNDAAN;-----**



1. Bahwa Penetapan Penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dengan alasan pembayaran THR Idul Fitri 1437H yang sudah berlalu, sehingga **tidak relevan lagi untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;**--

2. Bahwa Penetapan Penundaan sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat dikabulkan oleh hal;-----

C. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----

Bahwa keadaan mendesak yang dimaksud Penggugat adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pembayaran THR adalah keadaan yang tidak berkelanjutan, hanya bersifat temporer dan sudah berlalu;-----

D. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah pengaturan besaran UMSK Kota Batam tahun 2016 yang berlaku secara umum untuk pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional;-----



3. Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas **TERGUGAT II INTERVENSI - 5** memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim untuk : ----- “ mencabut Penetapan Penundaan Nomor; 14/G/2016/PTUN.TPI sebelum dikeluarkannya putusan akhir” ;-----

Berdasarkan uraian, alasan-alasan dan fakta hukum diatas **TERGUGAT II INTERVENSI - 5** memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut;-----

DALAM PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN PENUNDAAN ;

1. Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 27 Juni 2016;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI -5** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menetapkan **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016** adalah pengaturan besaran **UMSK Kota Batam tahun 2016** adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----



Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-6** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

-
- Bahwa Tergugat II Intervensi -6 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat II Intervensi -6 akui secara tegas disini;-----

I. **DALAM EKSEPSI** ;-----

A. **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBYEK SENGKETA**
TUN ;-----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat Konkret, **INDIVIDUAL**, dan Final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata “;-----

2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 halaman 45, maka Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria yang secara kumulatif yaitu bersifat :-----

- Konkret;-----
- **INDIVIDUAL: Yang mengandung makna Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum perdata dan menunjuk alamat tertentu. Jika yang ditujulebihdari seorang maka tiap-tiap orang yang terenakeputusanharus disebutkan namanya satu persatu ;----**
- Final; dan ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa dalam diktum “ Menetapkan “ butir Ketiga Keputusan Tergugat tersebut jelas dinyatakan ‘ **Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016** sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2016 dan **diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun**, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja



diatas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan “;-----

3. Bahwa berdasarkan diktum “ MENETAPKAN “ butir Ketiga tersebut, maka sangat jelaslah **Keputusan Tergugat** adalah **Keputusan yang bersifat UMUM, Peraturan Umum/REGELLING** yang sama sekali tidak ditujukan kepada subyek orang atau badan hukum tertentu namun ditujukan secara umum kepada masyarakat Pekerja/Buruh Kota Batam dan pelaku-pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Batam, sehingga tidak memenuhi **UNSUR INDIVIDUAL** sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa oleh karena cukup jelas Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian Tergugat II Intervensi 6 dalam **EKSEPSI** ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/G/2016 PTUN-TPI untuk menyatakan bahwa **Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;-----

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT);-----



1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II), Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, halaman 48 angka 5 butir (b) yang berbunyi :-----

“Keputusan TUN yang bukan merupakan Obyek Sengketa TUN, yaitu : Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat Umum “;-----

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi-6 pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Syarat dan Kriteria **“INDIVIDUAL”**, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016



Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi -6 pada huruf A angka 4, Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tergugat adalah **Peraturan yang bersifat umum (REGELLING)** yang ditujukan secara umum kepada masyarakat pekerja/buruh batam dan masyarakat pengusaha yang berinvestasi di Kota Batam;-----
Keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas);-----
Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum ;-----
4. Bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yaitu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan jenis perkara, harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa oleh karena sudah cukup jelas Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi 6 dalam **Eksepsi** ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI untuk



menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIPERIKSA KEMBALI (NEBIS in IDEM);

1. Bahwa terhadap Objek Sengketa perkara a quo adalah Objek Sengketa yang sudah pernah diperiksa, diadili dan diputuskan pada rentang Tahun 2013 dan Tahun 2014 baik secara materi pokok maupun para pihak yang bersengketa, putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sebagaimana yang terkandung didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 94 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa perkara a quo sudah pernah diperiksa, diadili dan diputuskan serta berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara a quo tersebut Tidak Dapat Diperiksa dan Diadili kembali;
3. Bahwa oleh karena sudah cukup jelas Objek Sengketa A Quo sudah pernah diperiksa, diadili, diputuskan, dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrach), maka dengan demikian Tergugat II Intervensi 6 dalam **EKSEPSI** ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI untuk menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);



D. PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAU TIDAK MEMPUNYAI

LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan ditentukan subjek hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Peraturan yang mengatur secara umum tentang Upah Minimum Sektorial Kota Batam Tahun 2016 yang ditujukan bukanlah kepada individu tertentu ataupun badan hukum perdata tertentu melainkan ditujukan secara umum kepada masyarakat pekerja/buruh Kota Batam sebagai pihak penerima Upah dan pelaku-pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Batam sebagai pihak pemberi upah; -----
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini Badan Hukum Perdata APINDO adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yakni Organisasi yang tidak berhubungan secara langsung atas Keputusan Tergugat oleh karena Badan Hukum Perdata Apindo bukanlah merupakan Pelaku Usaha atau Pihak Pemberi Upah Kepada Pekerja/Buruh Kota Batam;-----



4. Bahwa oleh sebab itu, penggugat dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi 6 dalam **EKSEPSI** ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI untuk menyatakan bahwa **Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)** :-----

II. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR; 1832 TAHUN 2016, TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BATAM TAHUN 2016 TANGGAL 2 JUNI 2016 :-----

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara didalam memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara haruslah bebas dari segala intervensi pihak manapun, berlandaskan Hukum Tertulis baik formil maupun materil, dan berlandaskan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Peraturan yang bersifat umum yang mengatur secara umum peraturan tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dalam rangka pembangunan ekonomi dan membangun hubungan industrial yang harmonis di Kota Batam yang berdampak kepada pertumbuhan investasi, investasi mana dapat serta merta mengurangi tingkat pengangguran di Kota Batam;-----
3. Bahwa Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----



Ayat (1):-----

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat “ ;-----

Ayat (2) :-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Ayat (3) :-----

“ Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa “ ;-----

Ayat (4) :-----

“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----**

4. Bahwa terungkap di muka persidangan sengketa a quo Jis Penetapan Registrasi Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016 Halaman 4 Alinea 2, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebelum menetapkan penundaan atau penangguhan



pelaksanaan Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh penggugat, sudah mendengarkan keterangan tergugat yakni Ibu Mariyani Ekowati, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Juni 2016, yang secara sepihak Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo menafsirkan bahwa Ibu Mariyani Ekowati, S.H., M.H. adalah pihak yang mewakili Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;-----

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan persidangan sengketa a quo, Ibu Mariyani Ekowati, S.H., M.H., TIDAK ADA mendapatkan SURAT TUGAS dari Tergugat dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau sebagai syarat formil untuk dapat mewakili kepentingan Tergugat, namun majelis hakim yang memeriksa sengketa a quo secara sepihak menafsirkan bahwa ibu Mariyani Ekowati, S.H., M.H., yang menjabat Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, sekalipun belum mendapatkan SURAT TUGAS dari Tergugat tetap berhak mewakili kepentingan Tergugat, penafsiran sepihak mana terungkap dalam persidangan sengketa a quo ;-----

Penafsiran mana **BERTENTANGAN** dengan ***Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II), Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, halaman 50 angka 3*** yang berbunyi :-----

Tergugat (Badan/Pejabat TUN) dapat memberi : -----

- a. Surat kuasa kepada advokat ;-----
- b. **Surat tugas tanpa materai kepada Pejabat pada instansi pemerintahan Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan.** ;---



6. Bahwa Majelis Hakim dengan kewenangannya **hanya dapat** menafsirkan dan menyimpulkan kondisi tertentu apabila belum ada aturan tertulis yang mengaturnya;-----
7. Bahwa atas penafsiran yang keliru oleh majelis hakim yang memeriksa sengketa a quo, dapatlah dikatakan pada saat dan sebelum Penetapan Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Tergugat, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo belum ada mendengarkan keterangan Tergugat atau belum memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan keterangan dalam menolak penangguhan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni Asas Para Pihak Harus didengar (Audi et Alteram Partem), yang mana para pihak mempunyai kedudukan yang sama, harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil dan Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan penjelasan salah satu pihak saja;---
8. Bahwa sudah sangat jelas terjadi kekeliruan penafsiran, kekeliruan penerapan hukum acara, kekeliruan penerapan hukum materil dalam Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (Penetapan Registrasi Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI, Tanggal 27 Juni 2016), untuk itu Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI agar **MEMBATALKAN Penetapan Registrasi Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 27 Juni 2016** tentang Penundaan dan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1832 Tahun 2016, Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016;-----



III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi-6 didalam eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas terbukti kebenarannya dalam persidangan perkara a quo;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 1, poin 2, poin 4, poin 5 dan poin 6 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10 sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi bahwa Keputusan Tergugat Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 adalah bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat dan kriteria “ INDIVIDUAL “, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bahwa terbitnya Keputusan Tergugat tersebut tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan dapat diberlakukan sejak ditetapkan;-----



5. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 11 dan 12 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan poin 22 sebagai berikut :--

A. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami Obyek Sengketa, baik itu sejarah mulai berlakunya dan dasar hukum yang digunakan dalam terbitnya obyek sengketa a quo ;-----

B. Bahwa Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah lanjutan Sistem pengupahan yang berkeadilan yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kota Batam melalui kesepakatan rapat yang kuorum berdasarkan Tugas dan fungsinya dan sudah berlaku dan dilaksanakan sejak Januari 2013.

C. Sejarah berlakunya Upah Minimum Sektor Kota Batam ;-----

- Sistem Pengupahan Berkeadilan yang bernama Upah Minimum Sektoral Kota Batam adalah sistem pengupahan berkeadilan yang dibahas secara **Tripartit** pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan sudah melalui mekanisme rapat yang kuorum yang berdasarkan atas Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam, Kesepakatan mana adalah Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam pada tanggal 21 November 2012 ;-----
- Pada kesepakatan tanggal 21 November 2012 tersebut, nama dari sistem pengupahan tersebut (sejak 2013 – 2015) adalah bernama Upah Minimum Kelompok Usaha, yang kemudian pada tahun 2016 sistem pengupahan tersebut berubah penamaan menjadi Upah Minimum Sektor Kota



Batam berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota

Batam pada tanggal 27 Oktober 2015 ;-----

- Bahwa Dalam perjalanan berlakunya sistem pengupahan yang berkeadilan tersebut sejak tahun 2013, sudah diuji, diperiksa dan diadili pada 3 tingkatan peradilan (PTUN Tanjung Pinang, PTTUN Medan dan MA) melalui Gugatan yang dilakukan oleh Asosiasi Himpunan Kawasan Indonesia (HKI) Batam dan Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam pada bulan Januari tahun 2013 ;-----

Majelis Hakim Ketiga Peradilan tersebut (PTUN Tanjung Pinang, PTTUN Medan dan MA) yang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa tersebut, dalam Amar Putusannya “ **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** “;-----

- Periode 2013 sampai dengan 2015, penerapan sistem pengupahan yang berkeadilan tersebut di kota Batam yakni UMKU Batam sudah berjalan baik pada masing-masing kelompok usaha unggulan di Batam ;-----
- Dewan Pengupahan Kota Batam yang beranggotakan 24 orang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) yang di SK kan oleh Walikota Batam dengan Nomor Surat : KPTS/193/HK/VI/2015 tentang KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BATAM MASA BHAKTI 2015-2018 (**TERLAMPIR**) telah melakukan Tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh KEPRES 107 tahun 2004 ;-----

Halaman | 141
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



- Dewan Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018, sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya, dimana pada perundingan dan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Kelompok Usaha Batam 2016, DPK Batam pada tanggal 27 Oktober 2015 bersepakat tentang:---

- Besaran angka UMK Batam Tahun 2016 ;-----
- Perubahan Penamaan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dari Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) menjadi Upah Minimum Sektor Kota Batam (UMSK) ;-----
- Besaran angka UMSK Batam ;-----

KESEPAKATAN tentang UMK dan UMSK Batam 2016 tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam tentang UMK dan UMSK Batam 2016 ;-----

**D. Dasar Hukum berlakunya Sistem Pengupahan Yang Berkeadilan
UPAH MINIMUM SEKTOR KOTA (UMSK) BATAM ;-----**

- KEPRES 107 tahun 2004 pasal 38 ayat A butir 2 tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang berbunyi : -----
“Penerapan Sistem Pengupahan di tingkat Kabupaten/ Kota “;-----
- PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintah Daerah pasal 7 ayat 2 ;-----
- Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam pada tanggal 21 November 2012 tentang UMK

Halaman | 142
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Batam 2013 dan Upah Minimum berdasarkan Kelompok
Usaha Batam tahun 2013 ;-----

- Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK)
Batam pada tanggal 27 Oktober 2015 tentang UMK Batam
tahun 2016 dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam
tahun 2016 ;-----

E. Bahwa Penetapan Upah Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 dalam Keputusan Tergugat merupakan sebagai upaya peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh melalui sistem Pengupahan yang berkeadilan, karena pada faktanya pembahasan upah minimum pada sektor-sektor usaha unggulan di Kota Batam seperti sektor (Elektrik-Elektronik, Perhotelan berbintang, Industri Kimia dan sektor unggulan lainnya) tidak pernah ada, oleh karena itu Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang terdiri dari unsur tripartit (Unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh) melalui tugas dan fungsinya membuat satu sistem pengupahan yang berkeadilan yang bernama Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) dan berdasarkan Kesepakatan Unsur Tripartit tersebut, Dewan Pengupahan Kota Batam mengusulkan kepada Walikota yang kemudian Walikota merekomendasikan kepada Gubernur sesuai Kesepakatan Tripartit, yang kemudian Gubernur menetapkan UMSK Batam Tahun 2016 ;-----

F. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka materi Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat adalah Sah Menurut Hukum;-----



7. Bahwa Tergugat II Intervensi -6 keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 22, 23, 24, 25, dan poin 26, karena keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Tergugat tidaklah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, karena telah memenuhi asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan asas Akuntabilitas ;-----
Dengan demikian dalil gugatan penggugat pada point 22, 23, 24, 25, dan poin 26 **patut dan sah menurut hukum untuk dikesampingkan**;-

8. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 keberatan dan menolak dalil gugatan DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBYEK SENGKETA pada poin 27, 28, 29, 30, dan poin 31 sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi-6 pada halaman 9-11, Dalam Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 Tanggal 2 Juni 2016;-----

Berdasarkan fakta – fakta hukum, dasar-dasar yuridis dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi-6 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memeriksa dan Mengadili sengketa a quo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----



I. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1832
TAHUN 2016, TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA
BATAM TAHUN 2016 TANGGAL 2 JUNI 2016 ;-----

Membatalkan Penetapan Registrasi Nomor: 14/G/2016/PTUN-TPI
tertanggal 27 Juni 2016 ;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi-6 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard) ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-7** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :-----

A. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBJEK SENGKETA

TUN :-----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT **Nomor 1832 Tahun 2016**

tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 yang selanjutnya di sebut KEPUTUSAN TERGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat Kongret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**”*;-----

2. Bahwa bunyi pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria secara Kumulatif yang bersifat : -----

- **Kongret**;-----

- **Individual** ;-----

- **Final** ;-----

-**Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**;-----



3. Bahwa Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 1832 Tahun 2016

tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tidak ditujukan kepada Subjek Perseorangan atau Badan Hukum tertentu, sehingga tidak memenuhi unsur Individual ;-----

4. Bahwa Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 1832 Tahun 2016

merupakan suatu Keputusan berfungsi **Mengatur** dalam pemberlakuannya secara **Terus Menerus/Dauerhaftig** yang bersifat **Umum/Regeling** bukan merupakan **Kebijakan/Beschikking** yang **Sekali Selesai/einmalig** ;-----

5. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor

1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam **Bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat Pengaturan secara Umum maka sebagai pembanding kongretnya dapat dilihat pada pengaturan di propinsi lain yang juga termasuk wilayah yang padat industrinya seperti : -----

- Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan **Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Upak Minimum Sektoral Propinsi DKI Jakarta Tahun 2016**;-----
- Gubernur Propinsi Jawa Timur Menerbitkan **Peraturan Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 3 tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016 pada tanggal 27 Januari 2016**;-----



6. Bahwa **sangat jelas dan terang KEPUTUSAN TERGUGAT Bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Perkara A quo ;-----

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Nagera mempunyai wewenang untuk mengadili perkara sengketa Tata Usaha Nagera sebagai mana ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1989 dan pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----
“Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu perlakuan kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap tata usaha Negara”;-----
2. Bahwa sebagai mana yang telah diuraikan dalam Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 7 pada huruf A diatas, cukup jelas dan terang bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang secara Absolut mengadili perkara A quo ;-----
3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya **Kopetensi Absolut** Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk Memeriksa dan Megadili Perkara A quo dan guna menghindari Peradilan Sesat maka Guagatan PENGUGAT **HARUS** di tolak ;-----

C. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PESONA STANDI IN JUDICIO (LEGAL STANDING) UNTUK MELAKUKAN GUGATAN ;-----

Halaman | 148
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara Tegas menentukan bahwa :-----

“Hanya orang atau Badan Hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan melakukan menggugat keputusan tata usaha negara”;-----

2. Bahwa **DPK Apindo Kota Batam** yang di wakili oleh **OK Simatupang** adalah ketua Dewan pengurus Assosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam yang menggugat apakah sebagai Pribadi / Perseorangan atau sebagai pengurus Apindo Kota Batam dalam hal ini tidak jelas ;-----

3. Bahwa **OK Simatupang** atau **DPK Apindo Kota Batam** sebagai **PENGUGGUGAT** Jelas tidak memiliki legal standing atau *Standi in Juticio* dalam melakukan Gugatan oleh karena Keputusan yang di terbitkan oleh **TERGUGAT** ditujukan kepada **Subjek Pengusaha baik perseorangan maupun Badan Usaha** yang melakukan usaha atau kegiatan Bisnis nya terkait langsung dengan **Sektor dan atau subsektor** yang tercakup dalam masing-masing Sektor Kelompok Usaha, sehingga yang berhak mengajukan Gugatan adalah Pengusaha dan atau Badan Usaha baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui Assosiasi masing-masing sektor yang terkait didalam Subjek yang tercakup dalam **KEPUTUSAN TERGUGAT** dalam perkara A quo ;-----



4. Bahwa sampai saat ini **Pengusaha atau Badan Usaha** yang dimaksud belum pernah mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas Keputusan yang dikeluarkan Oleh TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama melalui masing-masing Asosiasi Pengusaha sektor terkait ;-----
5. Bahwa sesuai dengan laporan dan informasi yang disampaikan dari masing-masing **Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** yang ada di bawah naungan **DPC F SP LEM SPSI Batu Ampar** yang berunding langsung dengan Pengusaha masing-masing Sektor Kelompok Usaha di tingkat Perusahaan sudah memberlakukan dan membayar Upah sesuai dengan Objek perkara A quo sebelum jadwal Pembayaran Tunjangan Hari Raya pada Bulan Juni 2016 yang lalu dan sampai saat ini belum ada satupun yang menyatakan keberatan dan atau merasa di rugikan akibat Keputusan yang menjadi Objek sengketa A quo ;-----
6. Bahwa dengan berlakunya Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 dimasing-masing perusahaan maka dengan sendirinya apa yang menjadi alasan dan argumen Hukum PENGUGAT untuk melakukan Gugatan tidak jelas dan tidak diketahui mewakili siapa ;-----
7. Bahwa PENGUGAT haruslah perseorangan dan atau Badan Hukum yang jelas dan nyata-nyata dirugikan sehingga dengan demikian Tergugat yang memberikan Kuasa Kepada Kuasa hukum harus lah jelas Legal Standingnya dan sudah sewajarnya Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara A quo menolak gugatan yang



dilakukan oleh orang atau badan yang tidak mempunyai Legal Standing tersebut ;-----

D. GUGATAN SUDAH PERNAH DI PUTUS SEBELUMNYA DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEBIS IN IDEM ;-----

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sebelumnya sudah pernah digugat dan di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap sampai ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung serta harus menjadi Yurisprudensi Bagi Peradilan dalam Menerima, Memeriksa dan Memutus Gugatan, sehingga jikalau gugatan A quo tetap di periksa dan di Putus Oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara sangat bertentangan dengan Prinsip ***Nebis In Idem*** ;-----
2. Bahwa Beberapa Gugatan sebelumnya yang pernah di putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang sama sebelumnya di gugat Apindo oleh :-----
 1. Perkara **Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI** gugatan atas **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 752 Tahun 2012** tertanggal 6 Desember 2012 tentang **Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013** terutama Tentang Penetapan **Kelompok Usaha** yang di gugat Oleh **Perhimpunan Kawasan Industri (HKI) dan Perhimpunan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI)** melawan **Gubernur Kepulauan Riau Sebagai Tergugat (Gubernur - Drs. MUHAMMAD SANI dan Wakil Gubernur DR. H.M. SURYO RESPATIONO, SH, MH dengan Kuasa Hukumnya H. MASRUR AMIN, SH, MH &**



SULHAN, SH) yang sekarang Menjadi Kuasa Hukum
Penggugat, dengan Putusan adalah :-----

- **Amar Putusan Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI:-----**
Dalam Eksepsi :-----
 - Menolak Putusan Tergugat ;-----**Dalam Pokok Perkara ;-----**
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung secara renteng sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- **Banding No. 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN dengan amarnya ;-----**

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding;-----
- Membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara tanjungpinang nomor 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 yang dimohonkan banding ;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Dalam eksepsi ;-----**
- Menerima eksepsi ke-1 tergugat/terbanding yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum ;-----
- Dalam pokok perkara;-----**



- Menyatakan gugatan para penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;-----

- Menghukum para penggugat/pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

• **Kasasi No. 64/TUN/2014 dengan amarnya :**-----

- menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Perhimpunan Hotel Dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kota Batam;-----

- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

2. Perkara **No. 3/G/2012/PTUN-TPI** gugatan **DPC F-SP LEM SPSI**

Batu Ampar dan Sekitarnya EDWIN HARJONO, SH selaku Ketua TENGKU AFKANASRI selaku Sekretaris Dan Kawan-Kawan dengan Kuasa Hukum **BAMBANG YULIANTO, SH** sebagai Penggugat Melawan Gubernur Kepulauan Riau Sebagai Tergugat(dalam hal ini **Drs. H. MUHAMMAD SANI** sebagai **GUBERNUR** dan **DR. H. SURYO RESPATIONO SH, MH** Sebagai Wakil Gubernur) dalam Perkara ini **MASRUR AMIN SH, MH** dan **SULHAN, SH** Sebagai Kuasa Hukum Gubernur Kepulauan Riau ;-----

Perkara No. 3/G/2012/PTUN-TPI Gugatan atas **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012** pada tanggal **23 Februari 2012** Tentang Upah Minimum Sektor Logam dan Atau Industri Berat Kota Batam Tahun 2012

Halaman | 153
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



yang Ditetapkan Sebersar Rp. 1.480.000,- dalam kasus ini tidak ada kesepakatan antara SP/SB selaku Pihak Pekerja dilingkungan industri berat dengan Assosiasi Pengusaha Galangan Kapal dan Offshore Industri Kota Batam (BSOA) Mewakili Assosiasi Pengusaha Industri Logam Berat, dimana dalam hal ini Assosiasi pengusaha industri berat mengusulkan UMS industri logam berat Kota Batam tahun 2012 sebesar Rp. 1.480.000; sedangkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Batam mengusulkan upah minimum sektoral Kota Batam Tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga tidak tercapai kesepakatan dan Walikota Batam mengajukan Rekomendasi kepada Gubernur dengan dua nilai angka usulan tersebut, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau menetapkan sesuai dengan angka usulan Assosiasi Pengusaha (BSOA) saja. Sehingga DPC F SP LEM SPSI Batu Ampar yang anggotanya mayoritas bekerja dalam sektor industri logam berat dan konstruksi offshore industri berkeberatan dan melakukan gugatan kepada Gubernur Kepulauan Riau atas Keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

A. Amar Putusan Perkara No. 3/G/2012/PTUN-TPI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- *majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo tidak bersifat individual, tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sehingga keputusan yang demikian berada diluar kompetensi pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tata usaha negara*

Halaman | 154
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



*tanjungpinang tidak berwenang mengadili gugatan yang
ditujukan kepada tergugat dalam perkara a quo ;-----*

Dalam Pokok Perkara :-----

- *pertimbangan majelis hakim tidak bersifat individual dan keputusan tergugat tersebut bersifat umum serta mengatur. Maka pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----*

MENGADILI

Dalam pokok perkara ;-----

- *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;--*
- *menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----*

Demikian Eksepsi yang disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 7 sehingga Majelis Hakim mempunyai acuan dan gambaran untuk memutuskan dan memohon kepada mejelis Hakim Perkara A quo untuk segera mungkin :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 7 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan ;-----
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*) ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT ;-----

Halaman | 155
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



II. BANTAHAN ATAS PENETAPAN PENUNDAAN YANG DI
KELUARKAN OLEH MAJELIS HAKIM A QUO ;-----

TERGUGAT II INTERVENSI 7 sangat keberatan dan menolak secara tegas atas **Penundaan** yang di keluarkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara **Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI** pada tanggal 27 Juni 2016 adapun yang menjadi keberatan **TERGUGAT II INERVENSI 7** terhadap Penetapan Penundaan tersebut sangat Bertentangan dengan Prinsip-prinsi Peradilan yang Adil dan Objektif dan tidak sesuai dengan PERATUN yang ada Sebagai Tatanan Acuan Tehnis dan Etika Perdilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan TUN dan Ketua Pengadilan Tinggi TUN seluruh Indonesia yang berbunyi :-----

“sehubungan dengan surat yang disampaikan kepada Mahkamah Agung berkenaan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh ketua majelis hakim, hendaknya diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1991; Disamping itu berkaitan dengan pelaksanaan pasal 67 undang-undang nomor 5 tahun 1986 khususnya ayat (4), dalam rangka menetapkan penangguhan surat keputusan yang digugat, perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan dengan dilaksanakannya penetapan tersebut, maka kepada pihak tergugat hendaknya diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kilat khusus,

Halaman | 156
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



telegram, telepon, ataupun faximile untuk dimintakan informasi dan penjelasan;-----

Demikian untuk diperhatikan pelaksanaannya.”;-----

2. Bahwa sesuai dengan **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2008 Halaman 54 Huruf H. Angka (1).** Yang berbunyi ;-----

“Penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan TUN merupakan pengecualian dari Azaz *presumptio iustae causa*, yaitu yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan Penjabat TUN dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada keputusan pengadilan yang **berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah.**”;-----

3. Bahwa **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2008 Halaman 54 Huruf H. Angka (2)**

lebih tegas lagi menyatakan:-----

“Azaz *presumptio iustae causa* dituangkan dalam **pasal 67 ayat (1) Undang-undang PERATUN yang menyatakan gugatan tidak Menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan/Pejabat TUN yang digugat**”;-----

Dalam **penjelasan pasal 67 Undang-undang tentang PERATUN** pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Penundaan hanya apa bila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu kerugian yang



tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut ;

4. Bahwa **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2008 Halaman 54 Huruf H. Angka (5) point a, e & g** menyatakan:-----

(5). *Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim sebelum menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan TUN Objek sengketa ;*-----

a. **Objek sengketa adalah Keputusan TUN (beschikking) ;**

e. **Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan penggugat tidak dapat atau sulit dikembalikan oleh akibat keputusan TUN yang digugat terlanjur dilaksanakan ;**-----

g. **Sebelum mengabulkan permohonan penundaan secepat mungkin tergugat diberitahuterlebih dahulu tentang adanya penundaan, dengan cara yang dapat dibuktikan (Faximili/email) -----**

5. Bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002** tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas **Nebis In Idem** yang Berbunyi;-----

“sehubungan dengan banyak nya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah di putus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara, maka



dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut;-----

Agar Azaz “Nebis In Idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka;-----

1. Proses Pengadilan yang sama;-----

a. Panitra harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa telah dimasa lalu;-----

b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;-----

c. Majelis Hakim Mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah di putus di masa lalu;-----

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 7 menolak atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 juni 2016, yang pada pokoknya **“memerintahkan kepada tergugat untuk menunda surat keputusan gubernur kepulauan riau nomor 1832 tahun 2016 tentang upah minimum sektor kota batam tahun 2016 tanggal 2 juni 2016.”**;-----

7. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI 7** menolak Penetapan PTUN Tanjung Pinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 juni 2016, Penetapan PTUN Tanjung Pinang *A quo* yangditetapkan pada tanggal 27 juni 2016 dan pemberitahuan salinan putusan kepada



PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 juni 2016 yang merupakan hari terakhir/ batas akhir pembayaran THR, sehingga Penetapan No. 14/G/2016/PTUN-TPI adalah Penetapan yang sia-sia, karena tanggal 28 juni 2016 adalah hari terakhir sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyatakan:-----

“Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.”;-----

Sehingga Hari Raya Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 6 juli 2016, maka 7 (tujuh) hari sebelum hari raya adalah tanggal 28 juli 2016, pahal dalam perusahaan masing-masing sesuai kebiasaan dan **Perjanjian Kerja Bersama** yang di jalankan dalam pembahayar Tunjangan Hari Raya dibayarkan (2) dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri ;-----

8. Bahwa Penetapan PTUN Tanjung Pinang *A quo* ditetapkan tanpa kehadiran TERGUGAT atau Kuasa Hukumnya dan mengklaim hanya mendapatkan keterangan (hanya via Telephone/*Hand Phone*) dari Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bukan merupakan TERGUGAT dan tidak diberi kuasa untuk menjelaskan posisi hukum TERGUGAT atas Gugatan Tata Usaha Negara *A quo*;-----
9. bahwa **TERGUGAT II INTERVEMSI 7** tidak melihat adanya “keadaan yang sangat mendesak” berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan permohonan penundaan



dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Selanjutnya pada penjelasan pasal 67 huruf a “terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita PENGGUGAT akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut”. Dan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan :-----

“permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan terkait umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----

10. Bahwa penetapan PTUN tanjungpinang *a quo* hanya mempertimbangkan satu sisi atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT cenderung hanya menjelaskan kerugian salah satu PENGGUGAT saja dan karena itu majelis hakim PTUN tanjungpinang yang mengeluarkan penetapan *a quo* tidak mempertimbangkan pihak ketiga, yaitu buruh/pekerja, yang juga sangat dirugikan akibat pembatalan objek gugatan;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa apa yang termuat dalam **eksepsi dan Bantahan Terhadap** Penetapan Penundaan yang di keluarkan Majelis Hakim merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan bagian dalam pokok

Halaman | 161
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



perkara. TERGUGAT II INTERVENSI 7 pada pokoknya menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang oleh TERGUGAT secara terang dinyatakan benar. uraian yang berisi anggapan penolakan terhadap dalil-dalil PENGGUGAT diuraikan secara rinci dalam bagian dibawah ini:-----

**A.OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;**-----

1. Tergugat menolak dalil gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa obyek gugatan bertentangan dengan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) permanaker nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum. Mengingat Proses Penetapan KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut sudah melalui Proses yang cukup panjang baik dalam jangka waktu Penetapannya maupun dengan perdebatan Dasar Hukum dan diskusi yang cukup mendalam guna menghindari KEPUTUSAN TERGUGAT yang Keliru dan merugikan masing-masing pihak, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI 7 menegaskan bahwa dalil penggugat *a quo* tidak benar, sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga beralasan hukum tergugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----
2. Tergugat menolak dalil penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Pokok Perkara dengan argumentasi sebagai berikut:-----



- 1) Bahwa sebelum menetapkan upah minimum sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, tergugat telah menerima masukan dari kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi, serta telah mendapatkan masukan, usul, saran, dan rekomendasi dari para peserta rapat, yaitu pihak serikat buruh/serikat pekerja dan pihak pengusaha serta pemerintah (departmen tenaga kerja dan transmigrasi saat itu), yang diselenggarakan sekretariat daerah provinsi kepulauan riau di ruang rapat utama gubernur kepulauan riau di dampak pada tanggal 18 Januari 2016;-----
- 2) Bahwa TERGUGAT (Gubernur Kepulauan Riau) pernah menetapkan upah minimum sektor industri berat kota batam sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 dan setelah itu guna menghindari Pembayaran upah yang Tidak berkeadilan bagi Pekerja yang tidak ada dan atau ada Asosiasi pengusahanya akan tetapi menghilangkan diri guna menghindari perundingan Upah Sektoral maka atas Prakarsa Gubernur dan di Bahas pada Dewan Pengupahan Kota Batam Pada Priode 2013 – 2015 melakukan langkah-langkah mengadakan **kajian** dan **study banding** dengan Daerah lain maka dibuatlah Upah Minimum Sektor Kelompok di kota Batam sejak tahun 2013 dan semua dasar dan argumen tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Perkara **Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI** diperkuat dalam Putusan PTTUN **Banding Nomor 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN** serta Putusan Kasasi Oleh Mahkamah



Agung Nomor: 64 K/TUN/2014 yang mempunyai kekuatan

Hukum Tetap;-----

3) Bahwa pihak PENGUGAT (Pengusaha/Apindo) selalu menggugat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait penetapan UMS atau yang dipersamakan dengat itu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 ke PTUN, yang selalu ditolak gugatannya oleh PTUN;-----

4) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 7 juga sudah Pernah Menggugat selaku Serikat Perkerja Serikat Buruh Kota Batam atas SK Gubernur Kepulauan Riau Tentang Upah Minimum Sektoral Industri Berat (Logam) Kota Batam Tahun 2012 dengan amar Putusan yang juga di tolak dan dikalahkan, dengan dasar dan argumen Hukum sama yaitu SK Gubernur Kepulauan Riau adalah suatu Keputusan Yang Bersifat Mengatur dan berlaku Umum;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

PETITUM;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* berkenan memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

Halaman | 164
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



DALAM BANTAHAN PENETAPAN PENUNDAAN : -----

1. Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan PENGGUGAT;-----
2. Menyatakan mencabut penetapan No. 14/G/2016/PTUN.TPI tanggal 27 juni 2016;-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 7 untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 1832 tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 juni 2016 bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan perkara *a quo* ;---

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 juni tahun 2016, Sah menurut Hukum;-----
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-8** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **3 Agustus 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) ;-----

Bahwa Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kota Batam yang mewakili Kuasa Hukumnya tidak memiliki kedudukan Hukum sebagai Penggugat, karena penggugat hanya merupakan Organisasi Pengusaha, yang bukan merupakan Pelaku Usaha yang memberikan upah terhadap pekerja/buruh, sehingga DPK APINDO bukan sebagai badan hukum perkara yang dirugikan ;-----

Bahwa Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) sebagai Penggugat, tidak memiliki Kuasa Khusus untuk mewakili Pelaku Usaha yang melakukan pembayaran upah langsung terhadap pekerja/buruh yang termasuk dalam sektor Usaha, dan oleh karena itu pula tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, tidak memiliki legal-standing serta tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan (personal Standing in Justicio), hal ini tidak dapat dibuktikan Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sampai dibacakannya gugatan. Lain Halnya Para Tergugat II Intervensi 8 yang telah mendapatkan Kuasa Khusus dari anggotanya yakni Pengurus Unit Kerja disetiap



Perusahaan (bukti T-2) yang Merasakan langsung akibat serta dampak gugatannya Penggugat ;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Aquo ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai Kewenangan untuk mengadili perkara sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yakni :-----

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1832 Tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 Tertanggal 2 juni 2016, selanjutnya disebut sebagai keputusan tergugat yang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“ ;-----

Halaman | 167
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-undangan Nomor 51 Tahun 2009 diatas, maka keputusan tata usaha negar harus memenuhi kriteria secara kumulatif yakni bersifat ;-----

. Konkrit;-----

. Individual ;-----

Yang bermakna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk Umum akan tetapi ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum perdata tertentu ;-----

. Final dan ;-----

. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yagn tidak memenuhi kriteria INDIVIDUAL sehingga keputusan tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1832 Tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 bukan merupakan Objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Aspek Kepentingan Umum dari Objek sengketa aquo adalah menyangkut kepentingan seluruh pekerja/buruh dan pengusaha di Kota Batam. Artinya jika Tergugat tiak menetapkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau persoalan



yang akan sangat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam ;-----

Berdasarkan uraian diatas maka secara tegas dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.TPI tidak berwenang secara Absolute Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aquo ;-----

3. Gugatan PENGGUGAT keliru Objek (Error In Objecto) dan Keliru Subjek (Error In Persona) ;-----

Bahwa Gubernur Kepulauan Riau dalam hal ini sebagai Tergugat telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Dictum "Memperhatikan" butir pertama tersebut sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka sehingga gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat adalah tidak tepat atau (Error In Objecto) karena Asal Muasal penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang oleh Penggugat dijadikan objek yang disengketakan, tidak serta merta diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau tanpa adanya Surat Walikota Batam Nomor : 77/TK/V/2016 Tertanggal 23 Mei 2016 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2016, dan juga pihak Tergugat tidak tepat untuk digugat atau (Error In Persona) ;-----

Bahwa dengan keluarnya surat keputusan kenaikan gaji, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan kenaikan UMS Tahun 2016 dari PT.



Batamec Shipyard sebagai pelaku usaha dimana tempat kedudukan Pengurus unit kerja Serikat Pekerja LEM SPSI atau tempat kedudukan Tergugat II Intervensi 8 (delapan) bekerja, maka secara de facto dan de jure tidak ada penolakan atas procedure hukum dari ketetapan UMS kota Batam Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau ;-----

Bahwa Dalil Penggugat pada angka 23 halaman 9 yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Justru sebaliknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa aquo telah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsip asas-asas umum pemerintah yang baik, sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Asa Kepastian Hukum, yaitu keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo ditetapkan oleh Tergugat dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara sebagaimana Uraian Dictum menimbang huruf a,b,c,d, Mengingat poin 1,2,3..19, memperhatikan poin 1,2,3, menetapkan angkat satu, dua, tiga, empat, dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota (UMSK) Batam ;-----



- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;-----
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah sangat jelas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusaha yakni : Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Batam Shipyard Ofshore Asocition (BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI serta melibatkan Perwakilan dari unsur pekerja yakni : Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) ;-----
- d. Asas Keterbukaan, yakni Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa aquo tidak menyembunyikannya, akan tetapi tetap membuka atau memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasi Negara dengan melalui Dewan pengupahan Kota Batam dalam menentukan sector Unggulan berdasarkan klasifikasi bangun lapangan usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 ;-----



- e. Asas Proporsional, yakni Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi objek sengketa aquo adalah mengutamakan keseimbangan pelaksanaan kewajiban Tergugat menetapkan Upah Minimum Sektor berdasarkan Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan Kesejahteraan Pekerja ;-----
- f. Asas Profesionalitas, yakni Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo adalah telah mengutamakan prinsip keahlian dengan melibatkan pejabat dan pegawai yang berkompeten dalam proses ;-----
- g. Asas Akuntabilitas, yakni ddalam menetapkan keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, Tergugat mempertanggungjawabkannya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya seluruh pekerja/buruh dan pelaku usaha/pengusaha sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat ;-----
4. Surat Keputusan Tergugat 1 (satu) sah secara hukum :-----
- Bahwa Gubernur Kepulauan Riau dalam hal ini sebagai tergugat telah melaksanakan kewenangannya karena Penggugat dalam hal ini Dewan Pengurus Kota Apindo tidak dapat mewakili Jenis Usaha Sektor berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Nomor: 1832 Tahun 2016 Tertanggal 2 Juni 2016, dan sampai saat sekaran ini DPK APINDO Kota Batam belum pernah membentuk Asosiasi Pengusaha Sektor Usaha berdasarkan Sektro Unggulan yang merujuk kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2016 ;-----



Bahwa Putusan SK UMS Kota Batam Tahun 2016 sangat mendesak untuk segera diundangkan mengingat bahwa objek sengketa aquo yang semestinya sudah diputuskan pemberlakuannya oleh Tergugat pada kuartal pertaa 2016, tetapi paa kenyataannya belum dapat diputuskan oleh Tergugat hingga mendekati habisnya semester pertama tahun 2016, maka Tergugat harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja yang merupakan Keadaan mendesak untuk kepentingan umum ;-----

Bahwa di dalam PP No. 78 Tahun 2015, pasal 14 ayat (1) tidak mewajibkan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau untuk menetapkan Upah Minimum Sektorl berdasarkan hasil kesepakatan asosiaai pengusaha (Sektorl) dan serikat pekerja/buruh pada sector yang bersangkutan ;-----

II. Dalam Penangguhan/Penundaan :-----

Bahwa Tergugat Menolak dan sangat keberatan terhadap Permohonan Penundaa Pemberlakuan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat dan telah ditetapkan Penundaan Pemberlakuannya oleh Majelis Hakim dengan dasar dan alasan Hukum ebagaimana dijelaskan di bawah ini ;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tentang Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara pada Romawi IV poin 27 s/d 31 halaman 10 s/d halaman 12, yang menghendaki agar Keputusan Tergugat Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang



Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam
Tertanggal 2 Juni 2016 ditangguhkan pemberlakuannya ;-----

2. Bahwa Mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
sebagaimana yang telah diputuskan oleh Tergugat, Telah diatur
secara Limitative dalam peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor:
231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat
(1), (2) serta Pasal 4 ayat (1),(2),(3) dan (4) ;-----

Pasal 2 ;-----

- (1) Pengusaha dilarang membayar Upah pekerja lebih rendah
dari upah Minimum ;-----

- (2) Dalam Hal Pengusaha tidak mampu membayar upah
minimum, maka pengusaha dapat mengajukan
penangguhan pelaksanaan upah Minimum ;-----

Pasal 3 ;-----

- (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
sebagaimana dimaksud dalam paal 2 ayat (2) diajukan oleh
Pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang
bertanggung jawab dibidanf Ketenagakerjaan Propinsi
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya
Upah Minimum ;-----

- (2) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulis antara
Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang
tercatat ;-----



Pasal 4;-----

(1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Harus disertai dengan :-----

a. Naskah Asli Kesepakatan tertulis serikat Pekerja/serika

Buruh perusahaan yang bersangkutan ;-----

b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca

perhitungan rugi/laba berserta penjelasan-penjelasa

untuk 2 (dua) tahun terakhir ;-----

c. Salinan Akte Perusahaan ;-----

d. Data upah Menurut Jabatan Pekerja / Buruh ;-----

e. Jumlah Pekerja/buruh seluruhnya dan Jumlah Pekerja/

buruh yang dimohonkan pengangguhan pelaksanaan

Upah Minimum ;-----

f. Perkembangan Produksi dan Pemasaran untuk 2 (dua)

tahun terakhir erta rencana produksi dan pemasaran

untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;-----

(2) Dalam hal perusahaan berbadan Hukum laporan keuangan

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

harus sudah diaudit oleh akuntan public ;-----

(3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) apabila diperlukan Gubernur dapat meminta

akuntan public untuk memeriksa keadaan keuangan guna

pembuktian ketidakmampuan perusahaan ;-----

(4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) Gubernur menetapkan menolak atau persetujuan

Penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah

Halaman | 175

Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan

Propinsi ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tata cara penangguhan pengupahan Upah Minimum sebagaimana diuraikan poin 2 diatas, maka dapat diketahui siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan penangguhan, kepada siapa pemohon penangguhan diajukan dan bagaimana syarat-syarat yaitu :-----

- a. Yang berhak mengajukan permohonan adalah pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah minimum yang telah ditetapkan ;-----
- b. Tenggang waktu pengajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum pada tanggal 12 Juni 2016 ;-----
- c. Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam proses pengajuan penangguhan pelaksanaan UMSK ;-----
- d. Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui kantor Wilayah Tenaga kerja Propinsi ;-----
- e. Gubernur dapat Menolak atau menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMSK tersebut ;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka permohonan para penggugat tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tahun 2016 harus dinyatakan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----



- Penggugat selaku Organisasi Pengusaha tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang upah minimum Sektoral Kota Batam ;-----
 - Permohonan Penundaan pemberlakuan Objek Perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan harus diajukan kepada Gubernur ;-----
 - Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara tentang Upah Minimum Sektoral Kota diajukan Oleh Penggugat yang tidak memenuhi syarat karena tidak didasarkan kesepakatan tertulis dengan pekerja buruh ;-----
5. Bahwa secara hukum gugatan penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi Keputusan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang- undang No, 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----
1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat :-----
- Disamping itu, permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan para penggugat sangat terkait dengan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/demo sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan Kota Batam ;-----



Oleh karena itu, permohonan para penggugat tidak dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

Permohonan Penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) bahwa :-----

a. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ;-----

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut :-----

MEMUTUS :-----

PRIMAIR :-----

DALAM PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA :-----

- Menolak penetapan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan penggugat seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- a. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 8 untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard) ;-----
- c. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----



3. Menyatakan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :

1832 tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum

Sektoral Kota Batam tahun 2016 ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Apabila majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilna (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Repliknya tertanggal 24 Agustus 2016 dan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6, Tergugat II Intervensi-7 dan Tergugat II Intervensi-8, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Repliknya tertanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 21 September 2016, Tergugat II Intervensi - 1 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 2 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 3 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 4 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 5 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 6 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 14 September 2016, Tergugat II Intervensi - 7 telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 28 September 2016 dan Tergugat II Intervensi - 8 telah menyerahkan



Dupliknya tertanggal 14 September 2016, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah puladisesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 tanpa dengan asli**, kemudian **bukti P-15, P-16, dan P-17 bukti ad Informandum** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-26** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor : 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Suprpto, S.H., yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-22.AH.01.07. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)(**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Apindo tanggal 26 Maret 2008.....(**Bukti P-3**) ;



4. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor : 014/SK-DPN/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kepulauan Riau Masa Bakti Tahun 2014-2019.....**(Bukti P-4)** ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 005/DPP-APINDO KEPRI/X/2015 tanggal 20 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Masa Bakti Tahun 2014-2019.....**(Bukti P-5)** ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016**(Bukti P-6)**;
7. Fotocopy Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau ditujukan kepada Walikota Batam Nomor : 120/0108/SET tanggal 3 Pebruari 2016, Hal : Usulan Penetapan upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016.....**(Bukti P-7)** ;
8. Fotocopy Surat dari Walikota Batam ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nomor : /TK/II/2016 tanggal 05 Februari 2016, Perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.....**(Bukti P-8)** ;



9. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam tanggal 05 Februari 2016 untuk disampaikan kepada Walikota Batam sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau.....**(Bukti P-9) ;**
10. Fotocopy Surat Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan kepada Walikota Batam Nomor : 051/0264/SET tanggal 16 Maret 2016, Perihal : Usulan Penetapan upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016.....**(Bukti P-10) ;**
11. Fotocopy Surat Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan kepada Walikota Batam Nomor : 561/0393.a/SET tanggal 30 Maret 2016, Perihal : Usulan Penetapan upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2016.....**(Bukti P-11) ;**
12. Fotocopy Surat dari Walikota Batam ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nomor : 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perihal : Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.....**(Bukti P-12) ;**
13. Fotocopy Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam tanggal 28 April 2016 untuk disampaikan kepada Walikota Batam sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau.....**(Bukti P-13) ;**
14. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor:



B.531/PHIJSK/ X/2012 tanggal 12 Oktober 2012,

Hal : Upah Minimum Berdasarkan Kelompok

Usaha.....(**Bukti P-14**) ;

15. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2015 Tentang Pengupahan.....(**Bukti P-15**) ;

16. Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2013, tentang

Upah Minimum.....(**Bukti P-16**) ;

17. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

.....(**Bukti P-17**) ;

18. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Crown Vista

(Perusahaan Sektor I) tanggal 14 Juni 2016 kepada

Ketua DPK Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-18**) ;

19. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha

Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT.

Crown Vista.....(**Bukti P-18a**) ;

20. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Bangun Arsikon

Batindo (Perusahaan Sektor I) kepada Ketua DPK

Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-19**) ;

21. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha

Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT.

Bangun Arsikon Batindo.....(**Bukti P-19a**) ;



22. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Hafindo Sukses
(Perusahaan Sektor I) kepada Ketua DPK Apindo Kota
Batam.....(**Bukti P-20**) ;
23. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT.
Hafindo Sukses.....(**Bukti P-20a**) ;
24. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Sat Nusa Persada Tbk
(Perusahaan Sektor II) kepada Ketua DPK Apindo
Kota Batam.....(**Bukti P-21**) ;
25. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT. Sat
Nusa Persada Tbk.....(**Bukti P-21a**) ;
26. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Ho Wah Genting
(Perusahaan Sektor II) kepada Ketua DPK Apindo
Kota Batam.....(**Bukti P-22**) ;
27. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT. Ho
Wah Genting.....(**Bukti P-22a**) ;
28. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Panasonic Industrial
Devices (Perusahaan Sektor II) kepada Ketua DPK
Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-23**) ;
29. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT.
Panasonic Industrial Devices.....(**Bukti P-23a**) ;



30. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Seloko Batam Shipyard (Perusahaan Sektor III) kepada Ketua DPK Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-24**) ;
31. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT. Seloko Batam Shipyard.....(**Bukti P-24a**) ;
32. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Nexus Engineering Indonesia (Perusahaan Sektor III) kepada Ketua DPK Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-25**) ;
33. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT. Nexus Engineering Indonesia.....(**Bukti P-25a**) ;
34. Fotocopy Surat Keberatan atas nama PT. Citra Shipyard (Perusahaan Sektor III) kepada Ketua DPK Apindo Kota Batam.....(**Bukti P-26**) ;
35. Fotocopy Sertifikat Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam atas nama PT. Citra Shipyard.....(**Bukti P-26a**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-2 lampirannya tanpa dengan asli** dan **bukti T-5** serta **T-12 tanpa dengan asli** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-13** yakni sebagai berikut :-----



1. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, bertanggal 2 Juni 2016, beserta lampirannya**(Bukti T-1)** ;
2. Fotocopy Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kepulauan Riau atas Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kepulauan Riau, Nomor : 02/STKT-ND/1/2016, Tanggal 12 Januari 2016, No. Agenda 183. Lembar Disposisi Gubernur Kepulauan Riau atas Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kepulauan Riau, Nomor : 02/STKT-ND/1/2016, Tanggal 12 Januari 2016, No. Agenda : 0144 Beserta Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kepulauan Riau, Nomor : 02/STKT-ND/1/2016, Tanggal 12 Januari 2016 tentang Penjelasan Kronologis Upah Minimum Berdasarkan Kelompok Usaha Kota Batam dan Rapat Penjelasan tentang Upah Minimum Sektoral Kab./Kota di Propinsi Kepulauan Riau.....**(Bukti T-2)** ;
3. Fotocopy Surat Undangan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 005/005/SET Tertanggal 16 Januari 2016 untuk menghadiri Rapat Pembahasan Upah Minimum Sektoral di Propinsi Kepulauan Riau, dengan disertakan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Propinsi Kepulauan Riau Tertanggal 18 Januari 2016 yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah daerah



Propinsi Kepulauan Riau, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, pihak serikat buruh/serikat pekerja (SPSI,SPMI,SBSI) dan pihak pengusaha (Apindo, KADIN).....(**Bukti T-3**) ;

4. Fotocopy Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 077/081/SET, Tertanggal 25 Januari 2016, ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Propinsi Kepulauan Riau, Perihal : Tindak Lanjut Penetapan Upah Minimum.....(**Bukti T-4**) ;

5. Fotocopy Surat Walikota Batam Nomor 22/TK/II/2016 Tertanggal 11 Februari 2016, ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, Perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016, dengan dilampiri “ Berita Acara Kesepakatan Tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 oleh Dewan Pengupahan Kota Batam, Tertanggal 5 Februari 2016 “ dan Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2016 oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, Tertanggal 27 Oktober 2015.....(**Bukti T-5**) ;

6. Fotocopy Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 051/0264/SET, Tanggal 16 Maret 2016, Kepada Walikota Batam, Perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.....(**Bukti T-6**) ;

Halaman | 187
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



7. Fotocopy Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 05/DTKT-ND/2016, Tertanggal 19 Januari 2016, ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Upah Minimum Sektor (UMS).....**(Bukti T-7)** ;
8. Fotocopy Press Release, Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tertanggal 3 Juni 2016, Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016-10-13.....**(Bukti T-8)** ;
9. Fotocopy Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 120/0108/SET, Tertanggal 3 Februari 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016. Beserta Kajian dan Kronologis Upah Minimum Kelompok Upah Minimum Kelompok Usaha Kota Batam..... **(Bukti T-9)** ;
10. Fotocopy Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : 14/DTKT-ND/III/2016, Tertanggal 30 Maret 2016, ditujukan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.....**(Bukti T-10)** ;
11. Fotocopy Surat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393/SET, Tertanggal 30 Maret 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal : Usulan Penetapan



Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016. Yang merupakan penegasan ulang Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 051/0264/SET kepada Walikota Batam, Tertanggal 16 Maret 2016.....(**Bukti T-11**) ;

12. Fotocopy Berita Acara Rapat DPK Kota Batam, Tertanggal 28 April 2016, terkait Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016, dengan lampiran daftar hadir.....(**Bukti T-12**) ;

13. Fotocopy Lembar Disposisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tertanggal 25/05/2016, dengan lampiran Surat Walikota Batam Nomor 77/TK/V/2016 Tertanggal 23 Mei 2016 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Perihal : Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.....(**Bukti T-13**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi-1** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.1-1, T.II.Int.1-2, T.II.Int.1-4, T.II.Int.1-7 dan T.II.Int.1-9 tanpa dengan asli** serta **bukti T.II.Int.1-6 bukti ad Informandum** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int.1-1 s/d T.II.Int.1-11** yakni sebagai berikut :-----



1. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Dewan pengupahan Kota Batam tanggal 27 Oktober 2015 periode 2015-2018.....(**Bukti T.II.Int.1-1**) ;
2. Fotocopy Usaha Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 Surat Wali Kota Batam Nomor : 22/TK/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 Serta Lembar Disposisi Wakil Gubernur Provinsi Kepri.....(**Bukti T.II.Int.1-2**) ;
3. 1. Fotocopy Putusan PTUN TPI Nomor : 02/G/2013/PTUN-TPI Tanggal 26 Maret 2013.....(**Bukti T.II.Int.1-3**) ;
2. Fotocopy Putusan PT.TUN Medan Nomor : 84/B/2013/PT.TUN-Medan Tanggal 22 Agustus 2013.....(**Bukti T.II.Int.1-4**) ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64.K/TUN/2014 Tanggal 09 Februari 2014.....(**Bukti T.II.Int.1-5**) ;
4. Fotocopy Kepmenakertran RI No. 231 Tahun 2013 Tentang Penangguhan Upah Minimum.....(**Bukti T.II.Int.1-6**) ;
5. Fotocopy Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.153/HK/VII/2015 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015-2016 serta Tata Tertib.....(**Bukti T.II.Int.1-7**) ;
6. Fotocopy Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KSPSI hasil Kongres VIII Tahun 2012 dan Rapinmnasus Tahun 2013.....(**Bukti T.II.Int.1-8**) ;
7. Fotocopy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial



dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: B.432/
PHIJSK/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 kepa
Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan
Provinsi Seluruh Indonesia.....(**Bukti T.II.Int.1-9**) ;

8. Fotocopy Surat PT. Bintang Bersatu Apparel Nomor : 017/HR/-
BBA/VII/2016 Perihal Pelaporan menerapkan Upah
Minimum Sektor Kota Batam(**Bukti T.II.Int.1-10**) ;
9. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(DPD KSPSI) Provinsi Kepri Nomor : 005/DPD
KSPSI-Kepri/II/2016 Tanggal 27 Februari
2016.....(**Bukti T.II.Int.1-11**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat II Intervensi-2** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.2-3b,**
T.II.Int.2-3c, T.II.Int.2-5, T.II.Int.2-6 dan T.II.Int.2-6a tanpa dengan asli,
bukti T.II.Int.2-1, T.II.Int.2-1a, T.II.Int.2-1b, T.II.Int.2-2, T.II.Int.2-3, T.II.Int.2-
3d, dan T.II.Int.2-4 fotocopy dari scan dan seluruh bukti tersebut diberi
tanda Bukti **T.II.Int.2-1 s/d T.II.Int.2-6b** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.193/
HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Dewan
Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-
2018.....(**Bukti T.II.Int.2-1**) ;



2. Fotocopy Lampiran I Surat Keputusan Walikota Batam Nomor :
KPTS. 193/HK/VI/2015 Susunan keanggotaan
Dewan Pengupahan Kota Batam **(Bukti T.II.Int.2-1a)**;
3. Fotocopy Lampiran II Surat Keputusan Walikota Batam
Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 Tata Tertib Dewan
Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-
2018.....**(Bukti T.II.Int.2-1b)** ;
4. Fotocopy Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam
Tertanggal 27 Oktober 2015.....**(Bukti T.II.Int.2-2)** ;
5. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 700/164/DTKT/
2016.....**(Bukti T.II.Int.2-3)** ;
6. Fotocopy Hasil Study/observasi UMSK di Kabupaten Bekasi
Tertanggal 8 April 2016.....**(Bukti T.II.Int.2-3a)** ;
7. Fotocopy Notulen Rapat Rapat Dewan Pengupahan
Kabupaten Bekasi Tertanggal 17 November
2015.....**(Bukti T.II.Int.2-3b)** ;
8. Fotocopy Surat Bupati Bekasi Nomor 561/4300/ DISNAKER/
2015 perihal Rekomendasi UMK dn UMSK
Kabupaten Bekasi Tahun 2016...**(Bukti T.II.Int.2-3c)** ;
9. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Nomor: 078/0411/SET dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja.....**(Bukti T.II.Int.2-3d)** ;
10. Fotocopy Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Batam
Tertanggal 28 April 2016.....**(Bukti T.II.Int.2-4)** ;



11. Fotocopy Rekomendasi Walikota Batam Nomor : 77/TK/V2016
Tertanggal 23 Mei 2016, Perihal Rekomendasi UMSK
Batam Tahun 2016.....(**Bukti T.II.Int.2-5**) ;
12. Fotocopy Surat Direktoral Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012
Tertanggal 9 Agustus 2012 Perihal Pemberitahuan
Perangkat Organisasi/Kepengurusan Wilayah SP/SB,
Federasi dan Kofederasi SP/SB...(**Bukti T.II.Int.2-6**) ;
13. Fotocopy Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta Timur Nomor 500/18359 Tertanggal 21 Maret
2016 Perihal Bukti Perubahan Nama dan Lambang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....(**Bukti T.II.Int.2-6a**) ;
14. Fotocopy SK DPP FSB NIKEUBA No. Kep.PC.019/DPP-FBS
NIKEUBA/VI/2016 tentang Susunan Dewan
Pengurus Cabang.....(**Bukti T.II.Int.2-6b**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat II Intervensi-3** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.3-3,**
T.II.Int.3-4, dan **T.II.Int.3-6** tanpa dengan asli, **bukti T.II.Int.3-8, T.II.Int.3-9,**
T.II.Int.3-10, dan **T.II.Int.3-11 fotocopy dari scandan** seluruh bukti tersebut
diberi tanda **Bukti T.II.Int.3-1 s/d T.II.Int.3-11** yakni sebagai berikut :-----



1. Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Nomor:
182/TK/4/SP/III/2008.....(**Bukti T.II.Int.3-1**) ;
2. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembahasan Upah
Minimum Kota (UMK) dan UMS Kota Batam Tahun
2016 oleh Dewan Pengupahan Kota
Batam.....(**Bukti T.II.Int.3-2**) ;
3. Fotocopy SK Nomor: 1832 Tentang UMS Kota Batam Tahun
2016.....(**Bukti T.II.Int.3-3**) ;
4. Fotocopy Surat pemberitahuan putusan banding No.
02/G/2013/PTUN-TPI dan Surat Pemberitahuan Amar
Putusan Kasasi Nomor: 2/G/2013/PTUN-TPI Nomor
84/B/2013/PT.TUN-MDN, Nomor: 64/K/TUN/2014
.....(**Bukti T.II.Int.3-4**) ;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Walikota Batam Medan
77/TK/V/2016.....(**Bukti T.II.Int.3-5**) ;
6. Fotocopy Surat slip penerimaan THR dari para
pekerja.....(**Bukti T.II.Int.3-6**) ;
7. Fotocopy Surat slip gaji para pekerja(**Bukti T.II.Int.3-7**) ;
8. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : KPTS. 193/HK/VI/2015
Tentang Dewan Pengupahan Kota Batam Masa
Bhakti 2015-2018 tertanggal 1 Juni
2015.....(**Bukti T.II.Int.3-8**) ;
9. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 1737 Tentang Upah
Minimum Kota Batam Tahun 2016 tertanggal 23
November 2015.....(**Bukti T.II.Int.3-9**) ;
10. Fotocopy Putusan PTUN.....(**Bukti T.II.Int.3-10**) ;



11. Fotocopy Surat Nomor: 700/164/DTKT/2016 Tentang
Kunjungan Kerja Studi Perbandingan Proses
Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/ Kota
di Provinsi Kepulauan Riau ke Kabupaten
Bekasi.....(**Bukti T.II.Int.3-11**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat II Intervensi-4** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.4-1,**
T.II.Int.4-2, T.II.Int.4-3, T.II.Int.4-4, T.II.Int.4-5, T.II.Int.4-8, dan T.II.Int.4-19
tanpa dengan asli, bukti T.II.Int.4-6, dan T.II.Int.4-23 fotocopy dari scan
dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int.4-1 s/d T.II.Int.4-23**
yakni sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Internal memo PT. Panasonic Industrial Device
Tertanggal 13 Juli 2016.....(**Bukti T.II.Int.4-1**) ;
2. Fotocopy Internal memo PT. SIIX Electronics Indonesia
Tertanggal 13 Juni 2016.....(**Bukti T.II.Int.4-2**) ;
3. Fotocopy Internal memo PT. SANWA Engineering Batam
Tertanggal 29 Agustus 2016..... (**Bukti T.II.Int.4-3**) ;
4. Fotocopy Internal memo PT. Sanmina SCI Batam Tertanggal
29 Juni 2016.....(**Bukti T.II.Int.4-4**) ;
5. Fotocopy Internal memo PT. EPCOS Indonesia Tertanggal
24 Juni 2016.....(**Bukti T.II.Int.4-5**) ;



6. Fotocopy Internal memo PT. Fluid Science
Batam.....(**Bukti T.II.Int.4-6**) ;
7. Fotocopy Internal memo PT. Hantong Precision
Manufacturing Batam Tertanggal 13 Oktober
2016.....(**Bukti T.II.Int.4-7**) ;
8. Fotocopy Internal memo PT. Nagano Orilube
Indonesia.....(**Bukti T.II.Int.4-8**) ;
9. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Panasonic Industrial
Device atas nama Astuti Feronika
Sihombing.....(**Bukti T.II.Int.4-9**) ;
10. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Sumitomo Wiring System atas
nama Khrisna Arlanda.....(**Bukti T.II.Int.4-10**) ;
11. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. SIIX Electronics atas nama
Irvan Zuhri.....(**Bukti T.II.Int.4-11**) ;
12. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Sanwa Engineering Batam atas
nama Tri Yanto.....(**Bukti T.II.Int.4-12**) ;
13. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Sanwa Engineering Batam atas
nama Yeini.....(**Bukti T.II.Int.4-13**) ;
14. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Hantong Precision
Manufacturing Batam atas nama
Anis.....(**Bukti T.II.Int.4-14**) ;
15. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Team – Metal Indonesia atas
nama Hendra Susanto.....(**Bukti T.II.Int.4-15**) ;
16. Fotocopy Slip gaji karyawan PT. Team – Metal Indonesia atas
nama Rizky Zulfikar.....(**Bukti T.II.Int.4-16**) ;



17. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan Sanwa Engineering Batam atas nama Kristin Martina.....(**Bukti T.II.Int.4-17**) ;
18. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan Sanwa Engineering Batam atas nama Murhan Tampubolon.....(**Bukti T.II.Int.4-18**) ;
19. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan PT. Tim – Metal Indonesia atas nama Rizky Zulfikar.....(**Bukti T.II.Int.4-19**) ;
20. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan PT. SIIX Electronics Indonesia atas nama Jeni Purbaningrum.....(**Bukti T.II.Int.4-20**) ;
21. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan PT. SIIX Electronics Indonesia atas nama Lina Apriliana.....(**Bukti T.II.Int.4-21**) ;
22. Fotocopy Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) karyawan PT. SIIX Electronics Indonesia atas nama Dewi Sanjaya.....(**Bukti T.II.Int.4-22**) ;
23. Fotocopy Surat Dinas DPRD Kota Batam Bernomor 259/170/XI/ 2015 Tertanggal 27 November 2015.....(**Bukti T.II.Int.4-23**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi-5** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.5-2**,



T.II.Int.5-3 dan T.II.Int.5-6 tanpa dengan aslidan seluruh bukti tersebut
diberi tanda Bukti **T.II.Int.5-1 s/d T.II.Int.5-7** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Slip gaji Karyawan PT. Jovan Technologies yang masuk dalam UMSK kelompok 3 atas nama Rosida Damanik. Bukti surat berupa Surat pemberitahuan personal kepada karyawan/buruh atas nama Rosida Manik.....(**Bukti T.II.Int.5-1**) ;
2. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji karyawan PT. Taka Marindo yang masuk dalam kategori UMSK kelompok 3 atas nama Santo Lumban Gaol.....(**Bukti T.II.Int.5-2**) ;
3. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji karyawan PT. Taka Marindo yang masuk dalam kategori UMSK kelompok 3 atas nama Anny Siagian.....(**Bukti T.II.Int.5-3**) ;
4. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji karyawan PT.Taka Marindo yang masuk dalam kategori UMSK kelompok 3 atas nama Rusmanto Sitorus.....(**Bukti T.II.Int.5-4**) ;
5. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji karyawan PT. International Paper Packaging Indonesia Batam yang UMSK dalam kategori UMSK kelompok 1 atas nama Ispen Efendi(**Bukti T.II.Int.5-5**) ;
6. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji Karyawan PT. Kemet Electronics Indonesia yang masuk dalam kategori UMSK kelompok 2 atas nama Rahmad Rivai Koto.
Bukti surat berupa surat pengumuman :



“PENGUMUMAN HR” No. HR Announcement-
HR013/16, Tanggal 23 Maret 2016, Tentang
Penerapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun
2016. Bukti Surat berupa Surat Pengumuman :
“PENGUMUMAN HR” No. HR Announcement-
HR018/16, Tanggal 20 April 2016, Tentang Penetapan
Upah Minimum Setara UMS / UMKU Tahun
2016.....(**Bukti T.II.Int.5-6**) ;

7. Fotocopy Bukti Surat berupa slip gaji karyawan PT. Honfoong
Plastic yang masuk dalam kategori UMSK kelompok 2
atas nama Launa Vitaloka.....(**Bukti T.II.Int.5-7**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat II Intervensi-6** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup
dankedua bukti surat tersebut diajukan beserta aslinya dan diberi tanda **Bukti**
T.II.Int.6-1 s/d T.II.Int.6-2 yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Slip Gaji Karyawan Harris Resort Waterfront Batam
bulan September 2016.....(**Bukti T.II.Int.6-1**) ;
2. Fotocopy Slip Gaji Karyawan Novotel Batam bulan September
2016.....(**Bukti T.II.Int.6-2**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat II Intervensi-7** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.7-2**,



T.II.Int.7-4, T.II.Int.7-5, T.II.Int.7-6, T.II.Int.7-7, T.II.Int.7-8, T.II.Int.7-9, T.II.Int.7-15, T.II.Int.7-16, T.II.Int.7-17, T.II.Int.7-19, T.II.Int.7-20, T.II.Int.7-22, T.II.Int.7-23, T.II.Int.7-24, T.II.Int.7-25, T.II.Int.7-26, T.II.Int.7-27, T.II.Int.7-28, T.II.Int.7-29 dan T.II.Int.7-30, T.II.Int.7-33, T.II.Int.7-34, T.II.Int.7-35, T.II.Int.7-36, T.II.Int.7-37, T.II.Int.7-38, T.II.Int.7-39 dan T.II.Int.7-40 tanpa dengan asli, bukti T.II.Int.7-10 dan T.II.Int.7-12 sesuai dengan salinan, serta bukti T.II.Int.7-6 bukti ad Informandum dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.7-1 s/d T.II.Int.7-40 yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan DPD F SP LEM Nomor: Kep.002/DPD/F.SP LEM-SPSI/KR/1/2015 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu Ampar dan Sekitarnya Periode 2015-2021.....**(Bukti T.II.Int.7-1) ;**
2. Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja DPC f SP LEM SPSI Batu Ampar – Batam yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tanggal 12 Desember 2003.....**(Bukti T.II.Int.7-2) ;**
3. Fotocopy Rekapitulasi Keanggotaan SPSI Kota Batam Tahun 2014 menunjukkan Keabsahan pencatatan Keanggotaan SPSI di Kantor Disnaker Kota Batam.....**(Bukti T.II.Int.7-3) ;**



4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016.....(**Bukti T.II.Int.7-4**) ;
5. Fotocopy Surat Edaran Apindo Nomor: 008/DPP-APINDO/KEPRI/VI/2016 Perihal Penolakan SK Gubernur KEPRI Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016, melihat isi surat bahwa Apindo lah yang keberatan dan menghimbau seluruh pengusaha untuk menolak Pemberlakuan SK tersebut dan bukan para pengusaha yang terkait langsung dengan Objek Sengketa.....(**Bukti T.II.Int.7-5**) ;
6. Fotocopy Surat Edaran Apindo Nomor: 008/DPP-APINDO/KEPRI/VI/2016 Perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Pelaksanaan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dan memerintahkan kepada Para Pengusaha dan Perusahaan terkait tidak menunda pembayaran sesuai dengan SK tersebut, padahal di Masing-masing perusahaan Sudah membayar dan sepakat dengan Karyawannya untuk memberlakukan Upah Minimum Sektoral sesuai dengan SK Gubernur.....(**Bukti T.II.Int.7-6**) ;
7. Fotocopy Keputusan Majelis Hakim PTUN-TPI No. 03/G/2012/PTUN-TPI yang dalam Amar Putusannya Menolak gugatan Edwin Harjono Dkk atas nama DPC



F SP LEM SPSI Batu Ampar dan sekitarnya atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam–Damana dalam perkara tersebut tidak tercapai kesepakatan antara BSOA selaku Asosiasi Pengusaha di sector Logam dengan federasi Serikat Pekerja Logam yang dalam hal ini DPC F SP LEM SPSI akan tetapi Gubernur tetap menerbitkan SK tersebut walaupun tidak tercapai kesepakatan dan mengikuti Angka Versi Pengusaha.....(**Bukti T.II.Int.7-7**) ;

8. Fotocopy Keputusan Majelis Hakim PTUN–TPI No. 01/G/2013/PTUN-TPI yang dalam Amar putusannya Menolak Gugatan KADIN Kota Batam & DPK APINDO Kota Batam (OK Simatupang) terhadap SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013.....(**Bukti T.II.Int.7-8**) ;

9. Fotocopy Keputusan Majelis Hakim PT.TUN–Medan No. 163/B/2013/PT.TUN-MDN yang dalam Amar Putusannya Menolak BANDING KADIN Kota Batam & DPK APINDO Kota Batam (OK Simatupang – dkk) dan menguatkan Putusan PTUN–TPI Nom 01/G/2013/PTUN - TPI.....(**Bukti T.II.Int.7-9**) ;

10. Fotocopy Keputusan Majelis Hakim PTUN–TPI No. 02/G/2013/PTUN-TPI yang dalam Amar Putusannya

Halaman | 202
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Menolak Gugatan HKI & PHRI Kota Batam (OK Simatupang – dkk) terhadap SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minium Kota Batam yang terkait dengan Upah Minimum Kelompok Usaha/Sektor Usaha yang menjadi satu kesatuan dengan UMK Kota Batam Tahun 2013.....(**Bukti T.II.Int.7-10**) ;

11. Fotocopy Keputusan PT.TUN – Medan No. 84/B/2013/PT.TUN-MDN yang dalam putusannya Menolak Permohonan Banding dan menguatkan Keputusan PTUN TPI Perkara No. 02/G/2013/PTUN-TPI HKI & PHRI Kota Batam (OK Simatupang – dkk) terhadap SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam yang terkait dengan Upah Minimum Kelompok Usaha / sektor usaha yang menjadi satu kesatuan dgn UMK Kota Batam Tahun 2013.....(**Bukti T.II.Int.7-11**) ;

12. Fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 64 K/TUN/2014 yang dalam putusannya menolak Permohonan Kasasi HKI & PHRI Kota Batam (OK Simatupang – dkk) terhadap SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam yang terkait dengan Upah Minimum Kelompok Usaha/sektor Usaha yang menjadi satu kesatuan dengan UMK Kota Batam Tahun 2013.....(**Bukti T.II.Int.7-12**) ;

Halaman | 203
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



13. Fotocopy Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016.....**(Bukti T.II.Int.7-13)** ;
14. Fotocopy Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 54 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2014.....**(Bukti T.II.Int.7-14)** ;
15. Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1357-Bangsos/2015 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....**(Bukti T.II.Int.7-15)** ;
16. Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep-1581-Bangsos/2015 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....**(Bukti T.II.Int.7-16)** ;
17. Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 90 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.....**(Bukti T.II.Int.7-17)** ;
18. Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 3 Tahun 2016 Perubahan atas Tentang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten / Kota Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2016.....**(Bukti T.II.Int.7-18)** ;
19. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penganan Perkara Terkait dengan Nebis In Idem.....**(Bukti T.II.Int.7-19)** ;



20. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 02
Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal
67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986.....(**Bukti T.II.Int.7-20**) ;
21. Fotocopy Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum
Dalam Rangka Kelangsungan Usaha Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja.....(**Bukti T.II.Int.7-21**) ;
22. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota
Batam Pada Tanggal 27 Oktober 2015 Pembahasan
Upah Minimum dan UMSK Kota Batam Tahun
2016.....(**Bukti T.II.Int.7-22**) ;
23. Fotocopy Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi
Kepulauan Riau pada Tanggal 18 Januari 2016
dengan Agenda Pembahasan Upah Minimum
Sektoran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016.....(**Bukti T.II.Int.7-23**) ;
24. Fotocopy Surat Walikota Batam Nomor : 22/TK/II/2016 Kepada
Gubernur Kepri Tentang Usulan Penetapan Upah
Minimum Sektor UMSO Kota Batam
2016.....(**Bukti T.II.Int.7-24**) ;
25. Fotocopy Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
077/081/SET pada tanggal 25 Januari 2016 Kepada
Walikota/Bupati se Provinsi KEPRI tentang Tindak
Lanjut Penetapan Upah Minimum (**Bukti T.II.Int.7-25**) ;



26. Fotocopy Pengumuman PT. DAIHO Indonesia No.. 007/HR-DAIHO/VI/2016 Kepada seluruh Karyawan PT. DAIHO INDONESIA tentang revisi upah UMSK Kota Batam per juni 2016**(Bukti T.II.Int.7-26)** ;
27. Fotocopy Internal Memo No. 895/HRD/IM/VI/2016 Penyesuaian Upah Sektoral & Pembayaran THR 2016 sesuai dengan SK UMSK Kota Batam 2016 - PT. AMTEK RE – ENGINEERING SUCCESS BATAM.....**(Bukti T.II.Int.7-27)** ;
28. Fotocopy Hasil Perundingan PUK SPSI MC DERMOTT dengan Management PT. MC. Dermott Indonesia Batam Pada Tanggal 15 April 2016 bahwa paa point 3 UMSK di Berlakukan setelah ada Penetapan dari pemerintah daerah Kepri.....**(Bukti T.II.Int.7-28)** ;
29. Fotocopy Pay Rate Schedule (In Indonesia Rupiahs) For Non Staff Employees PT. Mc. Dermott Indonesia Batam Epective 26 May 2016 Skala Upah dan tarif upah di sesuaikan dengan SK UMSK Kota Batam Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Menindaklanjuti Point No. 3 Kesepakatan dengan PUK SPSI Mc. Dermott Indonesia pada tanggal 15 April 2015 sebagai mana bukti T.II-Int 7-28.....**(Bukti T.II.Int.7-29)** ;
30. Fotocopy Pemberitahuan Kenaikan Gaji kepada salah seorang karyawan yang golongan paling rendah di PT. Toyo Kanetsu Indonesia Batam Plant sesuai dengan



SK UMSK Kota Batam Tahun 2016 Kelompok III
sebesar Rp. 3.204.000.....(**Bukti T.II.Int.7-30**) ;

31. Fotocopy Pay Advice (bukti pembayaran gaji) Kepada
Linda Mylizar bulan Juni 2016 dari PT. Racer
Technology Batam dengan gaji basic
Rp. 2.894.111.....(**Bukti T.II.Int.7-31**) ;

32. Fotocopy Pay Advice (bukti Pembayaran gaji) Kepada
Linda Mylizar bulan Juni 2016 dari PT. Racer
Technology Batam dengan gaji basic
Rp. 2.927.855.....(**Bukti T.II.Int.7-32**) ;

33. Fotocopy Surat DPR D Kota Batam Nomor : 259/170/XI/2015
Tertanggal 27 November 2015 Kepada Pj.
GUBERNUR KEPRI Perihak Peninjauan kembali UMK
Batam Tahun 2016. Dalam hal ini membuktikan bahwa
Gubernur Kepri dalam menerbitkan objek sengketa
aquo selain rekomendai dan usulan walikota Batam
yang bersumber dari kesepakatan Dewan
Pengupahan juga disarankan oleh DPR D Kota Batam.
.....(**Bukti T.II.Int.7-33**) ;

34. Fotocopy Berita Acara Rapat Dengar Pendapat pada Tanggal
1 Desember 2015 Tentang Upah Minimum Kelompok
Usaha (UMKU) Kota Batam 2016. Yang hasilnya akan
direkomendasikan kepada Gubernur Kepri tentang
Koreksi SK Gubernur Kepri untuk menetapkan UMKU
Kota Batam sebagai mana telah dilakukan pada
Tahun-tahun sebelumnya sejak 2013. Membuktikan

Halaman | 207
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



bahwa Gubernur KEPRI dalam menerbitkan objek sengketa aquo selain Rekomendasi dan usulan Walikota Batam yang bersumber dari kesepakatan Dewan Pengupahan juga disarankan oleh DPR D Kepri.(Bukti T.II.Int.7-34) ;

35. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam Pada Tanggal 5 Februari 2016 Pembahasan Surat Gubernur Kepri No. 120/0108/SET Tanggal 3 Feb 2016 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016. Terbukti bahwa Walikota merekomendasikan penerbitan objek sengketa aquo atas dasar kesepakatan.....(Bukti T.II.Int.7-35) ;

36. Fotocopy Surat Wakil Gubernur Kepri No. 051/0264/SET Tertanggal 16 Maret 2016 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016.....(Bukti T.II.Int.7-36) ;

37. Fotocopy Surat Walikota Batam No 77/TK/V/2016 Kepada Gubernur Kepri Tentang Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016.(Bukti T.II.Int.7-37) ;

38. Fotocopy Surat Gubernur Kepri No. 061/0393.a/SET Tertanggal 30 Maret 2016 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016.....(Bukti T.II.Int.7-38) ;



39. Fotocopy Surat Undangan Nomor : Und.0429/29/Tk-4/PKJ/IV/2016 Tanggal 15 April 2016 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selaku Ketua & Sekretaris Dewan Pengupahan kepada Anggota Dewan Pengupahan kota Batam dalam hal ini Pembahasan Sektor Unggulan pada Tanggal 21 April 2016 di Aula Kantor Disnaker Kota Batam.(Bukti T.II.Int.7-39) ;
40. Fotocopy Pemberitahuan kepada Karyawan PT. Marcopolo Shiyard.(Bukti T.II.Int.7-40) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi-8** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.II.Int.8-1 dan T.II.Int. 8-2 tanpa dengan asli, bukti T.II.Int.8-3, T.II.Int.8-4, T.II.Int.8-5, T.II.Int.8-6, T.II.Int.8-7, T.II.Int.8-8 dan T.II.Int.8-9 fotocopy dari scan** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int.8-1 s/d T.II.Int.8-11** yakni sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI Sekupang, Tanjung Uncang dan Sekitarnya (STU) No.022/1/PC/FSPLEM-SPSI/STU/VI/13 Tertanggal 15 Juni 2013 Tentang Pengesahan susunan kepengurusan Pengurus Unit Kerja (PUK) SP LEM-SPSI PT. Batamec Shipyard Kota Batam masa bakti tahun 2012-2015.....(Bukti T.II.Int.8-1) ;



2. Fotocopy Surat Bukti pencatatan Serikat Pekerja SPO LEM
SPSI Pengurus Unit Kerja PT. Batamec dari Dinas
Tenaga Kerja Kota Batam.....(**Bukti T.II.Int.8-2**) ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS
193/HK/VI/2015, tentang keanggotaan Dewan
Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018
beserta lampirannya yang antara
lain.....(**Bukti T.II.Int.8-3**) ;
 - a. Lampiran I, Surat Keputusan walikota Batam No,
KPTS.193/HK/VI/2015 tentang susunan keanggotaan
Dewan Pengupahan Kota Batam ;-----
 - b. Lampiran II, Surat Keputusan Walikota Batam No.
KPTS.193/HK/VI/2015 Tentang Tata Tertib Dewan
Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2016 ;-----
4. Fotocopy Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam
Tanggal 27 Oktober 2015 pada pembahasan upag
minimum Kota Batam dan upah minimum sektoral
Kota Batam.(**Bukti T.II.Int.8-4**) ;
5. Fotocopy Berita Acara Rapat DPK Kota Batam pada tanggal 28
April tahun 2016 yang isi kesepakatannya adalah
mendorong organisasi pengusaha pada sektor
unggulan di Kota Bata, dan kesepakatan tentang
sektor unggulan dan usulan nilai UMK dan UMS Kota
Batam tahun 2016.....(**Bukti T.II.Int.8-5**) ;
6. Fotocopy Surat Walikota Batam Nomor. 03/TK/XI/2015 kepada
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, Tentang usulan



Upah Minimum Kota (UMK) dan Sektor (UMS) Kota

Batam tahun 2016.....(**Bukti T.II.Int.8-6**) ;

7. Fotocopy Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor.
130/1072/SET tanggal 10 November 2015 kepada
Walikota Batam tentang jawaban Gubernur Kepri
atas Surat Walikota Batam Tanggal 2 November 2015
yang intinya agar Walikota Batam secara tegas
mengeluarkan rekomendasi UMK dan UMS
2016.....(**Bukti T.II.Int.8-7**) ;

8. Fotocopy Surat Walikota Batam Nomor : 76/TK/XI/2015
Tanggal 13 November 2015 kepada Gubernur
Propinsi Kepulauan Riau, tentang usulan Upah
Minimum Kota (UMK) dan Sektor (UMS) Kota Batam
tahun 2016(**Bukti T.II.Int.8-8**) ;

9. Fotocopy Berita acara dengar pendapat antara DPRD Propinsi
Kepri dan beberapa anggota Dewan pengupahan
Kota Batam termasuk perwakilan serikat buruh/serikat
pekerja tanggal 1 Desember 2015 di gedung Graha
Kepri Kora Batam. Adapun inti dari kesepakatan
tersebut agar Gubernur Kepri segera mengesahkan
UMKU 9UMSO Kota Batam Tahun 2016 seperti yang
diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kota
Batam.....(**Bukti T.II.Int.8-9**) ;

10. Fotocopy Surat asli kenaikan gaji tahun 2016 nomor
647BMC/Pers/VII/2016, tertanggal 1 juli 2016 dari
manajemen PT. Batamec Shipyard kepada salah



seorang karyawan PT.Batamec atas nama Andik Kuszaini yang disesuaikan dengan SK Gubernur Kepri Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016.....(**Bukti T.II.Int.8-10**) ;

11. Fotocopy Surat Slip gaji bulan Januari Tahun 2016 (sebelum SK Gubernur Kepri tentang nilai UMS keluar dan slip gaji di bulan Juni setelah SK Gubernur Kepri tentang UMS tahun 2015 keluar.....(**Bukti T.II.Int.8-11**) ;

Menimbang, bahwa telah dipanggil melalui Pengadilan 2 (dua) orang saksi fakta dari pihak Penggugat dalam persidangan perkara ini yaitu ;-----

1. Nama : **JHONATAN RICHARD PANGIHUTAN SINAGA**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya dan dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2002.saksi bekerja di PT. Ho Wah Genting ;---
 - Bahwa manajemen perusahaan tempat saksi bekerja merasa keberatan dengan SK Gubernur tentang UMS tahun 2016 ;-----
 - Bahwa tanggal 13 Juni 2016 PT. Ho Wah Genting ada mengirim surat keberatan ke Apindo ;-----



- Bahwa PT. Ho Wah Genting tetap mengikuti UMK 2015 dikarenakan sejak Mei 2015 kondisi PT. Ho Wah Genting kekurangan order ;-----
 - Bahwa bukti surat pernyataan keberatan (Bukti P-22) ditandatangani oleh saksi dengan sepengetahuan pimpinan saksi di PT. Ho Wah Genting dan surat tersebut tanpa diberi tanggal ;---
2. Nama : **WILSON**, saksi memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dengan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat dan dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
 - Bahwa sejak Oktober 1999 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Satu Nusa Persada Tbk sebagai Manager HRD ;-----
 - Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja keberatan dengan SK Gubernur Kepulauan Riau karena mengacu PP No 78 tahun 2003 bahwa keputusan gubernur harus bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja sesuai sektor sedangkan perusahaan belum ada serikat sektor dan kita tidak ada dilibatkan dan kemudian PT. Satu Nusa Persada Tbk ada membuat surat pernyataan keberatan kepada Apindo dan surat tersebut tanpa di beri tanggal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnyatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----



1. Nama : **IMMANUEL DARMAWAN PURBA**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-6, Tergugat II Intervensi-7 dan Tergugat II Intervensi-8 ;-----
- Bahwa sejak 14 Maret 2016 sampai dengan sekarang saksi diangkat menjadi staf khusus Gubernur Kepulauan Riau Bidang Kesra ;-----
- Bahwa sebelum terbit objek sengketa, saksi dipanggil oleh Gubernur terkait kepada belum *fix*-nya rekomendasi tentang UMS Kota Batam, dan saksi ada menyampaikan dengan melihat apa yang dilakukan di kota Batam yaitu seluruh berkas rekomendasi telah lengkap, namun oleh Gubernur disampaikan masih kurang dan selanjutnya saksi ada mohon kepada Gubernur untuk dilakukan study banding di kota lain yang telah menerbitkan UMS yaitu Kota Bekasi. Rombongan yang ikut ke Bekasi adalah 1 (satu) orang Dewan Pengupahan Propinsi yaitu Makrub Pane dan 1 (satu) orang Dewan Pengupahan Kota yaitu Aksa dan 1 (satu) orang Kepala Bidang dan beberapa staf dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi, tanggal 8 April 2016 rombongan balik ke Batam ;-----
- Bahwa bilamana didalam rapat Dewan Pengupahan ada yang keberatan, maka keberatan tersebut diatur di dalam Dewan Pengupahan ;-----



2. Nama : **TAGOR NAPITUPULU**, dibawah janji saksi memberikan keterangan secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya dan dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa sejak dari tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri ;-----
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengupahan ;--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **ANDI LIAS**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-4 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-5 dan dengan Tergugat II Intervensi-8;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2005 sampai dengan sekarang, saksi bekerja di PT. Batam Bersatu Avarel ;-----



- Bahwa saksi menerima UMS sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa upah sekarang yang diterima saksi belum mencukupi;-----
- 2. Nama : **EGI AFRIZAL**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-1;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-5 dan dengan Tergugat II Intervensi-8;-----
 - Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja di PT. Batam Satu Avel;-----
 - Bahwa saksi menerima gaji berdasarkan UMS tahun 2016;-----
 - Bahwa upah gaji yang sekarang belum memenuhi kehidupan dari saksi;-----
- 3. Nama : **NOFIR MANSYAH**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-1;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-5 dan dengan Tergugat II Intervensi-8 ;-----



- Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja di PT. Batam Satu Avel sebagai operator ;-----
- Bahwa saksi menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja sudah sesuai dengan UMS ;-----

4. Nama : **UMAR USMAN**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-1 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-7 dan dengan Tergugat II Intervensi-8;-----
- Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja di PT. Gimly ;-----
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja telah membayar THR tahun 2016 sesuai UMS tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **SIMSON SEBAYANG**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-5 dan dengan Tergugat II Intervensi-8;-----
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Pengupahan sebagai anggota dari unsur pemerintah ;-----
- Bahwa saksi ikut rapat tanggal 27 oktober 2015 dalam membahas UMK dan UMKU yang dihadiri 24 peserta rapat yang dihadiri juga oleh Apindo ;-----
- Bahwa di dalam rapat tersebut ada dibicarakan tentang PP Nomor 78 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-6 secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **ADNAN UMAR**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Rubicon Indonesia dan juga sebagai unsur dari pekerja di Dewan Pengupahan ;-----
 - Bahwa pada rapat yang tanggal 27 Oktober 2015 dihadiri oleh Apindo dan rapat tersebut diatur dengan system kourum;-----



- Bahwa penerbitan UMS 2016 sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) ahli dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **ADY SURATMAN**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-4 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-5, dengan Tergugat II Intervensi-6, dengan Tergugat II Intervensi-7, dengan Tergugat II Intervensi-8 serta dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panasonic;-----
- Bahwa PT. Panasonic telah membayar UMS tahun 2016 ;-----
- Bahwa nama yang menandatangani bukti surat P-23 memang benar, namun tanda tangannya saksi meragukannya ;-----

2. Nama : **Dr. EGGI SUJANA, S.H., M.Si.**, ahli memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah berbentuk regeling yaitu bersifat umum dan tidak masuk ke ranah Tata Usaha Negara, sehingga harus Judicial Review ke Mahkamah Agung ;-----



- Bahwa Apindo tidak termasuk orang atau badan hukum perdata, dan juga Apindo ikut dalam membahas proses penerbitan UMS;---
- Bahwa Penetapan Penundaan adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim ;-----
- Bahwa prosedur pemerintah dalam menerbitkan UMP, UMS dan UMK mengandung unsur Tripartit ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-5 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **HESTI Br. SINAGA**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-5 ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-6, dengan Tergugat II Intervensi-7, dengan Tergugat II Intervensi-8 serta dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Jovan Technologies Batu Ampar Batam ;-----
 - Bahwa sejak Juni 2016, perusahaan tempat saksi bekerja telah menerapkan UMS tahun 2016 ;-----
2. Nama : **WISNU**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kemet Elektronik Indonesia sejak 4 April 2008 sebagai teknisi 2 ;-----
- Bahwa saksi juga Wakil Sekretaris di Serikat Pekerja ;-----
- Bahwa PT. Kemet bukan anggota Apindo dan jumlah karyawan ada sebanyak 480 orang ;-----
- Bahwa PT. Kemet ada menerima Surat Edaran yang isinya supaya tidak menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa PT. Kemet tetap mengikuti keputusan Gubernur dalam menerapkan UMS ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-7 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **MOH. NASIR**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi-7;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-5, dengan Tergugat II Intervensi-6, dengan Tergugat II Intervensi-8 serta dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----



- Bahwa saksi bekerja di PT. Mc. Dermot ;-----
- Bahwa kalau gugatan Apindo dikabulkan, bisa jadi apa yang telah diterima saksi dan karyawan disuruh mengembalikan termasuk yang sudah di PHK ;-----

2. Nama : **EDY ROHA SIMANULLANG**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi – 7 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dengan Tergugat II Intervensi-1, dengan Tergugat II Intervensi-2, dengan Tergugat II Intervensi-3, dengan Tergugat II Intervensi-4, dengan Tergugat II Intervensi-5, dengan Tergugat II Intervensi-6, dengan Tergugat II Intervensi-8 serta dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa di perusahaan tempat saksi bekerja, UMS tahun 2016 telah dibayarkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnyadi persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016;----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016;-----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah mengirimkan Kesimpulan secara tertulis melalui Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tertanggal 8 Desember 2016 dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-3 tidak mengajukan Kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-4 tidak mengajukan Kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-5 tidak mengajukan Kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-6 tidak mengajukan Kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-7 di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-8 telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 8 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;--

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;-----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya masing-masing kepada Majelis Hakim pada persidangan terbuka untuk umum tertanggal 3 Agustus 2016 dan 10 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan repliknya kepada Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi juga telah menyerahkan dupliknya pada tanggal 28 September 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26a;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya masing-masing diserahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum yang diberi tanda, sebagai berikut;-----

1. Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T- 13;-----
2. Tergugat II Intervensi 1 yaitu bukti T II Int 1-1 sampai dengan T II Int 1-11;-----
3. Tergugat II Intervensi 2 yaitu bukti T II Int 2 -1 sampai dengan T II Int 2-6b;-----
4. Tergugat II Intervensi 3 yaitu bukti T II Int 3 -1 sampai dengan T II Int 3-11;-----
5. Tergugat II Intervensi 4 yaitu bukti T II Int 4 -1 sampai dengan T II Int 4-23;-----
6. Tergugat II Intervensi 5 yaitu bukti T II Int 5 – 1 sampai dengan T II Int 5-7;-----
7. Tergugat II Intervensi 6 yaitu bukti T II Int 6 - 1 sampai dengan T II Int 6 -2;-----
8. Tergugat II Intervensi 7 yaitu bukti T II Int 7 – 1 sampai dengan T II Int 7-40;-----
9. Tergugat II Intervensi 8 yaitu bukti T II Int 8 -1 sampai dengan T II Int 8-11;-----



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu:--

1. Jhonathan Richard Pangihutan Sinaga;-----
2. Wilson;-----

Keseluruhan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan pada persidangan terbuka untuk umum dan keseluruhan kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 16 November 2016 dan 18 November 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. Immanuel Darmawan Purba;-----
2. Tagor Napitupulu.,SE.,M.Si;-----

Keseluruhan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan seluruh keterangan kesaksiannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 2 November 2016 dan 16 November 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan saksi-saksinya sebanyak 11 orang saksi yaitu:-----

1. Andi Lias;-----
2. Simson Sebayang;-----
3. Egi Afrizal;-----
4. Nofirmansyah;-----
5. Umar Usman;-----
6. Adnan Umar;-----
7. Ady Suratman;-----



8. Moh.Nasir;-----

9. Edy Roha Simanullang;-----

10. Hesti br. Sinaga;-----

11. Wisnu;-----

Keseluruhan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan seluruh keterangan kesaksiannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 9 November 2016, 16 November 2016 dan 24 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi IV telah menghadirkan saksi ahli 1 orang yakni Dr. Eggi Sujana.,S.H.,M.Si, telah memberikan pendapatnya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan seluruh pendapatnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan putusan inidalam sistematika sebagai berikut;-----

I. SEGI FORMAL GUGATAN;-----

II. EKSEPSI TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI;-----

III. POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal pengajuan gugatan terlebih dahulu yang berupa:-----

I. SEGI FORMAL GUGATAN;-----

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan a quo;---



Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Tanjungpinang sesuai dengan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan;-----
2. Menyatakan Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;-----
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan sengketa ini;--
4. Menangguhkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan dalam putusan sela tersebut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa sengketa *a quo*, maka terhadap segi formal mengenai kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----



Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut lahir suatu adagium yang menyatakan: *“Tidak ada kepentingan tidak ada gugatan”* atau ***point d'interest point d'action***, yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa, maka seharusnya tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto.,S.H (1992: 181-184, 185-186), unsur “kepentingan” tersebut dimaksudkan mengandung dua arti, yaitu:-----



1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang baik, adil, pantas, patut, yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha Negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif);-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan. Artinya orang atau badan hukum perdata dalam melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi mengenai kedudukan yang dikaitkan dengan kepentingan Penggugat berupa:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang mewakili para Pengusaha di wilayah Kota Batam berdasarkan Akta pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Suprpto., S.H, di Jakarta (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa Badan Hukum Perdata tersebut diatas telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-22.AH.01.07 Tahun 2012 (vide bukti P-2);---
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Darmawan Purba menyatakan bahwa Penggugat adalah bagian dari anggota Dewan



Pengupahan dari unsur pengusaha (Berita Acara Persidangan
Tertanggal 2 Nopember 2016);-----

4. Bahwa objek sengketa *a quo* salinan disampaikan kepada salah
satunya : Ketua DPK APINDO Kota Batam di Batam (vide bukti P-
6=T-1);-----

5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada pekerja sebagai
penerima upah dan pengusaha sebagai pemberi upah (vide bukti T-
1);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui
kedudukan Penggugat adalah sebagai badan hukum perdata yang memiliki
perkumpulan para pengusaha di Batam dan harus tunduk kepada objek
sengketa *a quo* yakni harus membayar upah kepada pekerja sesuai yang
telah ditetapkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian teori dan fakta hukum diatas, Majelis
hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah DPK APINDO Kota Batam
tidak disebutkan namanya dalam Diktum objek sengketa *a quo*, akan tetapi
berkewajiban mengikuti perintah dari isi objek sengketa *a quo* tersebut
artinya Penggugat memiliki nilai kepentingan yang “terdampak langsung” dari
Keputusan/tindakan hukum pemerintah tersebut dalam hal ini adalah berupa
kewajiban pembayaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan
Riau;-----

Menimbang, bahwa kepentingan langsung merupakan sebuah konsep
yang harus diartikan tak hanya sebatas pada pencantuman nama subyek
hukum yang termuat dalam sebuah keputusan/tindakan hukum pemerintah
saja, melainkan lebih menekankan pada konsep nilai kepentingan yang



“terdampak langsung” dari keputusan/tindakan hukum tersebut. Sehingga konteks pihak yang dituju secara langsung, tidak dibatasi oleh frasa “pihak yang namanya disebut” saja, melainkan juga kepentingan pihak-pihak lain yang “terdampak langsung” oleh penerbitan keputusan tersebut, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum nomor 4, yakni dalam salinan penyampaian objek sengketa *a quo* ditujukan kepada salah satunya Ketua DPK APINDO Kota Batam sebagai Penggugat (vide bukti P-6=T-1);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa penggugat sebagai wadah/organisasi pengusaha di Batam merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan harus menjalankan ketentuan yang ada di dalam objek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat nyata-nyata memiliki kedudukan dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki “*legal standing*” atau kedudukan sebagai Penggugat serta memiliki kepentingan dalam gugatan *a quo* sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Tentang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 juni 2016 dan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tertanggal 17 Juni 2016, maka jika dihitung

Halaman | 232
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



secara limitatif 90 hari sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah nyata berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, Kemudian Penggugat juga telah nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi;-----

II. Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tentang objek sengketa bukanlah merupakan Keputusan TUN, Majelis Hakim telah menyikapinya dengan Putusan Sela Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan;-----
2. Menyatakan Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;-----
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan sengketa ini;--
4. Menangguhkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor:
14/G/2016/PTUN-TPI, maka terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut haruslah
dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keseluruhan dalil-
dalil yang telah diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat Intervensi jika
dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Peratun,
maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi lain yaitu:-----

**A. Penggugat tidak memiliki Kedudukan/Legal Standing untuk
mengajukan gugatan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kedudukan/legal
standing Penggugat telah dipertimbangkan pada segi formal gugatan, maka
tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada segi formal mengenai
kedudukan Penggugat telah dinyatakan bahwa Penggugat memiliki
kepentingan dalam mengajukan gugatan, maka eksepsi tentang Penggugat
tidak memiliki Kedudukan/Legal Standing untuk mengajukan gugatan
haruslah dinyatakan ditolak;-----

B. Surat Kuasa Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tidak jelas;---

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tidak jelas pihak yang memberi
surat kuasa dalam perkara *a quo* apakah O.K Simatupang atau DPK Apindo
Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara: "*Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani
oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa
yang sah*";-----



Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan “*pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa*”;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa nomor 014/SK-TUN/FH.RR/VI/2016 yang berisi penyerahan kuasa dari DPK APINDO yang diwakili oleh O.K Simatupang sebagai Ketua Dewan Pengurus Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor 005/DPP-APINDOKEPRI/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota APINDO Kota Batam (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat kuasa tersebut diatas tertulis bahwa DPK APINDO Kota Batam yang diwakili oleh O.K Simatupang sebagai Pemberi Kuasa memberi kuasa yang bersifat khusus yakni menghadap di muka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, mengajukan gugatan, replik, bukti surat, saksi dan keterangan ahli, kesimpulan dan permohonan-permohonan, menghadiri setiap acara persidangan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum dapat dijalankan oleh seorang kuasa, mewakili pada tingkat banding, mengajukan memori/kontra memori banding, meminta salinan putusan, meminta eksekusi dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh para Advokat pada kantor Firma Hukum Respaty dan Rekan sebagai Penerima Kuasa;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui yang mengajukan gugatan *a quo* adalah DPK APINDO Kota Batam sebagai badan hukum perdata, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), oleh karenanya eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat dan kuasa hukum penggugat tidak jelas adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

C. Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menyertakan Walikota Batam sebagai pihak dalam gugatan sengketa *a quo*, karena objek gugatana *quo* lahir disebabkan adanya rekomendasi Walikota Batam;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai”:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;---*



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Walikota Batam menerbitkan surat usulan penetapan UMS Kota Batam Tahun 2016 berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam (bukti T-5), yang mana surat rekomendasi tersebut masih harus diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Walikota Batam dapat digugat karena menerbitkan suatu keputusan yang menurut Majelis Hakim berpotensi menimbulkan akibat hukum, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan sebelum Tergugat mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang final, dimana setelah Tergugat (Gubernur Kepulauan Riau) menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 17 Juni 2016, Penggugat menggugat Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Riau atas tindakannya yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah bersifat final;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat adalah sudah tepat secara hukum, oleh karenanya eksepsi terhadap gugatan kurang pihak adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

D. Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan Penggugat saat ini sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum Tergugat pada masa



**Gubernur Drs.H.M.Sani dan Wakil Gubernur DR.H.M.Soerya
Respationo.,S.H.,M.H atas perkara nomor 02/G/2013/PTUN-TPI
tanggal 6 Maret 2013;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat (Sulhan.,S.H dan H. Masrur Amin.,S.H., M.H) pernah menjadi kuasa hukum Tergugat pada masa Gubernur sebelumnya yaitu Drs.H.M.Sani dan Wakil Gubernur DR. H.M. Soerya Respationo.,S.H.,M.H., dalam menangani perkara nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 6 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kode Etik Advokat Pasal 9 yang berbunyi:-----

- a) *Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini;*-----
- b) *Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan BAB IX DEWAN KEHORMATAN Bagian Pertama Pasal 10 yang berbunyi:-----

Ayat (1): "Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat";-----

Ayat (2): "Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:-----

- a. *Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;*-----
- b. *Tingkat Dewan Kehormatan Pusat;*-----



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat diketahui jelas bahwa mengenai kode etik seorang Advokat adalah kewenangan dari Dewan Kehormatan, bukan kewenangan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, secara hukum Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan oleh karenanya eksepsi Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan Penggugat saat ini sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum Tergugat pada masa Gubernur Drs.H.M.Sani dan Wakil Gubernur DR.H.M.Soerya Respationo.,S.H.,M.H atas perkara yang nomor 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 6 Maret 2013 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

E. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menggunakan parameter kerangka pengujian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat ataukuasanya;-----
- b. Nama Jabatan dan kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) seluruhnya telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang dalam gugatan Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu DPK APINDO sebagai Penggugat, dan Gubernur Kepulauan Riau sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta oleh Penggugat yaitu Surat yang diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat) Nomor 1832 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidak kabur oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

F. Gugatan Penggugat Prematur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-5 menyatakan apabila pengusaha berkeberatan dan tidak mampu dalam membayarkan upah



kepada pekerja/buruhnya serendah-rendahnya sama dengan upah minimum pengusaha dapat melakukan penangguhan upah tersebut kepada Gubernur maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 231 tahun 2003 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum:-----

“Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah mekanisme tersendiri pada prosedur penangguhan upah sebelum ditetapkannya objek sengketa *a quo*, sedangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah gugatan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* bukan hanya terpaku pada upah minimum nya saja tetapi juga terhadap proses penerbitannya, maka dari itu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 231 tahun 2003 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu mekanisme pemeriksaan yang berbeda sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan tidak prematur dan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Prematur tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;----



G. Bahwa terhadap perkara nomor 02/G/2013/PTUN-TPI,Banding No 84/B/2013/PTUN-MEDAN dan Kasasi Nomor 64/K/TUN/2014 telah menjadi Yurisprudensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara nomor 02/G/2013/PTUN-TPI,Banding Nomor: 84/B/2013/PTUN-MEDAN dan Kasasi Nomor: 64/K/TUN/2014 adalah perkara yang sama dengan perkara *a quo* dan telah menjadi Yurisprudensi, oleh karenanya telah menjadi "*nebis in idem*" maka tidak dapat diperiksa kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPdata yang berbunyi:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang samadan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";-----

Menimbang, bahwa doktrin Yahya Harahap menafsirkan ketentuan dalam paragraf ke-2 pasal 1917 inilah yang melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*, jika semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*, bahwa ketentuan pasal tersebut tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara singkat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara *nebis in idem* yakni:-----

Halaman | 242
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



1. objek yang sama;-----
2. pihak yang sama;-----
3. alasan/dalil gugatan yang sama;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara nomor 02/G/2013/PTUN-TPI dan membandingkannya dengan perkara *a quo*, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

No	Unsur	Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI	Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI
1	Objek Sengketa	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 tahun 2012 tertanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tanggal 02 Juni 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016
2	Subjek Hukum	Penggugat: 1. Himpunan Kawasan Industri Indonesia 2. PHRI Kota Batam Tergugat: Gubernur Kepulauan Riau Para Tergugat II Intervensi: 1. DPC F-SP	Penggugat: DPK APINDO Batam Tergugat: Gubernur Kepulauan Riau Para Tergugat II Intervensi: 1. DPCK SPSI Kota Batam 2. DPC FSB NIKEUBA-KSBSI Kota Batam 3. DPC FSP LEM-SPSI) Sekupang-Tanjung Uncang &



		Pariwisata-SPSI 2. DPC FSP LEM SPSI Batu Ampar dan sekitarnya 3. KC.FSPMI Batam 4. DPC F.SP LEM SPSI Muka Kuning dan sekitarnya	Sekitarnya, 4. Konsulat FSPMI Kota Batam 5. Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Batam 6. DPC Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restaurant, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Batam 7. DPC Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu Ampar Sekitarnya 8. Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam
3	Alasan/dalil gugatan	Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak	bahwa prosedur/mechanisme penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan



		sesuai dengan peraturan per-undang-undang serta telah melakukan tindakan <i>willekeur</i>	peraturan undangan	perundang-
--	--	--	-----------------------	------------

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui adanya perbedaan terhadap perkara nomor 02/G/2013/PTUN-TPI (vide bukti T II Int 7-10) dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukanlah sengketa *ne bis in idem* maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

III. Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan atau asas profesionalitas dan atau asas akuntabilitas;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para Tergugat II Intervensi didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, serta berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah "Apakah Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi **kewenangan**, **prosedur** maupun **substansinya**, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya";-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa *a quo* dari segi **kewenangan** penerbitan Obyek Sengketa;--

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* akan diuji secara *ex-tunc* (*toetsing-gronden*) yakni pada saat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:-----



Ayat (3) : *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang berbunyi:-----

Ayat (1) : *“Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral provinsi/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau dan apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis (P-6=T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara prosedur keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang berbunyi:-----

Ayat (1): *“Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman”*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang berbunyi:-----



Ayat (1): "Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";-----

Ayat (2): "Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sector unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang berbunyi:-----

Ayat (1) : Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang berbunyi:-----

Ayat (1): "Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:-----

- a. homogenitas perusahaan;-----
- b. jumlah perusahaan;-----
- c. jumlah tenaga kerja;-----
- d. devisa yang dihasilkan;-----
- e. nilai tambah yang dihasilkan;-----



f. kemampuan perusahaan;-----

g. asosiasi perusahaan; dan;-----

h. serikat pekerja/serikat buruh terkait;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang berbunyi:-----

Ayat (1): "Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

Ayat (2): "Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:-----

a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----

b. Mengisi kekosongan hukum;-----

c. Memberikan kepastian hukum; dan;-----

d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

"Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:-----

a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;-----



- b. Pengambilan Keputusan dan/ atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;-----
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;dan;-----
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:-

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);-----
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan;-----
- c. Sesuai dengan AUPB;-----
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;-----
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan;-----
- f. Dilakukan dengan itikad baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Darmawan Purba Penggugat adalah salah satu unsur Pekerja di Dewan Pengupahan Kota (Berita Acara tertanggal 2 November 2016);-----



2. Bahwa Penggugat kerap mengikuti rapat-rapat baik yang diselenggarakan oleh Tergugat maupun Dewan Pengupahan Kota Batam (vide bukti T-3 dan keterangan saksi Adnan Umar);-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Darmawan Purba pembahasan UMS telah disepakati berdasarkan rapat tertanggal 27 Oktober 2015 (Berita Acara tertanggal 2 Nopember 2016.);-----
4. Bahwa tertanggal 18 Januari 2016 terdapat pembahasan upah sektoral di Provinsi Kepulauan Riau dengan dihadiri dari Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serikat pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha (vide bukti T-7);-----
5. Bahwa tertanggal 5 Februari 2016 terdapat kesepakatan di Dewan Pengupahan Kota Batam mengenai usulan penetapan upah minimum sektor kota batam tahun 2016 yang dihadiri oleh Penggugat namun tidak menandatangani berita acara kesepakatan (vide bukti T-5);-----
6. Bahwa tertanggal 16 Maret 2016, Tergugat melalui suratnya nomor 051/0624/SET memerintahkan kepada Walikota Batam untuk segera mengambil langkah agar asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor-sektor yang bersangkutan berunding dan menyepakati besaran upah minimum sektoral (vide bukti T-6);-----
7. Bahwa tertanggal 30 Maret 2016, Tergugat melalui suratnya nomor 561/03931a/SET memerintahkan kembali kepada Walikota Batam untuk sesegera mungkin membentuk asosiasi pengusaha untuk membahas dan mengusulkan besaran UMS secara bipartit sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 (vide bukti T-11);-----
8. Bahwa tertanggal 7 April 2016, Gubernur memerintahkan staf khusus Gubernur Kepulauan Riau bidang Kesra beserta rombongan untuk



mengadakan studi perbandingan dalam proses penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota di daerah provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi (vide bukti T II Int.2-3);-----

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adnan Umar menyatakan permasalahan mengenai belum terbentuknya asosiasi-asosiasi sudah ada sejak tahun 2012 (Berita Acara tertanggal 16 Nopember 2016);----

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adnan Umar menyatakan bahwa asosiasi yang baru terbentuk baru 2 yakni PHRI dan BSOA (Berita Acara tertanggal 16 Nopember 2016);-----

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Darmawan Purba Menyatakan bahwa Tergugat dalam proses pengambilan keputusan yang tertuang dalam objek sengketa berdasarkan Diskresi dan mengenai angkanya berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 (Berita Acara tertanggal 2 Nopember 2016);-----

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara DPK Kota Batam tertanggal 28 April 2016 pembahasan UMSK Batam 2016 telah dianggap selesai (vide bukti T-12);-----

13. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi UMS Kota Batam Tahun 2016 Nomor 77/TK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 menyatakan bahwa permintaan Tergugat dalam hal perundingan bipartit belum dapat dilaksanakan (vide bukti T-13);-----

Menimbang berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, akhirnya, Majelis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:---

Pertama, permasalahan UMSK Batam tahun 2016 mengenai perundingan secara bipartit adalah bukan suatu permasalahan baru di lingkungan Dewan Pengupahan Kota;-----

Halaman | 252
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



Kedua, Tergugat telah berulang kali menyerukan kepada khususnya Walikota Batam untuk segera menghimbau kepada Pengusaha membentuk asosiasi pengusaha agar dapat melakukan perundingan secara bipartit;-----

Ketiga, Penyelesaian permasalahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Walikota Batam hal mana tertuang dalam surat usulannya mengenai tidak berhasilnya membentuk asosiasi pengusaha dan gagalnya perundingan UMSK secara bipartit Hal demikian merupakan pencerminan dari belum selesainya permasalahan dalam prosedur penetapan UMSK Batam Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap sikap Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat berlandaskan:-----
 - a. Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat tertanggal 27 Oktober 2015;-----
 - b. Berdasarkan rapat-rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang menghasilkan kesepakatan di Dewan Pengupahan Kota Batam;----
 - c. Berdasarkan hasil studi banding di Kabupaten Bekasi;-----
 - d. Berdasarkan surat rekomendasi Walikota Batam;-----
2. Majelis Hakim menilai Dewan Pengupahan Kota Batam tidak mampu mengatasi keinginan Tergugat dalam hal perundingan bipartit tersebut;-----
3. Bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat mengetahui adanya permasalahan perundingan bipartit tidak dapat diselesaikan di dewan



Pengupahan Kota Batam dengan tidak mencantumkan alasan yang objektif dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 23 Mei 2016 (vide bukti T-13) namun setidaknya telah ada 2 asosiasi pengusaha yang sudah terbentuk yakni PHRI dan BSOA;-----

4. bahwa berdasarkan keterangan saksi Adnan Umar asosiasi pengusaha yang lain belum terbentuk karena tidak adanya itikad baik dari pengusaha (Berita Acara Persidangan tertanggal 16 Nopember 2016) menurut Majelis Hakim hal ini harus ditelusuri oleh Tergugat demi tercapainya Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Gubernur sebagai Jaring pengaman dalam menetapkan UMSK dan apabila memang dapat dibuktikan bahwa unsur pengusaha tidak mau melakukan perintah dari Tergugat, hendaknya Tergugat memberikan teguran lisan dan tertulis atas hal tersebut karena perbuatan pengusaha tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dalam menetapkan UMSK Dewan Pengupahan Kota juga harus melakukan penelitian data dan informasi, berdasarkan keterangan saksi Jhonathan Richard Pangihutan Sinaga yang menyatakan bahwa keberatan dengan objek sengketa *a quo*, dikarenakan perusahaan sedang mengalami penurunan penerimaan pesanan, (Berita Acara tertanggal 16 Nopember 2016) kemudian berdasarkan keterangan saksi Hesti Br Sinaga (Berita Acara tertanggal 24 Nopember 2016) menyatakan bahwa sedang ada peningkatan terhadap penerimaan pesanan, dari dua fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat dua keadaan yang berbeda mengenai data dan informasi sesuai dengan



Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum;-----

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum diatas Tergugat dalam hal keyakinannya terhadap objek sengketa *a quo* memerintahkan staf khusus bidang Kesra beserta rombongan untuk melakukan studi perbandingan terhadap pembahasan UMS Kabupaten Bekasi, bahwa dalam hal bukti T II Int-2-3a mengenai hasil studi perbandingan UMSK Kabupaten Bekasi yang pada intinya Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam hal menetapkan UMSK tidak ada masalah mengenai perundingan tripartit karena kesepakatan terjadi di Dewan Pengupahan Kota;-----
7. Bahwa Tergugat dalam hal menyelesaikan permasalahan UMSK Batam Tahun 2016, pada akhirnya menggunakan diskresi oleh karena penetapan UMSK Jawa Barat tidak mempermasalahkan kesepakatan bipartit dan Kota Batam memiliki kesamaan dengan Kabupaten Bekasi, akan tetapi apabila melihat latar belakang Kabupaten Bekasi terdapat kesepakatan dalam Dewan Pengupahan Kota adalah hal yang berbeda dengan Kota Batam, karena meskipun Rapat yang diadakan sudah sesuai dengan tata tertib rapat akan tetapi Dewan Pengupahan Kota Batam menyadari ada yang tidak sepakat terhadap hal ini, permasalahannya apakah yang tidak sepakat tersebut seharusnya diabaikan dengan mengedepankan pencapaian mufakat berdasarkan kuorum rapat?;-----
8. Bahwa dalam hal ini persyaratan diskresi sesuai dengan ketentuan diatas salah satunya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, lalu

Halaman | 255
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



apakah diskresi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut? Maka menurut Majelis Hakim Diskresi yang digunakan oleh Tergugat pada faktanya menimbulkan konflik kepentingan karena nyatanya Tergugat mengetahui mengenai permasalahan prosedur bipartit tersebut tapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, lalu prosedur tersebut telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan maka seharusnya Tergugat mengambil langkah yang tidak bertentangan terhadap hal tersebut;-----

9. Bahwa mencermati dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam kewenangannya menetapkan UMS Kota Batam Tahun 2016 berdasarkan hasil kesepakatan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha serikat pekerja/serikat buruh bukan pada hasil perundingan bipartit dimana terdapat unsur pengusaha (Penggugat) berkeberatan terhadap hasil kesepakatan tersebut dalam hal ini Penggugat menyetujui perundingan bipartit tersebut maka dari itu Majelis Hakim juga menghimbau kepada unsur pengusaha yang belum membentuk asosiasinya untuk segera mungkin membentuk asosiasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 telah melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum serta tindakan Diskresi Tergugat mengenai kebijakannya

Halaman | 256
Putusan No.14/G/2016/PTUN-TPI



melakukan prosedur penetapan upah tanpa perundingan bipartit juga bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, bahwa Tergugat dianggap sebagai Penengah antara unsur pekerja dan unsur pengusaha selayaknya dapat mempertimbangkan keinginan dari masing-masing pihak agar terwujudnya sistem ketenagakerjaan Kota Batam yang kondusif. Disamping harus mengedepankan keinginan dari para unsur pekerja/buruh diharapkan dapat juga memberikan kepastian hukum bagi unsur pengusaha agar lapangan pekerjaan di Kota Batam tetap tersedia;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* menjadi batal dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim berkesimpulan:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;-----



2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

3. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan Objek Sengketa, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan batal oleh karenanya substansi terhadap objek sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Penundaan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* harus tetap ditunda pemberlakuannya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya, oleh karenanya Penetapan Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2016 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat atau Lembaga Negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan



atau penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Maka, Putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik Penetapan maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan para Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti dan keterangan pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang



relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa;-----

M E N G A D I L I-----

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

II. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh kami, **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **14 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

DEBORA D.R. PARAPAT., S., H., M.kn

d.t.o

FEBRINA PERMADI, S.H.,

HAKIM KETUA,

d.t.o

FATIMAH NUR NASUTION., S.H.



Panitera Pengganti,

d.t.o

ERWIN.,S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 100.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.1.720.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 18.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 15.000,-</u> + |

Jumlah : Rp.1.883.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)